

**TELAAH PENETAPAN DAN PERHITUNGAN
LOADING (BIAYA ASURANSI)
UNTUK MENENTUKAN RATE PREMI
PADA PRODUK ASURANSI PENDIDIKAN SYARIAH DAN
PRODUK ASURANSI PENDIDIKAN KONVENSIONAL**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



A. 256 / 06

Sik

t

DIAJUKAN OLEH

FITRI SAKSONO


No. Pokok : 040013312

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

Surabaya,14 AGUSTUS.....2006

Skripsi ini telah selesai dan siap diuji

Dosen Pembimbing,



Drs. Widi Hidayat, M.Si., Ak.

SKRIPSI

**TELAAH PENETAPAN DAN PERHITUNGAN
LOADING (BIAYA ASURANSI)
UNTUK MENENTUKAN *RATE* PREMI
PADA PRODUK ASURANSI PENDIDIKAN SYARIAH DAN
PRODUK ASURANSI PENDIDIKAN KONVENSIIONAL**

DIAJUKAN OLEH :

FITRI SAKSONO

No. Pokok : 040013312

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



Drs. Widi Hidayat, M.Si., Ak.

TANGGAL.....²⁴.....₀₉.....²⁰⁰⁶


KETUA PROGRAM STUDI,



Drs. Mohammad Suyunus, MAFIS, Ak.

TANGGAL.....²⁷.....₀₉.....⁰⁶

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu yang menciptakan,
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah, dan Tuhan-mulah Yang Maha Pemurah.
Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
(Q.S. Al-'Alaq : 1-5)



Hidup LEBIH Baik.
Minazh zhulumaati ilan nuur, habis gelap terbitlah terang.
Hidup adalah pembelajaran terus-menerus
meniti tangga-tangga iman menuju puncaknya.

*Simply dedicated to... my mother, my mother, my mother, then my father...!
Could I order one small pieces of land in heaven beneath your foot?*

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum wR. wB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur hanya pada ALLAH SWT, Pembimbing Teragung yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, Yang Maha Tunggal, Maha Rahman, Maha Rahiim, dengan segala sifat indah Asma-nya, karena hanya atas Rahmat, Ni'mat, serta hiba Kasih-nya semata, dalam keadaan yang dituntut penuh kesabaran dan rasa syukur sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rosulullah Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa meneruskan risalah Beliau demi membawa cahaya kebenaran hingga akhir zaman. *Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka terjadilah ia. Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (Q.S. Yaasin : 81-82).*

Sesuai dengan judul dari skripsi ini, yaitu " TELAAH PENETAPAN DAN PERHITUNGAN *LOADING* (BIAYA ASURANSI) UNTUK MENENTUKAN *RATE* PREMI PADA PRODUK ASURANSI PENDIDIKAN SYARIAH DAN PRODUK ASURANSI PENDIDIKAN KONVENSIONAL", maka skripsi ini membahas tentang penetapan dan perhitungan *loading* (pembebanan biaya asuransi) untuk menentukan *rate* (tarif) premi pada produk asuransi pendidikan, sehingga diperoleh Nilai Tunai dan atau Klaim (manfaat asuransi/manfaat takaful)

pada produk asuransi pendidikan tersebut. Di samping itu, skripsi ini juga menganalisa pengaruh faktor eksternal yaitu inflasi dan *riba* (bunga bank) terhadap penentuan *rate* (tarif) premi pada produk asuransi pendidikan.

Atas terselesaikannya tulisan ini, tak lupa penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. ***Drs.Ec.H. Karjadi Mintaroem, MS.***, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat segera diselesaikan.
2. ***Drs. Mohammad Suyunus, MAFIS, Ak. dan Dra. Hamidah, M.Si, Ak.***, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga yang membantu dengan penuh kesabaran dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan kuliah.
3. ***Drs. Widi Hidayat, M.Si, Ak.***, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran dalam kesibukannya, serta mengajarkan tentang Kecerdasan Emosional sehingga penulis dapat lebih sabar dalam menjalani kuliah dan menyelesaikan skripsi.
4. ***Drs.Ec.H. Suherman Rosyidi, M.Com.***, selaku dosen Ekonomi Islam yang telah banyak memberikan pengetahuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. ***Bapak A. Asy'ari Suparmin*** selaku *General Manager* PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surabaya beserta Keluarga Besar Asuransi Takaful Keluarga yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

6. **Bapak Sucipto dan Bapak Gunawan** beserta Keluarga Besar Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA Cabang Ahmad Jaiz Surabaya yang bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. **Ayah Drs.Ec. Syafi'i Imam Saksono** yang telah mengajarkan ananda tentang Matahari, dan **Bunda Rr. Adiati Moedidjatmiko, Bc.**, yang telah mengajarkan ananda tentang Bulan, beserta saudara serahim : Mas Islam Saksono, S.H. , Dek Emir Saksono, S.E., Dek Arum Saksono, yang telah banyak membantu serta memberikan dorongan moril dalam setiap jejak langkah yang terbentuk.
8. **Keluarga Bude Drg. Rr. Ary Silvani Moedidjatmiko, M.Si** di Tenggilis yang selalu mengajarkan ananda tentang Kebersamaan.
9. **Keluarga Paklik R. Adidono Moedidjatmiko, Bc.KU dan Bulik Dra. Dewi Soeprayogi Debra, serta Oma Soeprayogi** di Tropodo yang banyak mengajarkan ananda tentang Warna Pelangi.
10. **Keluarga Paklik Drs. R. Agung Prasetyo Moedidjatmiko** di Yogyakarta yang telah mengajarkan ananda tentang Keuletan.
11. **Keluarga : Bude An, Bude Tin, Bulik Nur, Bulik Tutik, Bulik Arma, Bude Sum, Bulik Yah**, yang senantiasa memberikan dukungan pada ananda untuk segera menyelesaikan kuliah.
12. **Keluarga Bapak Fadelan** di Wage Sidoarjo yang begitu sabar memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi saat Detik Terakhir.

13. *Keluarga Bapak Abdillah Suyuti, S.T. dan Mbak Uswatun Hasanah "Hasni" Isna Kamalia, S.Si.* yang senantiasa memberikan *spirit* sehingga penulis dapat belajar untuk lebih hanif dalam menghadapi kehidupan.
14. Ukhti fillah-ku di Taklim yang dirahmati ALLAH SWT : Siti "I'ie" Romlah, S.E. (bersama suami dan jundi-nya), Dek Qonita Hanif Diniyah, S.S. yang begitu hanif memberikan air dari samudra hatinya saat Detik Terakhir, Dek Erlina Yeni, A.Md. yang bersemangat, Dek Popy Rahmadhani, S.E. yang cerdas (kita jadi lulus bareng, euy!) dan teman-teman kos-nya, Dek Neri (semoga tetap semangat mengerjakan skripsinya. Cayo!), Diana Rahmawati, S.E., Rizqi Amalia, S.E., Drg. Laila Suryani dan Keluarga, Dek Lita, Dek Alifityah yang lucu, Bu Hari, Bu Kamar, Bu Harjo, Bu Dadang, Bu Rohani, Bu Lasimin, beserta Ibu-Ibu dan teman-teman putri, yang senantiasa mengalirkan do'a dan energi pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Akhwat fillah yang kucintai karena ALLAH SWT : Dek Vivin yang lembut hatinya, Safitri Agustiana, Dek Nura Dewi Shofia, S.E., Dek Shohrul R. Azizah, Dek Agustina Nurul, Dek Desy Arista Mustikasari, S.E., Dek Nana dan Keluarga, Dek Otty Dyah, Mbak Dwi MIP Jojoran, serta warga kontrakan Al-Himma Jojoran : Dek Devi Mei (semoga senantiasa terpelihara *ghirah*-nya yang setenang telaga), Dek Ndaru, Dek Novi, Dek Vebry, Dek Cucu, Dek Meri, yang senantiasa menguatkan tali *ruhul jihad* dalam ukhuwah yang indah.
16. Dian Hadiani, A.Md., Sofieta, A.Md., Dyah Nala, *shahabiah* yang selalu dekat di hati, tak henti memberikan dukungan dan semangat pada penulis.

17. Dek Mira Cahyoningtyas, S.E. (terima kasih atas *training* ESQ-nya), Dek Nur Dewi Natrini dan Keluarga, Novrys Suhardianto, S.E., Eka “Bedjo”, yang tiada lelahnya menarikku dalam kebaikan.
18. Sekretariat Dekanat : Mbak Lely, Mbak Filia, dll.; Bursa FE UNAIR : Mbak Tika; Kantin Dharma Wanita : Mbak Ari; Ruang Baca FE UNAIR : Pak Hepi; Kemahasiswaan : Mbak Lia; Akademik : Mbak Lilik, Mbak Lia Kecil, Pak Jalu, Pak Bambang; Jurusan Akuntansi : Bu Lilik, Mas Ari; serta Ikhwah : Abd. Mutholip, S.Pd. (terima kasih atas literturnya), yang selalu memberi dukungan serta bantuan sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
19. Adek-Adekku sayang : Ukhti fillah SKI FE UNAIR angkatan '02, angkatan '03, angkatan '04, dan angkatan '05, *Keep Fight and Care on Islamic Economics*.
20. Teman-Teman SKI angkatan '01, BEM angkatan '02, BEM FE UNAIR angkatan '03-'04, MTA, yang banyak mengajarkan tentang Universitas Kehidupan.
21. Seseorang yang telah mengajarkanku tentang Sabar, dan Seseorang yang baik hatinya yang selalu mengajarkanku tentang Syukur.
22. Dosen yang telah menguji kejujuran, kesabaran, keikhlasan, serta kepasrahanku pada Kamis, 7 September 2006 : Bapak Dr. Bambang Tjahjadi, M.B.A., Ak.; Bapak Dr. H. Muslich Anshori, S.E., M.Sc., Ak.; Bapak Drs. Veto Saljo, M.Si., Ak.; Bapak Drs. Widi Hidayat, M.Si., Ak.; Ibu Dra. Wiwik Supratiwi, M.B.A., Ak.

23. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

24. *The last but not the least : My North Star. I knew I love you before I meet you,*
semoga ALLAH SWT mempertemukan kita di Jannah-Nya. Amin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritikan maupun saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Terima kasih atas SEMESTA CINTA yang telah diberikan pada penulis, sebagai ungkapan terima kasih yang tak terhingga, penulis tuangkan do'a : *jazakumullah khairan katsira*, karena ALLAH SWT pula sebaik-baik pemberi balasan.

Wassalaamu'alaikum wR. wB.

Surabaya, Agustus 2006

Penulis

ABSTRAKSI

Hidup itu pilihan, dihiasi dengan paradoks dan kontradiksi yang akan membawa pada perubahan. Pilihan dari hal yang kecil sampai hal yang besar, seperti makan burger atau tempe, memakai jilbab atau tidak, akal atau hati, agama atau ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Pada hal yang terakhir, sepertinya adalah dua hal yang tidak bisa disatukan dan membuat kita “terpaksa” memilih satu di antaranya. Bisakah ilmu menganalisis agama? Bukankah keduanya bergerak dalam wilayah yang berbeda? Agama berhubungan dengan Tuhan, hati, iman, dan hal yang tidak terukur secara linier. Ilmu berkaitan dengan alam, akal, logika, dan terukur secara matematis. Pilihan tersebut akan selalu diperdebatkan, apakah agama dan ilmu dipisahkan atau bisa bekerja sama? Ini adalah sebuah kontradiksi.

Perkembangan masyarakat yang semakin sadar akan Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, berpengaruh juga pada sektor perbankan dan asuransi. Dasar pemikiran didirikannya asuransi yang berlandaskan syariah Islam adalah bersumber dari adanya larangan *gharar* (ketidakpastian/ketidakjelasan), *maisir* (judi/untung-untungan), dan *riba* (bunga) di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim masih meragukan hukumnya *gharar*, *maisir*, dan *riba* pada asuransi konvensional. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu sistem alternatif sebagai solusi atas hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam dalam bermuamalah pada sektor perasuransian.

Skripsi ini berjudul “Telaah Penetapan dan Perhitungan *Loading* (Biaya Asuransi) untuk Menentukan *Rate* Premi pada Produk Asuransi Pendidikan Syariah Dan Produk Asuransi Pendidikan Konvensional”. Permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah bagaimana penetapan dan perhitungan *loading* (pembebanan biaya asuransi) untuk menentukan *rate* (tarif) premi pada produk asuransi pendidikan syariah dan produk asuransi pendidikan konvensional. Pembahasan atas permasalahan tersebut adalah dengan menguraikan Dasar Penentuan *Rate* (Tarif) Premi dengan menggunakan asumsi Tabel Mortalita, Biaya Asuransi, dan Bagi Hasil pada PT. Asuransi Takaful Keluarga, kemudian dibandingkan dengan Dasar Penentuan *Rate* (Tarif) Premi dengan menggunakan asumsi Tabel Mortalita, Biaya Asuransi, dan Tingkat Bunga pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA, sehingga dapat diketahui Nilai Tunai dan atau Klaim dari penentuan *rate* (tarif) premi pada masing-masing perusahaan asuransi tersebut.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan dan perhitungan *loading* (pembebanan biaya asuransi) yang berbeda untuk menentukan *rate* (tarif) premi pada kedua perusahaan tersebut memang menghasilkan Nilai Tunai dan atau Klaim yang berbeda pula. Di samping itu, dengan *loading* (pembebanan biaya asuransi) yang besarnya sekecil mungkin pada premi peserta asuransi dalam usaha untuk menghindari *gharar*, maka akan diperoleh Nilai Tunai dan atau Klaim yang lebih besar pada program/produk asuransi yang diikutinya tersebut.

Kata Kunci : *Dasar Penentuan Rate Premi, Loading, Produk Asuransi Pendidikan*

ABSTRACT

Life is a choice, colored by paradoxes and contradictions that will bring us into alteration. Starting from a small thing into a big thing; for instance we have to decide whether we want to eat burger or tempe, wear veil or not, use our mind or heart, belief in faith (religion) or science, and lots more. Faith and science are two different kinds that can not be united so that it will be "force" us to choose only one of them to be used. The question comes up are : Is it possible for a science to analyze a faith or religion? Does it seem right, remembering science and faith are completely different things? Furthermore, faith is connected with God, heart, confidence, and any other things that can't be inier measured. However, science is connected with natural, world, logic, and any other things that can be mathematically measured. These choices are always in contradiction; whether science and faith can be work together smoothly or not.

Our communities are more and more aware with Islam; as a religion that regulate human life comprehensively and universally; and it will also influence banking and insurance sector. The basic thingking in establishing Syariah Insurance is based on restriction of gharar (uncertainty), maisir (gambling), and riba (interest) in Quran and Hadist. Unfortunately, Indonesian, whom the majority is Muslim, still has a doubt about gharar, maisir, and riba in conventional insurance business. That is why, we need an alternative system to solve for such those kinds of problem that contradict with Islam in term of muamalah in insurance sector.

The thesis entitled "The Research of Determination and Calculation of a Loading (Insurance Cost Loading) to Decide The Premium Rate in a Education Syariah Insurance and Conventional Education Product". The problem is located in how to determine and calculate a Loading (insurance cost loading) in deciding the premium rate in a education syariah insurance and conventional education product. The discussion of the problem will be done by analyzing Premium Determination Rate Base (Tariff) with Mortality Table assumption, Insurance Cost, and Dividing Product (Outcome) in PT. Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Family Insurance Business), then it will be compared with... Premium Determination Rate Base (Tariff) with Mortality Table assumption, Insurance Cost, and Interest Rate in an Insurance Business AJB BUMIPUTERA, so that we can find out the Cash Value and or Claim from each insurance businesses premium rate determination (tariff).

The result shows that the calculation of a loading (insurance cost loading) in determining premium rate for those different businesses will establish the Cash Value and or Claim that will different too. Besides that, by using a loading (insurance cost loading) for insurance user in a small amount (in order to avoid gharar), will generate a bigger Cash Value and or Claim amount.

Keywords : Premium Rate Determination Base, Loading, Education Insurance Product

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1. Tinjauan tentang Asuransi	12
2.1.1.1. Pengertian Asuransi	13
2.1.1.2. Prinsip Dasar dan Landasan Hukum Asuransi ...	16
2.1.1.3. Tujuan dan Manfaat Asuransi	19
2.1.1.4. Pengertian dan Peranan Asuransi Jiwa	22
2.1.1.5. <i>Plan</i> Dasar (Jenis Produk) Asuransi Jiwa	25
2.1.2. Tinjauan tentang Asuransi Syariah	26
2.1.2.1. Pengertian Asuransi Syariah	27
2.1.2.2. Prinsip Dasar Asuransi Syariah	28
2.1.2.3. Asuransi Syariah di Indonesia	33
2.1.2.4. Perbedaan antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	34

2.1.3. Tinjauan tentang Biaya	37
2.1.3.1. Pengertian Biaya	37
2.1.3.2. Pengakuan dan Pengukuran Biaya	39
2.1.3.3. Unsur Biaya pada Premi Asuransi	41
2.1.4. Tinjauan tentang Premi pada Asuransi	42
2.1.4.1. Pengertian Premi	42
2.1.4.2. Tujuan Penentuan Tarif Premi	44
2.1.4.3. Prinsip-Prinsip Penentuan Tarif Premi	44
2.1.4.4. Jenis Tarif dalam Penentuan Besarnya Premi	45
2.1.4.5. Komponen Tarif Premi	47
2.1.4.6. Penentuan Premi pada Asuransi	49
2.1.5. Konsep <i>Al-Mudharabah</i> pada Asuransi	51
2.1.5.1. Sistem Bagi Hasil (<i>Profit and Loss Sharing</i>) dalam <i>Mudharabah</i>	51
2.1.5.2. Perbedaan Sistem Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>) dengan Sistem Bunga	52
2.1.5.3. Implementasi <i>Mudharabah</i> pada Asuransi Jiwa Syariah	53
2.1.6. Produk Asuransi Pendidikan	54
2.2. Penelitian Sebelumnya	55
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	58
3.2. Jenis dan Sumber Data	60
3.2.1. Jenis Data	60
3.2.2. Sumber Data	61
3.3. Prosedur Pengumpulan Data	61
3.3.1. Survei Pendahuluan	62
3.3.2. Studi Pustaka	62
3.3.3. Studi Lapangan	63
3.4. Metode Pengolahan Data	63
3.5. Teknik Analisis dan Pembahasan	64

3.6. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	65
3.7. Keterbatasan Penelitian	66

BAB IV : PEMBAHASAN

4.1. Profii PT. Asuransi Takaful Keluarga	67
4.1.1. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan Takaful	67
4.1.2. Visi, Misi, <i>Brand</i> , dan Tujuan Perusahaan Takaful	69
4.1.3. Lokasi Perusahaan Takaful	70
4.1.4. Sumber Dana Perusahaan Takaful	70
4.1.5. Struktur Organisasi Takaful	70
4.1.6. <i>Input</i> , <i>Proses</i> , <i>Output</i> , dan <i>Outcome</i> bagi Perusahaan Takaful	73
4.1.7. Prosedur Pembukaan dan Penutupan Perjanjian Asuransi	75
4.1.8. Produk Asuransi Takaful	76
4.1.9. Penetapan Pembagian Laba	78
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian	79
4.2.1. Produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) - PT. Asuransi Takaful Keluarga	79
4.2.1.1. Pengelolaan Dana (Premi) PT. ATK	79
4.2.1.1.1. Mekanisme Pengelolaan Dana (Premi) pada Produk FULNADI	79
4.2.1.1.2. Manfaat Takaful pada Produk FULNADI	84
4.2.1.2. Biaya Operasional PT. ATK	88
4.2.1.2.1. Sumber Biaya Operasional	88
4.2.1.2.2. Penetapan dan Perhitungan <i>Loading</i> (Biaya Asuransi)	90
4.2.1.3. Penentuan <i>Rate</i> (Tarif) Premi pada Produk FULNADI - PT. ATK	91
4.2.1.3.1. Dasar Penentuan <i>Rate</i> (Tarif) Premi ...	91

4.2.1.3.2. Komponen yang Dipertimbangkan dalam Dasar Penentuan <i>Rate</i> (Tarif) Premi	93
4.2.1.3.3. Asumsi yang Digunakan dalam Dasar Penentuan <i>Rate</i> (Tarif) Premi ...	94
4.2.1.3.4. <i>Loading</i> (Biaya Asuransi) yang Dimasukkan sebagai Komponen dan Asumsi dalam Penentuan <i>Rate</i> (Tarif) Premi	99
4.2.2. Produk Mitra Beasiswa - Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA	100
4.2.2.1. Pengelolaan Dana (Premi) Perusahaan AJB BUMIPUTERA	100
4.2.2.1.1. Mekanisme Pengelolaan Dana (Premi) pada Produk Mitra Beasiswa	100
4.2.2.1.2. Manfaat Asuransi pada Produk Mitra Beasiswa	104
4.2.2.2. Biaya Operasional Perusahaan AJB BUMIPUTERA	106
4.2.2.2.1. Sumber Biaya Operasional	107
4.2.2.2.2. Penetapan dan Perhitungan <i>Loading</i> (Biaya Asuransi)	108
4.2.2.3. Penentuan <i>Rate</i> (Tarif) Premi - Produk Mitra Beasiswa AJB BUMIPUTERA	109
4.2.2.3.1. Dasar Penentuan <i>Rate</i> (Tarif) Premi ...	109
4.2.2.3.2. Komponen yang Dipertimbangkan dalam Dasar Penentuan <i>Rate</i> (Tarif) Premi	110
4.2.2.3.3. Asumsi yang Digunakan dalam Dasar Penentuan <i>Rate</i> (Tarif) Premi ...	112

4.2.2.3.4. <i>Loading</i> (Biaya Asuransi) yang Dimasukkan sebagai Komponen dan Asumsi dalam Penentuan <i>Rate</i> (Tarif) Premi	116
4.2.3. Perbedaan Penetapan dan Perhitungan <i>Loading</i> (Biaya Asuransi) untuk Menentukan <i>Rate</i> (Tarif) Premi pada Produk Asuransi Pendidikan PT. ATK dan Perusahaan AJB BUMIPUTERA	117
4.2.4. Analisis	122
4.2.4.1. Sampel pada Populasi Peserta Program Mitra Beasiswa Pada Periode Januari – Desember Tahun 2005	123
4.2.4.2. Penentuan <i>Rate</i> (Tarif) Premi pada Perusahaan AJB BUMIPUTERA	125
4.2.4.3. Penentuan <i>Rate</i> (Tarif) Premi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga	127
4.2.4.4. Analisis Penentuan <i>Rate</i> (Tarif) Premi terhadap Nilai Tunai dan Klaim pada Produk Asuransi Pendidikan PT. ATK dan Perusahaan AJB BUMIPUTERA	130
4.2.4.5. Penetapan dan Perhitungan <i>Loading</i> (Biaya Asuransi) untuk Menentukan <i>Rate</i> (Tarif) Premi pada Produk Asuransi Pendidikan PT. ATK dan Perusahaan AJB BUMIPUTERA	137
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	142
5.2. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Prinsip antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	34
Tabel 2.2. Perbedaan Mekanisme Dana antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	36
Tabel 2.3. Perbedaan Sistem Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>) dengan Sistem Bunga	52
Tabel 4.1. Minimal Premi – Produk FULNADI	80
Tabel 4.2. Tabel Dana Pendidikan – Produk FULNADI Bila Peserta Hidup sampai Masa Perjanjian Berakhir	87
Tabel 4.3. Tabel Dana Pendidikan – Produk FULNADI Bila Peserta Meninggal atau Cacat Tetap Total karena Kecelakaan dalam Masa Perjanjian	87
Tabel 4.4. Tabel Biaya Asuransi – Produk FULNADI	98
Tabel 4.5. Tabel Dana Kelangsungan Belajar Produk – Mitra Beasiswa	105
Tabel 4.6. Tabel Pembayaran Dana Beasiswa secara Berkala Per 1000 Uang Pertanggung – Produk Mitra Beasiswa	105
Tabel 4.7. Penetapan dan Perhitungan <i>Loading</i> (Pembebanan Biaya Asuransi) pada Produk Asuransi Pendidikan PT. ATK dan Perusahaan AJB BUMIPUTERA	117

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga 71
Gambar 2.1. Mekanisme Pengelolaan Dana (Premi) - Produk FULNADI 81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pada era modern ini, perkembangan dan pertumbuhan masyarakat sangat cepat sekali. Masalah yang timbul juga banyak dan tidak terduga. Salah satu ciri dari masa ini adalah berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping juga didukung oleh munculnya semangat globalisasi. Masalah-masalah kontemporer bermunculan banyak sekali, bak jamur di musim hujan (Muhammad Azhar, 1996 : 49). Hal tersebut disebabkan perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan pengaruh dunia Barat terhadap dunia Timur (baca : Islam).

Di antara isu-isu yang muncul ada yang berkaitan dengan isu seputar demokratisasi, hak asasi, gender, dan keadilan ekonomi-sosial. Di sisi lain, muncul lembaga-lembaga ekonomi baru yang sebelumnya secara formal dalam dunia Timur belum terlembagakan dalam sebuah institusi, seperti lembaga perbankan dan asuransi. Kedua lembaga ini, di dunia Barat merupakan barang lama yang telah ada dan telah menjadi satu instrumen sekaligus mesin ekonomi pada era modern. Kedua institusi ini diboyong ke dunia Islam sebagai imbas dari proses globalisasi. Oleh karena itu, menjadi tugas hukum Islam untuk menindaklanjuti ataupun memberi tanggapan, baik dalam bentuk legalitas formal ataupun dalam wujud 'pengislaman' kedua lembaga/institusi keuangan tersebut.

Negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim seperti Indonesia, pada umumnya memiliki tingkat penetrasi dan tingkat *density* asuransi yang relatif

lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini disebabkan oleh apa yang disebut sebagai '*Religious Barrier*', yaitu keyakinan agama yang tidak memperkenankan asuransi (konvensional) (Muhaimin Iqbal, 2005).

Pada ketetapan UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, diketahui adanya tiga unsur pokok dalam asuransi yaitu bahaya yang dipertanggungjawabkan, premi pertanggungjawaban, dan sejumlah uang klaim ganti rugi pertanggungjawaban. Adapun yang dipermasalahkan dalam asuransi oleh para ahli hukum Islam adalah bahaya yang dipertanggungjawabkan sifatnya tidak pasti terjadi, premi pertanggungjawaban pun tidak mesti sesuai dengan yang tertera dalam polis, serta jumlah uang santunan atas klaim ganti rugi sering atau bahkan pada umumnya jauh lebih besar daripada premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi (Heri Sudarsono, 2004 : 112-113). Unsur ketidakpastian dalam perjanjian asuransi dipandang tidak sejalan dengan syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum Islam. Jika terjadi bahaya yang dipertanggungjawabkan resikonya, maka akan terdapat ketidakpastian. Demikian pula premi yang tidak seimbang.

Unsur-unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau *maisir* (untung-untungan), ketidakseimbangan antara premi dan klaim ganti rugi, serta investasi dengan jalan *riba* (bunga) itulah yang oleh banyak ahli hukum Islam menjadikan alasan tidak dapat membenarkan perjanjian asuransi yang berlaku hingga sekarang, ditinjau dari hukum Islam (Heri Sudarsono, 2004 : 113).

Masalah yang pertama adalah *gharar*, yang muncul dalam hal asal-usul uang klaim dalam kasus tertentu namun sering terjadi. Misalnya, jika seorang peserta mengambil paket asuransi 10 tahun dengan besar uang pertanggungjawaban

misalnya 10 juta. Apabila pada tahun keempat, peserta tersebut berpulang ke Rahmatullah dan baru membayar premi 4 juta, maka ahli warisnya mendapat jumlah penuh 10 juta. Pertanyaan yang muncul, dari mana sisa 6 juta diperoleh? Uang yang 6 juta inilah yang oleh para ulama disebut *gharar*.

Masalah kedua adalah *maisir*, yang berarti adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Misalnya, seorang peserta dengan alasan tertentu ingin membatalkan kontraknya sebelum *reversing period* (akhir masa perjanjian asuransi), biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Hal tersebut terjadi *maisir*, dimana ada pihak yang untung dan ada pihak yang dirugikan.

Masalah ketiga adalah *riba* yang dilarang dalam syariah Islam, yang terjadi dalam perhitungan bunga teknik pada asuransi jiwa, dimana bunga teknik ini ditetapkan sekitar 7-9 persen oleh perusahaan. Selain itu, *riba* juga terjadi ketika perusahaan melakukan investasi atas dana yang terkumpul dari nasabah melalui premi, baik dengan cara deposito berjangka dan sertifikat deposito di bank-bank konvensional, sertifikat BI, saham di bursa efek, obligasi, unit penyertaan reksadana, pinjaman polis, pinjaman hipotik, maupun *direct investment* (investasi langsung), semuanya menggunakan unsur *ribawi*.

Dalam mencari jalan keluar dari berbagai macam unsur yang dipandang tidak sejalan dengan syariah, telah diusahakan adanya perusahaan asuransi yang menekankan sifat saling menanggung, saling menolong di antara para tertanggung

yang bernilai kebajikan menurut ajaran Islam (A. Azhar Basyir dalam Heri Sudarsono, 2004 : 113-114).

Secara prinsipil, kajian ekonomi Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah Rosul, selalu mengedepankan azas keadilan, tolong-menolong, menghindari kezaliman, pengharaman *riba* (bunga), prinsip *profit and loss sharing*, serta penghilangan unsur *gharar* (ketidakjelasan, ketidakpastian) (Muhammad Syafi'i Antonio, 1994 : 147-149), maka dari hal tersebut dapat ditarik garis paralel terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang harus ada dalam sebuah institusi asuransi syariah, sebab asuransi syariah secara teoritik masih menginduk kepada kajian ekonomi Islam secara umum

Adapun selain prinsip dasar di atas yang harus dipenuhi oleh lembaga asuransi syariah, asuransi syariah juga harus mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu, profesional, serta tidak menyalahi aturan dasar yang telah digariskan dalam syariah Islam, sebagaimana diungkapkan AM. Hasan Ali (2004 : 12) dalam bukunya *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)* : "Asuransi syariah di Indonesia merupakan sebuah cita-cita yang telah dibangun sejak lama, dan telah menjadi sebuah lembaga asuransi modern yang siap melayani umat Islam Indonesia dan bersaing dengan lembaga asuransi konvensional".

Adapun secara lembaga-struktural, perkembangan ekonomika Islami di Indonesia mulai terlihat pada paruh akhir abad 20, yaitu tepatnya pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai bank umum pertama kali yang beroperasi berdasarkan syariah Islam (Karnaen Perwataatmadja dan

Muhammad Syafi'i Antonio, 1992 : 83-86). Tidak berselang lama sekitar tahun 1994 telah menyusul sebuah perusahaan asuransi yang juga beroperasi berdasarkan syariah, yaitu Asuransi Takaful Keluarga (Mangaraja Palianja Nasution, 2001 : 20). Keberadaan asuransi syariah di Indonesia adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah adanya lembaga perbankan syariah. Hal ini dikarenakan kedua lembaga tersebut, perbankan syariah dan asuransi syariah, mempunyai hubungan timbal balik yang saling membutuhkan, seperti yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah di Indonesia, maka seluruh investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah harus dilakukan sesuai dengan syariah.

Di Indonesia saat ini, secara konsep operasional berkembang dua jenis asuransi jiwa. Pertama, asuransi jiwa yang telah ada sejak tahun 1912 yaitu perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912, dan diikuti oleh perusahaan asuransi jiwa lainnya, seperti : Asuransi Jiwa Jiwasraya, Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Asuransi Jiwa Buana Putera, dan asuransi jiwa lainnya yang hingga kini banyak mengalami perkembangannya, yang mana selanjutnya disebut dengan asuransi jiwa konvensional. Kedua, asuransi jiwa yang muncul dengan konsep baru yang lahir di Indonesia pada tahun 1994, yaitu perusahaan Asuransi Takaful Keluarga yang dalam operasionalnya mendasarkan diri pada syariah Islam sehingga disebut juga sebagai asuransi jiwa syariah. Konsep operasional asuransi syariah yang menganut sistem syariah Islam tersebut sekiranya berbeda dengan konsep operasional yang dianut oleh asuransi jiwa konvensional.

Pada perusahaan asuransi jiwa, penentuan harga atau *rate* (tarif) premi sangat memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, dimana diharapkan terdapat penawaran dengan tarif premi yang sama akan tetapi dengan penutupan kerugian yang lebih tinggi, atau dengan penutupan kerugian yang sama tetapi dengan tarif premi yang lebih rendah. Perusahaan asuransi dituntut untuk mempunyai kemampuan yang cukup memadai dalam masalah penentuan tarif premi, selain juga harus mempertimbangkan faktor tujuan yang ingin dicapai, serta misi yang dibawa oleh perusahaan asuransi jiwa tersebut agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang lain. Oleh karena itu, dengan kegiatan operasional yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, perusahaan Asuransi Takaful Keluarga berusaha untuk mengeliminir beberapa keraguan dalam hal *gharar*, *maisir*, *riba* yang ada pada asuransi jiwa konvensional, yang mana satu atau dua di antara keraguan itu berkaitan dengan dasar dan tata cara perusahaan asuransi jiwa dalam menentukan tarif premi.

Muhammad Syakir Sula (2004 : 345) mengungkapkan bahwa : "Dalam rangka untuk menghindari praktek *riba* pada bisnis asuransi jiwa syariah, maka implementasi *mudharabah* dapat dilihat misalnya pada perhitungan *rate* (tarif) premi. Cara perhitungan dengan asumsi bunga tetap (bunga teknik) diganti dengan skim *mudharabah* (bagi hasil), demikian juga dalam skim-skim investasi dan perhitungan *surplus underwriting*. Penentuan hak atas dana hasil investasi (produk *saving*) dan hak atas dana dari *surplus underwriting* (produk *nonsaving*) semuanya bebas dari bunga, dan sebagai gantinya digunakan instrumen

mudharabah. Dengan demikian, Takaful Keluarga dalam sistem dan operasionalnya benar-benar bersih dari praktik *riba*".

Hal yang sangat mendasar dengan konsep *mudharabah* adalah bahwa secara bisnis konsep ini sangat aman (*safety*) bagi perusahaan dibandingkan sistem bunga (*riba*) (Muhammad Syakir Sula, 2004 : 339). Pada sistem bunga (*riba*), apabila bunga dari peminjam ternyata lebih rendah dibandingkan kewajiban bunga kepada deposan, maka selisih bunga yang telah ditetapkan di depan atau dalam asuransi disebut bunga teknik, harus ditanggung perusahaan. Hal tersebut akan mengakibatkan *negative spread* atau keuntungan negatif.

Namun sebaliknya dengan sistem bagi hasil. Apabila keuntungan tinggi, maka bagi hasil pun tinggi. Sebaliknya jika keuntungan rendah, maka bagi hasil pun rendah. Hal itu disebabkan bunga teknik yang tidak ditentukan di depan, tetapi dihitung di akhir berdasarkan apa yang riil terjadi. Oleh karena itu, bank dan asuransi yang menggunakan sistem bagi hasil tidak akan terjadi *negative spread*.

Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut tentang penetapan dan perhitungan *loading* (pembebanan biaya asuransi) untuk menentukan besarnya *rate* (tarif) premi pada produk asuransi pendidikan syariah dan produk asuransi pendidikan konvensional.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam pada penelitian ini, yaitu :

Bagaimanakah penetapan dan perhitungan *loading* (pembebanan biaya asuransi) untuk menentukan *rate* (tarif) premi pada produk asuransi pendidikan syariah dan produk asuransi pendidikan konvensional ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- 1) Dasar penetapan dan perhitungan *loading* (pembebanan biaya asuransi) sebagai acuan atau landasan untuk menentukan besarnya *rate* (tarif) premi pada produk asuransi pendidikan syariah dan produk asuransi pendidikan konvensional.
- 2) Biaya-biaya operasional yang dimasukkan untuk menentukan *rate* (tarif) premi pada produk asuransi pendidikan syariah dan produk asuransi pendidikan konvensional.
- 3) Pengaruh perbedaan konsep operasional dalam menetapkan dan menghitung *loading* (pembebanan biaya asuransi) terhadap penentuan *rate* (tarif) premi pada produk asuransi pendidikan syariah dan produk asuransi pendidikan konvensional.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1) Bagi Penulis.

Diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang konsep perekonomian Islam terutama dalam praktek bisnis asuransi syariah.

2) Bagi Perusahaan.

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk mengetahui sejauh mana penetapan dan perhitungan *loading* (pembebanan biaya asuransi) pada produk asuransi pendidikan dapat mempengaruhi dasar penentuan besarnya *rate* (tarif) premi produk asuransi pendidikan.

3) Bagi Masyarakat.

- a. Diharapkan mampu memberikan informasi akan keberadaan perusahaan asuransi syariah dengan prinsip *mudharabah* dan skim bagi hasilnya, dalam mengeliminir *gharar*, *maisir* serta sebagai alternatif solusi dari sistem *riba* (bunga) pada asuransi konvensional yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Memberikan sumbangan pada khasanah ilmu pengetahuan di bidang asuransi sekaligus menjadi literatur studi bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini memiliki sistematika yang disusun sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

Pada bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian yang

mengemukakan deskripsi dari hasil penelitian mengenai mekanisme penetapan dan perhitungan *loading* (pembebanan biaya asuransi) untuk menentukan *rate* (tarif) premi pada produk asuransi jiwa syariah dan produk asuransi jiwa konvensional.

Bab II : Tinjauan Pustaka.

Pada bab ini dikemukakan konsep-konsep dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan topik penelitian yang diambil dari beberapa literatur.

Adapun secara garis besar, bab ini mengemukakan :

1. Tinjauan tentang asuransi.
2. Tinjauan tentang asuransi syariah.
3. Tinjauan tentang biaya.
4. Tinjauan tentang premi pada asuransi.
5. Konsep dan implementasi *Al-Mudharabah* pada asuransi.
6. Produk asuransi pendidikan.

Bab III : Metode Penelitian.


Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi : pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, metode pengolahan data, teknik analisis dan pembahasan, ruang lingkup dan batasan penelitian, keterbatasan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dijelaskan secara deskriptif.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan.

Pada bab ini menguraikan gambaran umum perusahaan, deskripsi hasil penelitian mengenai penetapan dan perhitungan *loading* (pembebanan biaya asuransi) untuk menentukan *rate* (tarif) premi, serta analisis permasalahan berkaitan dengan telaah penetapan dan perhitungan *loading* (pembebanan biaya asuransi) untuk menentukan *rate* (tarif) premi pada produk asuransi pendidikan syariah dan produk asuransi pendidikan konvensional.

Bab V : Simpulan dan Saran.

Pada bab ini dikemukakan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan permasalahan, selain itu juga disampaikan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Tinjauan tentang Asuransi

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang (kini).

Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya bermain dalam pengumpulan modal, dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif (AM. Hasan Ali, 2004 : 55).

Asuransi sebagai perusahaan modern merupakan hasil temuan dunia Barat yang diadopsi ke dunia Timur (baca : Islam) dengan landasan utamanya adalah nilai-nilai ekonomi dan kapitalis. Pada dunia asuransi Barat, nilai utama yang dikedepankan adalah nilai ekonomi (*economic value*). Hal ini didasarkan pada semangat revolusi industri yang berkembang di dunia Barat.

Tatkala Barat memasuki fase *renaissance* (pencerahan), tulang punggung penggerak aspek ekonomi mereka adalah lembaga keuangan yang berbasis pada dunia perbankan dan perasuransian. Kedua lembaga keuangan tersebut merupakan mesin ekonomi dunia Barat yang berfungsi sebagai alat dalam pemenuhan

kebutuhan ekonominya. Oleh karena itu, setelah keadaan tersebut mapan di dunia barat, terjadilah transformasi teknologi ke dunia Timur dengan membawa kedua lembaga tersebut dalam suasana kehidupan ekonomi Islam.

2.1.1.1. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1996 : 63) dengan padanan kata 'pertanggungan'.

John M. Echols dan Hassan Syadilly (1990 : 326) memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan.

Adapun dalam bahasa Belanda, asuransi biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan) (Wirjono Prodjodikoro, 1958 : 1). Dari istilah *assurantie*, kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung. Pihak penanggung bisa berupa perseorangan, badan hukum, atau lembaga seperti perusahaan, sedangkan pihak tertanggung adalah masyarakat luas (A. Djazuli dan Yadi Janwari, 2002 : 120).

Pada awalnya, asuransi adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Dalam *Encyclopedia Britannica* terdapat definisi asuransi sebagai berikut (Heri Sudarsono, 2004 : 112) :

"Secara umum, konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka."

Menurut Mohammad Muslehuddin dalam bukunya *Insurance and Islamic Law*, mengadopsi pengertian asuransi dari *Encyclopedia Britannica* sebagai (AM. Hasan Ali, 2004 : 58) :

"suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarakan ke seluruh kelompok."

Bila dilihat dari signifikansi kerugian, Adam Smith seperti yang dikutip AM. Hasan Ali (2004 : 58) berpendapat bahwa bila asuransi menyebarkan beban kerugian kepada orang banyak, membuat kerugian menjadi ringan dan mudah bagi seluruh masyarakat.

Wirjono Prodjodikoro (1987 : 1) dalam bukunya *Hukum Asuransi di Indonesia* memaknai asuransi sebagai : "suatu perjanjian dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas".

Adapun dalam pandangan Abass Salim (2000 : 1) pada bukunya *Asuransi dan Manajemen Resiko*, asuransi dipahami sebagai "suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti".

Menurut Fathurrahman Djamil (1995 : 133), asuransi adalah : "suatu persetujuan dalam mana pihak yang menanggung berjanji terhadap pihak yang ditanggung untuk menerima sejumlah premi mengganti kerugian yang mungkin

akan diderita oleh pihak yang ditanggung, sebagai akibat suatu peristiwa yang belum terang akan terjadi".

Radiks Purba (1992 : 40) mendefinisikan asuransi sebagai :

"suatu persetujuan, dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian karena kehilangan, kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu."

Pengertian asuransi secara umum dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah (HMN. Purwosutjipto, 1986 : 1) :

"suatu perjanjian (timbal balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (*onzeker voorval*)."

Definisi Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Bab I Pasal 1 (AM. Hasan Ali, 2004 : 61) :

"Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."

Bila dilihat dari sudut pandang ekonomi, asuransi adalah suatu aransemen ekonomi yang menghilangkan atau mengurangi akibat yang merugikan di masa

datang karena berbagai kemungkinan sejauh menyangkut kekayaan (*vermoegen*) seorang individu. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi (Agni Alam Awirya dan Joko Tri Haryanto, 2005 : 55).

2.1.1.2. Prinsip Dasar dan Landasan Hukum Asuransi

Industri asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada, di antaranya adalah sebagai berikut (AM. Hasan Ali, 2004 : 77-84) :

1. *Insurable Interest* (Kepentingan yang Dipertanggungkan).

Yaitu timbulnya hak atau kepentingan terhadap persoalan pokok dari kontrak, seperti menderita kerugian finansial sabagai akibat terjadinya kerusakan, kerugian, atau kehancuran suatu harta.

Kita dikatakan memiliki kepentingan yang *insurable* atas objek yang diasuransikan apabila menderita kerugian keuangan, seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut.

Kepentingan keuangan ini memungkinkan kita mengasuransikan harta benda.

Apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan dan terbukti bahwa kita tidak memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka kita tidak berhak menerima ganti rugi.

Prinsip *Insurable Interest* pada asuransi diatur dalam pasal 250 kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

2. *Utmost Good Faith* (Kejujuran Sempurna).

Bahwa para pihak yang melakukan kontrak asuransi, baik penanggung maupun tertanggung, berkewajiban memberitahukan se jelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan.

Prinsip ini pun menjelaskan resiko-resiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan, serta kondisi pertanggungan secara jelas dan teliti.

Kontrak asuransi seharusnya dibuat berdasarkan itikad baik. Oleh karena itu, kedua belah pihak tidak akan mempraktikkan penyembunyian (*concealment*) fakta pokok resiko yang diketahuinya.

Prinsip *Utmost Good Faith* pada asuransi diatur dalam pasal 251 kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

3. *Indemnity* (Indemnitas).

Merupakan ganti rugi/santunan bila terjadi musibah yang dijamin, yaitu penanggung menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita tertanggung, dan penggantian kerugian tersebut tidak lebih besar daripada kerugian ini. Batas tertinggi kewajiban penanggung berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan tertanggung pada ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian.

Apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka pihak penanggung akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang diderita.

4. *Subrogation* (Subrogasi - Pengalihan Hak).

Pada umumnya, seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggungjawab atas kerugian/kerusakan itu. Adapun dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti kerugian pada pihak yang menyebabkan kerugian, setelah penanggung melunasi kewajiban pada tertanggung. Oleh karena itu, dengan kata lain apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka penanggung (setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung) akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

Hak subrogasi dibatasi, hanya sampai pada jumlah kerugian yang telah dibayarkan oleh penanggung kepada pihak tertanggung.

Prinsip subrogasi pada asuransi diatur dalam pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

5. *Contribution* (Kontribusi).

Tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi.

Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik tertanggung) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupi, a.

6. *Proximate Cause* (Kausa Proksimal).

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka hal pertama yang dilakukan penanggung adalah mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang mana sebab-sebab tersebut menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut.

Melalui kausa proksimal, akan dapat diketahui apakah penyebab terjadinya musibah atau kecelakaan tersebut dijamin dalam kondisi polis asuransi atau tidak.

2.1.1.3. Tujuan dan Manfaat Asuransi

Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, yang terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis, terlihat secara nyata pada era modern (Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1987 : 49). Bersamaan dengan *booming*-nya semangat revolusi industri di kalangan masyarakat Barat, banyak tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi. Buruh pabrik misalnya, yang menjadi

instrumen dalam pertumbuhan industri, merasa bahwa aktivitas di pabrik tidak hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi tanpa resiko. Namun sebaliknya mereka merasakan bahwa selama melakukan aktivitas di pabrik, keselamatan jiwanya benar-benar membutuhkan sebuah lembaga yang bisa memberikan proteksi terhadap jiwanya. Oleh karena itu, secara psikologis, ketenangan dan ketentraman dapat dinikmati selama melakukan aktivitas ekonominya, di samping resiko yang selama ini dikhawatirkan dapat dihindari atau paling tidak diminimalisir menjadi sesuatu yang tidak memberatkan jika suatu hari nantinya mendapatkan kerugian dalam aktivitas ekonomi. Jadi pilihan yang paling tepat terdapat pada institusi yang bernama asuransi sebagaimana ditetapkan dalam UU RI No. 2 th. 1992.

Dalam kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan terjadinya musibah dan bencana yang dapat menyebabkan hilang atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dini, kecelakaan, sakit, usia tua (masa pensiun). Segala musibah dan bencana merupakan ketentuan (*qadha* dan *qadar*) Allah SWT, namun manusia (muslim) wajib berikhtiar melakukan tindakan antisipasi untuk memperkecil resiko yang timbul. Asuransi sebagai sebuah mekanisme perlindungan merupakan langkah yang tepat bagi seseorang dalam membagi atau mengalihkan suatu resiko, karena asuransi menjawab kebutuhan rasa aman bagi setiap orang (Cacan S. Agis, Dkk, 2005 : 10).

Menurut Agni Alam Awirya dan Joko Tri Haryanto (2005 : 58) dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah*, tujuan asuransi seperti yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko kerugian yang diderita satu pihak.
2. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
3. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul, yang mana jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
4. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit, hal itu dikarenakan bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
5. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
6. Menutup *loss of earning power* seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).

Takaful sebagai asuransi yang operasionalnya berdasarkan ketentuan syariah Islam, akan bermanfaat khususnya bagi peserta, sebagai berikut (Warkum Sumitro. 1997 : 175) :

1. Untuk menyediakan tempat menyimpan atau menabung bagi peserta secara teratur dan aman, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, baik masa kini maupun masa mendatang.
2. Untuk persiapan masa depan ahli waris peserta, jika sewaktu-waktu peserta dipanggil Tuhan atau meninggal dunia.
3. Untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu-waktu mendapatkan malibah baik terhadap diri maupun hartanya, maka akan tersedia dana untuk menanggulangnya.
4. Jika dalam masa tertanggung, peserta masih hidup, maka dia akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungan dan kelebihannya.
5. Bank-bank Islam (Bank Muamalat dan BPR-BPR Islam) di Indonesia akan menyediakan asuransi Takaful sebagai mitra usaha dalam rangka perlindungan terhadap berbagai aset dan pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

2.1.1.4. Pengertian dan Peranan Asuransi Jiwa

Pengertian perusahaan asuransi jiwa menurut Huebner dan Block (1958 : 152) dilihat dari dua sudut, yaitu sudut kemasyarakatan dan sudut perseorangan :

"From the community standpoint life insurance may be defined as that social device for making accumulations to uncertain losses through premature death, which is carried out through the transfer at the risk of many individuals to one person or a group of persons.

.....
From the stand point of the individual, however, live insurance may be defined as consisting of the contract, where by for a stipulated consideration, called the premium, one party (the insurer) agrees to pay to the other (the insurance), or his beneficiary, a fixed sum upon the happening of death or some other specified event."

Jadi asuransi jiwa merupakan suatu jenis pertanggungan (asuransi) yang mempertanggungkan terjadinya resiko kematian seseorang, sehingga yang dipertanggungkan dalam asuransi jiwa ini bukanlah jiwa seseorang namun dampak ekonomi bila tertanggung mengalami kematian. Peristiwa meninggal dunia yang disebabkan karena sakit maupun kecelakaan, merupakan dampak kerugian baik bagi diri seseorang dan keluarganya maupun bagi orang lain yang mempunyai kepentingan terhadapnya.

Dari fenomena di atas, dapat dijadikan pendorong atau alasan untuk mempertanggungkan jiwa seseorang kepada perusahaan asuransi jiwa, karena perusahaan asuransi jiwa mempunyai fungsi mengurangi resiko keuangan bagi tertanggung dan bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadapnya sehingga di situlah terjadi transfer resiko (*transfer of risk*) dari tertanggung ke penanggung.

Imbalan dari pengalihan resiko tersebut adalah tertanggung membayarkan sejumlah premi kepada penanggung selama jangka waktu tertentu. Bila suatu resiko kematian terjadi pada seseorang selama tertanggung masih dalam penanggungan, maka uang pertanggungannya akan diserahkan kepada ahli

warisnya. Besar kecilnya penanggungan ini tergantung kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung pada saat penutupan asuransi (kontrak).

Selanjutnya dari premi yang berhasil dihimpun dari sejumlah penanggung, dapat diperoleh dana yang cukup besar. Dana ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi untuk melakukan kegiatan-kegiatan investasi yang dapat membantu dalam penyediaan dana untuk pembangunan.

Peranan asuransi jiwa diantaranya adalah sebagai berikut (Cacan S. Agis, Dkk, 2005 : 15) :

1. Proteksi bagi Keluarga.

Bila pencari nafkah keluarga ditakdirkan meninggal atau cacat, maka kebutuhan atau kesejahteraan keluarganya akan kurang terjamin. Oleh karena itu, dengan menjadi peserta asuransi diharapkan pada saat terjadinya resiko, hasil investasi dari manfaat asuransi dapat menggantikan pendapatan atau sebagai dana penyesuaian maupun dana pemulihan bagi keluarga, sehingga kebutuhan dan kesejahteraan keluarganya akan terjamin.

2. Rekening Tabungan.

Asuransi sekaligus merupakan investasi dalam bentuk Rekening Tabungan yang digunakan untuk mengelola dana hari tua dan dana pendidikan.

3. Alat Bisnis.

Asuransi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan di dalam pelaksanaan dunia bisnis yang penuh dengan resiko. Misalnya digunakan dalam proteksi kredit, proteksi hipotik, *key-person*, kelangsungan usaha, dan kesejahteraan karyawan.

2.1.1.5. *Plan* Dasar (Jenis Produk) Asuransi Jiwa

Sifat utama dari asuransi jiwa adalah kegotong-royongan antara sejumlah individu yang setuju untuk membagi kerugian masing-masing individu karena adanya resiko kematian. Secara garis besar *plan* dasar (jenis produk) asuransi jiwa dibagi dalam tiga bagian (Muhammad Syakir Sula, 2004 : 215) :

1. *Term Insurance* (Asuransi Eka Waktu), yaitu *plan* dimana manfaat diberikan bila peserta meninggal dunia. Jika tertanggung meninggal dunia selama kurun waktu asuransi berjangka itu berlaku, maka santunan polis dapat dibayarkan. Namun jika di akhir masa kontrak tertanggung tidak meninggal dunia (kecuali polis tersebut diperbarui), maka asuransi tersebut tidak berlaku lagi.

Term Insurance (manfaat diberikan bila meninggal dunia)

100 Peserta	90 Peserta
o_____o	o_____o
40 Tahun	41 Tahun

2. *Endowment Insurance* (Asuransi Dwiguna), yaitu serupa dengan asuransi berjangka dalam hal bahwa polis dwiguna itu berlaku untuk satu kurun waktu tertentu. Perbedaannya adalah asuransi dwiguna menyediakan suatu santunan yang sama dengan jumlah santunan yang telah ditetapkan, tidak peduli apakah tertanggung hidup sampai akhir kurun waktu yang dipilih atau meninggal selama kurun waktu tersebut.

Endowment Insurance (manfaat diberikan bila hidup)

100 Peserta	90 Peserta
o_____o	o_____o
40 Tahun	41 Tahun

3. *Whole Life Insurance* (Asuransi Seumur Hidup), yaitu menyediakan penutupan asuransi selama hidupnya tertanggung. Tidak seperti *plan* berjangka, dimana tidak ada batas akhir yang pasti tentang jangka waktu penutupan. Jumlah premi untuk satu polis seumur hidup tidak meningkat bersamaan dengan umur tertanggung, tetapi umumnya terus tetap selama kurun waktu pembayaran premi.

Whole Life Insurance (asuransi seumur hidup)

100 Peserta	90 Peserta
0	0
40 Tahun	41 Tahun

2.1.2. Tinjauan tentang Asuransi Syariah

Asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau *profit oriented* (keuntungan bisnis). Hal itu disebabkan adanya aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam. Oleh karena itu, tatkala konsep asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi kepada *profit*, akan berakibat pada penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial (*social vision*) yang menjadi landasan utama (*eminent*), dan visi ekonomi (*economic vision*) yang merupakan landasan perifer.

Dunia Timur (dalam hal ini dunia Islam) memandang lembaga perbankan dan perasuransian sebagai sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ditemukan dalam praktik kehidupan umat Islam. Dari sini, diperlukan adanya proses purifikasi dan sentuhan nilai-nilai keislaman terhadap kedua lembaga keuangan tersebut. Logika yang mudah dipahami dalam posisi seperti ini adalah keharusan

dalam melakukan proses 'islamisasi' terhadap segala sesuatu yang berasal dari dunia Barat.

Tinjauan di atas didasarkan pada satu pemikiran bahwa dalam Islam 'belum dikenal' adanya praktik perbankan dan perasuransian, dalam artian sebagai sebuah perusahaan perekonomian modern. Lain halnya jika dalam literatur keislaman ditemukan adanya konsep yang betul-betul menjelaskan secara mendetail tentang praktik perbankan dan perasuransian dalam Islam. Berarti kita sudah tidak harus bersusah payah melakukan tugas 'islamisasi' yang terkadang membawa konotasi negatif bahwa ajaran Islam itu belum sempurna, karena mengadopsi temuan yang dihasilkan oleh dunia Barat.

2.1.2.1. Pengertian Asuransi Syariah

Islam memandang 'pertanggungan' sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan (AM. Hasan Ali, 2004 : 61).

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min*, yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Adapun penanggung disebut *mu'ammin*, dan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*.

Istilah lain yang sering digunakan dalam asuransi syariah adalah 'takatuf' yang berasal dari kata *takafala-yatakafalu*, yang berarti menanggung atau menjamin.

Mohd. Ma'sum Billah (2001 : 18) memaknai 'takaful' dengan :

"mutual guarantee provided by a group of people living in the same society against a defined risk or catastrophe befalling one's life, property or any form of valuable things (jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap resiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga)."

Asuransi (*Ar:at-ta'min*) dalam ensiklopedi Hukum Islam (Abdul Aziz Dahlan, 1996 : 138) adalah : "transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat".

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, memberi definisi tentang asuransi, yaitu :

"Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah."

2.1.2.2. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Sebuah bangunan hukum akan tegak secara kokoh, jika dan hanya jika dibangun atas pondasi dan dasar yang kuat. Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun di atas pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh (AM. Hasan Ali, 2004 : 125-136) seperti yang dinyatakan sebagai berikut :

1. Tauhid (*Unity*).

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang dituntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Jika pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap 'pemain' yang terlibat dalam perusahaan asuransi, maka pada tahap awal, masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah seterusnya.

2. Keadilan (*Justice*).

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

Di sisi lain, keuntungan (*profit*) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Jika *nisbah* yang disepakati antara kedua belah pihak adalah 40:60, maka realita pembagian keuntungan (*profit*) juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

3. Tolong-menolong (*Ta'awun*).

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus disadari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah).

Praktik tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk (DNA-*Chormosom*) bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (*profit oriented*), berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya.

4. Kerjasama (*Cooperation*).

Prinsip kerjasama (*cooperation*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam.

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi.

Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* dan *musyarakah*.

5. Amanah (*Trustworthy/Al-Amanah*).

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini, perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan asuransi harus

mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*.

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi yang mana berkewajiban menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (*peril*) yang menimpa dirinya.

6. Kerelaan (*Al-Ridha*).

Yaitu adanya sikap rela dan *ridha* dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad, sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan (bukan paksaan).

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial (*tabarru'*) memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

7. Larangan *Riba* (Bunga).

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Dalam transaksi bisnis asuransi (konvensional), *riba* terjadi dalam perhitungan bunga teknik pada asuransi jiwa, yang biasanya oleh perusahaan asuransi

ditetapkan 7-9 persen. Selain itu, *riba* juga terjadi ketika perusahaan melakukan investasi atas dana yang terkumpul dari nasabah melalui premi.

8. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian).

Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima.

Keadaan ini akan menjadi rancu (*gharar*) karena dalam bisnis asuransi (konvensional) kita tahu berapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan pada saat klaim), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah SWT yang tahu kapan seseorang akan meninggal.

9. Larangan *Maisir* (Judi).

Adanya unsur *gharar* menimbulkan *al-qumar*, *al-maisir*, atau perjudian. Unsur *maisir* (judi) artinya ada salah satu pihak yang untung tetapi ada pula pihak lain yang mengalami kerugian.

Dalam bisnis asuransi (konvensional), hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period* (akhir masa perjanjian asuransi), maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

2.1.2.3. Asuransi Syariah di Indonesia

Asuransi syariah di Indonesia merupakan sebuah cita-cita yang telah dibangun sejak lama, dan telah menjadi sebuah lembaga asuransi modern yang siap melayani umat Islam di Indonesia dan bersaing dengan lembaga asuransi konvensional. Adapun dalam asuransi syariah terdapat dua jenis perlindungan Takaful. Pertama, Takaful Keluarga (*Life Insurance*-Asuransi Jiwa), yaitu bentuk Takaful yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi malapetaka kematian dan kecelakaan atas diri peserta Takaful. Kedua, Takaful Umum (*General Insurance*-Asuransi Umum), adalah bentuk Takaful yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta Takaful.

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia secara konstitusi masih sangatlah lemah dan masih perlu adanya *political will* (kebijakan politik) yang didukung oleh pemerintah Indonesia saat ini. Hal ini terlihat dengan belum adanya peraturan setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang asuransi syariah di Indonesia.

Adapun secara struktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional). Peraturan yang secara tegas menjelaskan asuransi syariah tertuang pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia dengan Dewan Syariah Indonesia (DSN)-nya telah mengeluarkan fatwanya yang bernomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

2.1.2.4. Perbedaan antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, di antaranya adalah (Cacan S. Agis, Dkk, 2005 : 25) :

TABEL 2.1
PERBEDAAN PRINSIP ANTARA ASURANSI SYARIAH
DAN ASURANSI KONVENSIONAL

No.	Keterangan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1.	Dewan Pengawas Syariah.	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan manajemen operasional, produk yang dipasarkan, dan investasi dana.	Tidak ada.
2.	Akad.	Tolong-menolong (<i>Takafuli</i>), yang berdasarkan <i>share of risk</i> (berbagi resiko).	Jual beli (<i>Tabaduli</i>) yang berdasar <i>transfer of risk</i> (pengalihan resiko).
3.	Investasi Dana.	Investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (<i>mudharabah</i>).	Investasi dana berdasarkan sistem bunga (<i>riba</i>).

4.	Kepemilikan Dana.	Dana (premi) yang terkumpul dari Nasabah/Peserta, merupakan milik Peserta sebagai pemilik dana (<i>shahibul maal</i>). Adapun Perusahaan hanya sebagai Pemegang Amanah (<i>mudharib</i>) untuk mengelolanya.	Dana (premi) yang terkumpul dari Nasabah/Peserta menjadi milik Perusahaan, sehingga Perusahaan bebas menentukan investasinya.
5.	Pembayaran Klaim.	Diambil dari rekening <i>Tabarru'</i> (dana kebajikan) milik seluruh Peserta, yang mana sejak awal sudah diikhlasakan oleh Peserta untuk kepentingan tolong-menolong bila terjadi musibah.	Diambil dari rekening dana Perusahaan.
6.	Keuntungan (<i>profit</i>)	Dibagi antara Perusahaan dan Peserta, sesuai sistem bagi hasil dalam prinsip <i>mudharabah</i> .	Seluruhnya menjadi milik Perusahaan.

Sumber :

Agis, Cacat S., Dkk. 2005. *Modul Pengetahuan Dasar Takaful*. Edisi Revisi. Jakarta : TrenDi (Training, Research, and Development) PT. Syarikat Takaful Indonesia

Selain itu, masih terdapat beberapa perbedaan lagi antara asuransi syariah dan asuransi konvensional menurut Muhammad Syakir Sula (2004 : 326-328), yaitu :

TABEL 2.2
PERBEDAAN MEKANISME DANA ANTARA ASURANSI SYARIAH
DAN ASURANSI KONVENSIONAL

No.	Keterangan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1.	Pengelolaan Dana.	Pada <i>product saving</i> (asuransi jiwa) terjadi pemisahan dana, yaitu Dana <i>Tabarru'</i> (derma) dan Dana Peserta, sehingga tidak mengenal dana hangus. Adapun untuk <i>term insurance</i> (asuransi jiwa) dan produk asuransi umum, semuanya bersifat <i>Tabarru'</i> .	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada dana hangus (untuk <i>product saving</i> pada asuransi jiwa).
2.	Unsur Premi.	Unsur premi terdiri dari Rekening <i>Tabarru'</i> dan Rekening Tabungan (yang tidak mengandung unsur <i>riba</i>). <i>Tabarru'</i> dihitung dari Tabel Mortalita (<i>Mortality Tables</i>), tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.	Unsur premi terdiri dari Tabel Mortalita (<i>Mortality Tables</i>), bunga (<i>interest</i>), biaya-biaya asuransi.
3.	<i>Loading</i> .	Pada sebagian asuransi syariah, <i>loading</i> (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta, tetapi dari dana pemegang saham. Ada sebagian asuransi syariah lainnya yang mengambil dari sekitar 20-30 persen dari premi tahun pertama, dengan demikian Nilai Tunai tahun pertama untuk peserta sudah terbentuk.	<i>Loading</i> pada asuransi konvensional berjumlah cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen, bahkan bisa menverap premi tahun pertama dan tahun kedua. Oleh karena itu, Nilai Tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum terbentuk (masih hangus).

4.	Sumber Pembayaran Klaim.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening <i>Tabarru'</i> , yang digunakan Peserta untuk saling menanggung, yaitu jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung resiko tersebut bersama.	Sumber biaya klaim adalah dari Rekening Perusahaan, sebagai bentuk konsekuensi penanggung (Perusahaan) terhadap tertanggung (Peserta).
----	-----------------------------	---	--

Sumber :

Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*. Cetakan Pertama. Jakarta : Gema Insani Press

2.1.3. Tinjauan tentang Biaya

2.1.3.1. Pengertian Biaya

Konsep biaya telah berkembang sesuai kebutuhan akuntan, ekonom, dan insinyur. Robert T. Sprouse dan Maurice Moonitz (dalam Carter dan Usry, 2004 : 29) menyatakan bahwa : "Akuntan telah mendefinisikan biaya sebagai 'nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Dalam akuntansi keuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada saat akuisisi diwakili oleh penyusutan saat ini atau di masa yang akan datang dalam bentuk kas atau aktiva lain' ".

Pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang akuntansi dalam *The Committee on Concept and Standard of The American Accounting Association* (Adolph dan Usry, 1978 : 39) adalah : "*Cost is foregoing, measured in monetary term, incurred or potentially to be incurred to achieve a specific objective*". Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa biaya adalah suatu:

pengorbanan sumber ekonomis yang dinyatakan dalam unit moneter untuk mencapai tujuan tertentu.

Istilah biaya (*cost*) seringkali digunakan sebagai sinonim dari beban (*expense*). Tetapi, beban dapat didefinisikan sebagai aliran keluar terukur dari barang atau jasa (yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba), atau sebagai :

"... penurunan dalam aktiva bersih sebagai akibat dari penggunaan jasa ekonomis dalam menciptakan pendapatan atau pengenaan pajak oleh badan pemerintah. Beban diukur dengan nilai penurunan dalam aktiva atau peningkatan dalam utang yang berkaitan dengan produksi atau penyerahan barang dan jasa... beban dalam arti luas termasuk semua biaya yang sudah habis masa berlakunya yang dapat dikurangkan dari pendapatan (Sprouse dan Moonitz seperti yang dikutip oleh Carter dan Usry, 2004 : 30). "

Menurut D. Hartanto (1981 : 75), pengertian biaya dalam disiplin ilmu akuntansi dibedakan menjadi biaya dalam arti *cost* dan biaya dalam arti *expense* berikut ini :

"*Cost* adalah biaya-biaya yang dianggap akan memberikan manfaat (*service potential*) di waktu yang akan datang dan karenanya merupakan aktiva yang dicantumkan dalam neraca. Sebaliknya *expense* atau *expired cost* adalah jenis biaya yang tidak digunakan untuk menghasilkan prestasi karena jenis biaya ini tidak dapat memberikan manfaat lagi di waktu yang akan datang, maka tempatnya adalah perkiraan rugi laba."

Adapun pengertian biaya yang terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 75 (Ikatan Akuntan Indonesia, 1995 : 24) : "Beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal".

2.1.3.2. Pengakuan dan Pengukuran Biaya

Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi suatu definisi unsur dan kriteria dalam neraca maupun laporan laba rugi, seperti yang dikemukakan Ikatan Akuntan Indonesia (1995 : 24) dalam Standar Akuntansi Keuangan, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 83 :

Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika :

- (a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan; dan
- (b) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur.

Pengakuan beban dalam suatu laporan keuangan harus dilihat juga kaitannya dengan konsep pendekatan pendapatan yang dianut. Hal ini dilakukan karena pada saat beban tertentu diakui dalam unsur biaya pada periode tertentu, sedapat mungkin dikaitkan dengan pendapatan yang juga diakui pada periode tersebut.

Ikatan Akuntan Indonesia (1995 : paragraf 95) menyatakan dalam Standar Akuntansi Keuangan, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 95 tentang pengaitan beban dan penghasilan, sebagai berikut :

"Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antar biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dan pendapatan (*matching of cost with revenue*) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersamaan dari transaksi atau peristiwa lain yang sama; misalnya, berbagai komponen beban membentuk beban pokok penjualan (*cost or expense of goods sold*) diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang."

Pada beberapa perusahaan, termasuk perusahaan asuransi, tidak mudah untuk menetapkan berapa sebenarnya beban yang harus dibiayakan dalam rangka untuk mendapatkan pendapatan. Namun biaya yang menjadi beban periode berjalan harus tetap diukur dan diakui sebagai unsur biaya dalam usaha mendapatkan laba periodik yang wajar. Oleh karena itu, seperti yang dinyatakan Ikatan Akuntan Indonesia (1995 : paragraf 99) dalam Standar Akuntansi Keuangan, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 99, bahwa : "Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu".

Eldon S. Hendriksen (1977 : 195) menyatakan kaitan antara pengukuran biaya atau beban ini dengan konsep pendapatan : *According to those who define expenses as decrease in the net asset of the firm, analogical measurement is the value of the goods and service at the time the use in the operations of the enterprise, these are the unfavorable aspects of revenue.*

Dalam melakukan pengukuran berdasarkan teori akuntansi, ada juga yang menekankan pada sistem pasar dalam perekonomian, dimana pasar merupakan sumber yang cukup berperan dalam data kuantitatif. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah adanya beberapa kendala yang dapat menyebabkan terbatasnya ketelitian, di samping terbatasnya tingkat dapat dipercayainya pengukuran. Kendala-kendala tersebut di antaranya adalah (Theodorus M. Tuanakotta, 1983 : 96) :

1. Ketidakpastian.
2. Tidak atau kurangnya *objectivity* dan *reability*.
3. Tidak adanya satuan mata uang yang stabil.
4. *Conservatisme*.

2.1.3.3. Unsur Biaya pada Premi Asuransi

Pada asuransi konvensional, premi netto dihitung hanya dari bunga (tingkat investasi) dan mortalitas, tidak diperhitungkan biaya administrasi perusahaan asuransi jiwa. Adapun premi yang ditawarkan pada peserta asuransi adalah premi bruto yang termasuk biaya, *margin* untuk kontingensi tutupan, dan *profit*.

Biaya-biaya tersebut pada umumnya dibagi menjadi empat (Muhammad Syakir Sula, 2004 : 197) :

1. Biaya Awal, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk setiap polis yang dibukukan.
Contoh :
 - a. Biaya disebabkan oleh bisnis seperti periklanan dan brosur produk.
 - b. Biaya untuk pemeriksaan kesehatan.
 - c. Pencatatan *database* dan *file* peserta.
 - d. Meterai.
2. Biaya Lanjutan, yaitu biaya yang dikeluarkan selama pembayaran premi suatu polis. Contoh :
 - a. Biaya kolektor.
 - b. Biaya komisi.

- c. Biaya pengiriman surat-menyurat.
3. Biaya Tahun Berjalan, yaitu biaya lanjutan yang tidak dikaitkan dengan pembayaran premi. Contoh :
- a. Biaya investasi.
 - b. Biaya berkenaan dengan pemeriksaan umum yang ditangani.
 - c. Biaya valuasi aktuarial.
4. Biaya Akhir, yaitu biaya yang dikeluarkan pada saat polis berakhir. Contoh :
- a. Biaya untuk proses klaim meninggal kecelakaan.
 - b. Biaya akhir kontrak.
 - c. Biaya klaim nilai tunai.

2.1.4. Tinjauan tentang Premi pada Asuransi

2.1.4.1. Pengertian Premi

Menurut Picard dalam bukunya *Elements of Insurance Law* menyatakan bahwa (Mohammad Muslehuddin, 1997 : 32) :

"Premi adalah bayaran asuransi atau harga sebagai jaminan penanggung asuransi untuk bertanggung jawab, hal itu tidak perlu dibayar lebih dahulu karena biasanya oleh penanggung asuransi dijadikan sebagai satu isyarat yaitu perjanjian akan berlaku hanya setelah premi dibayar. Dalam asuransi, premi mungkin mempunyai suatu nilai tanggungan untuk tambahan kepada anggota lain dalam masyarakat yang mengalami kerugian, oleh karena itu penanggung asuransi adalah kedua-duanya. Sebagai orang yang diasuransikan, dia berkewajiban untuk membantu ahli-ahli lain dan berhak menerima premi bila terjadi kerugian atasnya."

Crane (1982 : 391) menjelaskan "*insurance price are called premiums; premiums are based on rates; and rates are price per unit of exposure*". Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa premi adalah harga polis asuransi, dimana

besarnya premi didasarkan atas tarif dari exposure unit (unit yang terkena resiko).

Adapun menurut Sonni Dwi Harsono (1988 : 11), *rate* disini adalah tarif berdasarkan pada usia atau lamanya pertanggungan atau exposure unit, yaitu jumlah per seribu rupiah harga pertanggungan, yang dapat dibuat suatu persamaan sebagai berikut :

$$\text{Premi} = \text{Rate} \times \text{Eksposure Unit}$$

Contoh :

Suatu polis asuransi dengan nilai Rp. 100.000.000,00 untuk pertanggungan tertentu dan tarifnya Rp. 20,00 per seribu.

Maka premi untuk polis tersebut adalah :

$$\text{Rp. } 20,00 \times 100.000 = \text{Rp. } 2.000.000,00$$

Masalah penetapan harga tersebut cukup sulit, karena tarif harus ditentukan sebelum seluruh biaya diketahui. Seorang *ratemaker* (orang yang menetapkan tarif) harus dapat meramalkan kemungkinan kerugian dari penyelidikan masa lalu, sehingga di sini terdapat unsur rekaan.

Asuransi merupakan industri yang diatur oleh negara, maka tarifnya sedikit banyak akan diatur oleh peraturan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan asuransi mungkin seringkali dipanggil untuk menjelaskan tarifnya.

2.1.4.2. Tujuan Penentuan Tarif Premi

Perusahaan asuransi menentukan tarif premi yang cukup tinggi dengan tujuan agar perusahaan menerima pendapatan untuk membayar kerugian atau klaim, serta menutup biaya-biaya yang terjadi, sekaligus menghasilkan keuntungan.

Di sisi lain, perusahaan asuransi juga harus menentukan tarif yang cukup rendah dengan tujuan agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis, sehingga di dalam menentukan tarif premi hendaknya perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip penentuan tarif premi agar dapat memenuhi tujuan-tujuan tersebut.

2.1.4.3. Prinsip-Prinsip Penentuan Tarif Premi

Hasymi (1982 : 94) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menentukan tarif premi adalah sebagai berikut :

1. *Adequacy* (Memadai).

Tarif premi yang ditetapkan perusahaan hendaknya dapat memadai, yaitu dengan ditetapkannya tarif tersebut akan dapat menutup kerugian atau klaim yang terjadi, serta menutup biaya-biaya operasional perusahaan, sekaligus menghasilkan laba.

2. *Fairness* (Tidak Diskriminatif).

Tarif premi yang ditetapkan harus adil, yaitu tarif yang ditetapkan harus sesuai dengan kondisi dan kepentingan masing-masing tertanggung. Walaupun perusahaan asuransi tidak selalu tepat dalam menentukan tarif bagi masing-masing tertanggung, karena hal tersebut akan membutuhkan banyak waktu

jika harus menghitung satu-persatu tarif premi untuk setiap tertanggung, maka perusahaan dapat membuat suatu kelas-kelas tertentu bagi tertanggung yang kondisi dan kepentingannya kurang lebih memiliki kesamaan pada umumnya.

3. *Reasonable* (Tidak Berlebihan).

Besarnya tarif premi yang ditetapkan haruslah dapat dipertanggungjawabkan perusahaan dan sedapat mungkin dihindari tarif premi yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, dengan tidak menetapkan tingkat tarif yang berlebih-lebihan, diharapkan perusahaan pun mendapat semakin banyak jumlah tertanggung yang mengasuransikan.

Di samping ketiga prinsip tersebut, masih terdapat beberapa prinsip lagi yang sering digunakan sebagai acuan dalam menentukan tarif premi. Crane (1982 : 395) mengatakan masih terdapat tiga prinsip lagi yang perlu diketahui, yaitu :

1. *The pricing system should be relatively simple, easy to be understand, and inexpensive to use.*
2. *Rates should be stable and yet flexible.*
3. *Whenever possible, insurance pricing should encourage the reduction of losses.*

2.1.4.4. Jenis Tarif dalam Penentuan Besarnya Premi

Mehr (1986 : 581) berpendapat bahwa penentuan tarif premi dapat dibagi dalam tiga kategori umum, yaitu :

1. Tarif Pertimbangan (*Judgement Rating*).

Menentukan tarif berdasarkan jenis ini, berarti menentukan tarif secara individual murni. Hal itu berarti, setiap resiko dinilai atas resiko itu sendiri, terlepas dari adanya suatu klasifikasi yang dikeluarkan atau skedul (rumus) tarif yang telah ditetapkan, sehingga penentuan tarif jenis ini digunakan jika tidak ada informasi statistik mengenai resiko yang sama, seperti yang akan diasuransikan. Rating ini misalnya digunakan untuk asuransi perkapalan atau kelautan.

2. Tarif Kelas atau Manual (*Class Rating*).

Penentuan tarif jenis ini adalah dengan mengelompokkan beberapa resiko yang serupa dalam suatu kelas. Resiko-resiko yang dikelompokkan dalam satu klasifikasi ini selanjutnya dibebani tarif yang sama.

Penentuan tarif kelas juga menunjukkan bahwa pembuat tarif mampu menentukan kelas yang sama, serta mengenal faktor-faktor yang memerlukan batas-batas kelas, karena tarif kelas ini merupakan rata-rata kerugian yang dialami suatu kelompok.

Pertimbangan penting dalam menentukan tarif kelas ini adalah adanya kesamaan pada unit-unit dalam masing-masing kategori, juga kesamaan bahaya resiko, sehingga terjadi kemungkinan kesamaan bila tertimpa kerugian. Rating ini biasanya digunakan pada asuransi jiwa.

3. Tarif Modifikasi (*Merit Rating*).

Tarif Modifikasi merupakan suatu rencana untuk mengubah tarif-tarif yang dibebankan pada tertanggung dalam klasifikasi manual atau dalam kelas yang

sama. Perubahan ini didasarkan pada pengalaman masa lampau tertanggung, serta kerugian sesungguhnya yang telah dialaminya dan/atau perkiraan kerugian untuk masa polis. Rating ini biasanya digunakan untuk asuransi kebakaran.

2.1.4.5. Komponen Tarif Premi

Terdapat dua komponen utama di dalam penentuan besarnya tarif premi (Crane, 1982 : 392), yaitu :

1. *Losses* (Kerugian/Klaim).

Merupakan sejumlah tertentu yang dimasukkan dalam penentuan besarnya tarif premi asuransi, yang mana *losses* digunakan untuk membayar dan menutup kerugian atau klaim. Sejumlah tertentu ini dapat ditunjukkan dalam bentuk persentase atau rasio, maupun dalam bentuk nominal mata uang.

Jika ditunjukkan dalam bentuk rasio, dinamakan *loss ratio*. Misalnya di dalam suatu tarif premi kendaraan, maka akan terdapat 70% *loss ratio*.

Adapun jika ditunjukkan dalam bentuk nominal mata uang, maka dinamakan *pure premium*. Misalnya suatu tarif premi kendaraan sebesar Rp. 100,00 dengan nilai premi Rp. 1.000.000,00 sehingga di dalam tarif premi tersebut terdapat Rp. 70,00 (atau secara keseluruhan dari nilai premi terdapat Rp. 700.000,00) yang diperkirakan digunakan untuk menutup adanya kerugian atau klaim.

2. *Loading* (Kontribusi Biaya).

Merupakan bagian dari tarif premi yang diharapkan dapat menutup biaya operasional perusahaan, *safety margin*, dan mendapatkan keuntungan.

Biaya operasional perusahaan asuransi biasanya muncul karena adanya komisi penjualan polis, gaji pegawai, pengolahan data, transportasi, iklan, pajak, dan biaya-biaya lain.

Besarnya penentuan tarif premi, didasarkan pada kejadian-kejadian sebelumnya. Tetapi pengalaman sebelumnya itu tidak dapat digunakan sepenuhnya dalam memperkirakan kejadian mendatang, karena di masa datang akan ada kemungkinan terjadi selisih antara 'biaya yang diperkirakan untuk menutup kerugian' dengan 'besarnya kerugian yang benar-benar terjadi'. Oleh karena itu, sebagai antisipasi kemungkinan 'biaya yang terjadi' lebih besar dibandingkan 'biaya yang diperkirakan', maka harus terdapat unsur *safety margin* (disebut juga *margin for contingencies*) dalam penentuan tarif premi.

Perusahaan asuransi, terutama yang berorientasi laba, tentunya membutuhkan dana untuk membiayai pengembangan usahanya. Perusahaan memperoleh pendapatannya dari pendapatan investasi, yaitu pendapatan dari premi yang diinvestasikan. Selain itu, perusahaan juga memperoleh pendapatannya dari pendapatan *underwriting* yang termasuk dalam jumlah tarif premi yang telah ditentukan.

2.1.4.6. Penentuan Premi pada Asuransi

Ada banyak resiko finansial, atau disebut juga *financial problem*, yang pasti akan dialami oleh setiap manusia sebagai bagian dari ujian Allah kepada makhluk-Nya. Oleh karena itu, manusia perlu untuk menyiapkan diri untuk menghadapi resiko finansial tersebut. Salah satunya adalah dengan cara asuransi.

Sumber perhitungan premi bagi produk-produk dalam asuransi adalah berbeda-beda. Misalnya produk pensiun yang dihitung dengan menggunakan tabel anuitas (*annuity table*), resiko meninggal dengan menggunakan tabel mortalitas (*mortality table*), kesehatan dengan menggunakan tabel morbiditas (*morbidity table*), dan produk-produk pada *general insurance* (asuransi umum) dengan menggunakan tabel statistik (*statistic table*).

Hal yang paling penting dalam asuransi jiwa adalah penentuan tarif (*rate making*), karena hal tersebut akan menentukan besarnya premi yang akan diterima perusahaan asuransi. Tarif atau premi yang ditetapkan harus bisa menutupi klaim (resiko) serta biaya-biaya asuransi, dan sebagian dari jumlah penerimaan perusahaan (keuntungan) (Abbas Salim, 2000 : 42).

Dalam penentuan tarif asuransi (konvensional), ada tiga faktor penting yang harus diperhatikan dalam mengkalkulasi premi (Muhammad Syakir Sula, 2004 : 210) :

1. Tabel Mortalitas/Kematian (*Mortality Table*).
2. Penerimaan Bunga (*Interest*).
3. Biaya-Biaya Asuransi (*Cost of Insurance*).

Adapun pada asuransi syariah, dasar perhitungan tarif yang dipakai adalah (Muhammad Syakir Sula, 2004 : 210-211) :

1. Tabel Mortalitas/Kematian (*MortalityTable*).
2. Asumsi Bagi Hasil (*Mudharabah*).
3. Biaya-Biaya Asuransi yang adil dan tidak mendzalimi peserta.

Tabel Kematian, berguna untuk : mengetahui besarnya klaim, kemungkinan timbulnya kerugian yang dikarenakan kematian, serta meramalkan batas waktu (umur) rata-rata orang hidup. Perhitungan bunga, harus dikalkulasi dalam penetapan tarif. Bunga, merupakan sebagian dari keuntungan perusahaan, oleh karenanya akan berpengaruh terhadap jumlah klaim yang disediakan dan selanjutnya berpengaruh juga pada premi yang harus dibayar oleh peserta asuransi. Biaya-biaya asuransi, harus ikut dikalkulasi pada penentuan tarif asuransi.

Ketiga faktor itulah yang dimainkan oleh para aktuaris untuk menentukan tarif dalam asuransi jiwa, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Diferensiasi (perbedaan) yang mendasar dari kedua konsep perhitungan di atas adalah perhitungan bunga aktuarial (bunga teknik) pada asuransi konvensional dan bagi hasil (*mudharabah*) pada asuransi syariah.

Perbedaan yang lain adalah dalam masalah biaya. Pada asuransi syariah, biaya dibebankan secara proposional, adil, dan transparan kepada peserta sehingga tidak terlampaui membebani mereka. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya dana hangus. Bahkan *expenses* 'biaya-biaya' tidak dibebankan kepada peserta seperti halnya dalam konsep asuransi syariah yang terjadi di Takaful Malaysia.

2.1.5. Konsep *Al-Mudharabah* pada Asuransi

2.1.5.1. Sistem Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dalam *Mudharabah*

Sarakshi mengungkapkan bahwa (Muhammad Syakir Sula, 2004 : 343) : "esensi dari kontrak *mudharabah* adalah kerjasama untuk mencapai *profit* berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan (yang dilakukan oleh pengelola dana) dan modal (yang diserahkan oleh pemberi dana), dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini".

Di samping itu, adanya resiko juga menentukan keuntungan (*profit*) dalam kontrak *mudharabah*. Pihak investor (pemberi dana) menanggung resiko berupa kerugian dari modal yang telah diberikan, sedangkan pihak *mudharib* (pengelola dana) menanggung resiko berupa tidak adanya keuntungan yang didapat dari hasil pekerjaan dan usaha yang telah dijalankannya, dengan catatan apabila kerjasama tersebut tidak menghasilkan keuntungan (*profit*).

Di dalam kontrak *mudharabah*, ditetapkan bagian keuntungan (*profit*) bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio (*nishah*), bukan ditetapkan dalam jumlah nominal yang pasti.

Pada bisnis asuransi syariah, *nishah* merupakan proporsi bagi hasil antara peserta dan perusahaan. Proporsi tersebut sudah ditetapkan di awal kontrak. Namun, yang ditetapkan hanya proporsi berupa perbandingan atau rasio yaitu berupa prosentase, tidak berupa nilai nominal kas tertentu.

Hal ini dilakukan karena besarnya jumlah keuntungan hasil investasi belum diketahui di awal kontrak, tergantung pada besar kecilnya hasil yang akan didapatkan oleh perusahaan. Jumlah keuntungan (berupa kas) yang akan

dibagihasilkan, baru bisa ditentukan setelah kas benar-benar di tangan. Prinsip ini meniadakan unsur *gharar* (ketidakpastian) yang timbul akibat ditetapkannya tingkat bunga di awal kontrak pada asuransi konvensional.

Tetapi jika terjadi kerugian atas investasi yang dilakukan, maka kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemodal (pemberi dana). Sementara itu, pengusaha (pengelola dana) mengalami rugi waktu dan tenaga yang diinvestasikan dalam perusahaan, dan tidak mendapatkan imbalan apapun dari pekerjaannya. Distribusi ini secara efektif memperlakukan modal manusia (tenaga) sama dengan modal finansial.

2.1.5.2. Perbedaan Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah*) dengan Sistem Bunga

Perbedaan antara sistem bagi hasil dalam *mudharabah* dengan sistem bunga menurut Karnaen dan Antonio (1999 : 52) adalah sebagai berikut :

TABEL 2.3
PERBEDAAN SISTEM BAGI HASIL (*MUDHARABAH*)
DENGAN SISTEM BUNGA

No.	Sistem Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>)	Sistem Bunga
1.	Penentuan besarnya rasio (<i>nishab</i>) bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	Penentuan besarnya bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi, dengan prinsip harus selalu untung.
2.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya persentase tingkat bunga berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.

3.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan (merugi), maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan, tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah adalah untung atau rugi.
4.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> .
5.	Tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.

Sumber :

Perwatadmaja, Karnaen dan Syafi'i Antonio. 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta : PT. Dana Bakti Prima Yasa

2.1.5.3. Implementasi *Mudharabah* pada Asuransi Jiwa Syariah

Salah satu akad yang diterapkan dalam bisnis asuransi adalah akad *mudharabah*, yaitu satu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), dimana dana yang terkumpul dalam total Rekening Tabungan (*saving*) dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang resiko investasi tersebut ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah (peserta) (AM. Hasan Ali, 2004 : 140-141).

Muhammad Syakir Sula (2004 : 345) dalam bukunya *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Operasional*, menyatakan bahwa : "Dalam rangka untuk menghindari praktek *riba*, maka implementasi *mudharabah* pada asuransi jiwa dapat dilihat misalnya pada perhitungan *rate* premi. Cara perhitungan dengan asumsi bunga tetap (bunga teknik) diganti dengan skim *mudharabah* (bagi hasil), demikian juga dalam skim-skim investasi dan

perhitungan *surplus underwriting*. Penentuan hak atas dana hasil investasi (untuk *product saving*) dan hak atas dana dari *surplus underwriting* (untuk *product non saving*) semuanya bebas dari bunga, dan sebagai gantinya digunakan instrumen *mudharabah*. Dengan demikian, Takaful Keluarga (asuransi jiwa syariah) dalam sistem dan operasionalnya benar-benar bersih dari praktek *riba*".

2.1.6. Produk Asuransi Pendidikan

Sudah umum terjadi bahwa banyak orang tua yang tidak siap dari segi dana apabila tiba waktunya anak mereka masuk sekolah. Para orang tua yang memiliki lebih dari satu anak harus berfikir sejak jauh-jauh hari untuk mengurangi standar mutu sekolah untuk anak mereka. Ada empat alasan para orang tua perlu mempersiapkan dana pendidikan untuk anak (Safir Senduk, 2001 : 7) :

1. Tingginya biaya pendidikan saat ini.
2. Naiknya biaya pendidikan dari tahun ke tahun.
3. Ketidakpastian ekonomi di masa mendatang.
4. Ketidakpastian fisik orang tua di masa mendatang.

Di Indonesia, sekolah swasta biasanya memiliki fasilitas yang lebih baik dibanding sekolah negeri (Safir Senduk, 2001 : 7). Hal tersebut disebabkan modal yang dimiliki sekolah swasta pada umumnya jauh lebih besar apabila dibandingkan modal di sekolah negeri. Akibatnya, terkadang sekolah negeri tidak cukup memiliki dana untuk membeli fasilitas-fasilitas pendidikan yang dibutuhkan.

Oleh karena itu, tingginya biaya pendidikan saat ini menjadi salah satu alasan mengapa para orang tua perlu mempersiapkan dana pendidikan untuk anak. Cara yang bisa dilakukan orang tua untuk mempersiapkan dana pendidikan untuk anak adalah (Safir Senduk, 2001 : 23-27) :

1. Menabung.
2. Asuransi Pendidikan.
3. Kombinasi Menabung Sendiri dan Mengikuti Asuransi Pendidikan.

Pengertian Asuransi Pendidikan menurut Safir Senduk (2001 : 25) adalah perjanjian antara peserta asuransi (orang tua) dengan perusahaan asuransi, yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi akan memberikan dana sebesar jumlah tertentu kepada peserta apabila anak masuk ke jenjang-jenjang pendidikan tertentu. Imbalannya, peserta asuransi sebagai nasabah harus membayar premi pada perusahaan asuransi. Apabila terjadi resiko kematian pada peserta, maka perusahaan asuransi tetap memberikan jumlah dana (premi) tersebut sebagai Klaim pada si anak, tanpa peserta harus meneruskan pembayaran premi. Hal itu berarti, produk asuransi pendidikan yang dirancang perusahaan tersebut menggabungkan dua unsur, yaitu Tabungan dan Proteksi.

2.2. Peneitian Sebelumnya

Penentuan tarif premi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan asuransi, karena besarnya tarif premi akan sangat mempengaruhi besarnya harga jual polis asuransi. Oleh sebab itulah, perusahaan hendaknya mempunyai dasar-dasar yang akurat dalam menentukan tarif premi ini. Adanya tarif premi yang

tepat, diharapkan premi asuransi nantinya dapat dijangkau oleh konsumen, cukup kompetitif dalam bisnis asuransi, dan juga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan asuransi.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Nura Dewi Shofia pada Februari tahun 2006 dengan judul skripsi : "Evaluasi terhadap Efektifitas Penerapan Sistem *Mudharabah* pada *Profit* Asuransi Jiwa Syariah" (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surabaya). Hasil studi dan penelitian tersebut memberikan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sistem *mudharabah* pada *profit* yang ada pada asuransi jiwa syariah PT. Asuransi Takaful Keluarga dari segi kualitatif telah efektif. Terbukti dengan terpenuhinya 3 indikator kualitatif yang digunakan, yaitu *profit target*, *syariah compliance*, dan *mutual benefit*. Dari segi kuantitatif, *profit* PT. ATK belum terbukti efektif, ditandai dengan indikator kuantitatif yaitu ROA yang masih minus. Namun kerugian tersebut bukan dikarenakan kesalahan sistem *mudharabah* yang diterapkan, tapi karena berdasar analisis *product life cycle*, Takaful masih berada dalam tahap pengenalan yang membutuhkan biaya operasional yang tinggi yang tidak sebanding dengan pendapatan premi, akibat produk yang belum begitu dikenal oleh pasar. Sehingga meskipun belum terbukti efektif, sistem *mudharabah* tidak menimbulkan *negative effect* terhadap rasio-rasio profitabilitas kuantitatif.
2. Dari ketiga indikator kualitatif seperti tersebut di atas, menunjukkan bahwa sistem *mudharabah* pada *profit* mempunyai keunggulan dibandingkan sistem konvensional, yaitu kemampuan bertahan dalam kondisi banyak klaim

sehingga terhindar dari resiko *negative spread*, adanya keadilan dan kesejahteraan yang dirasakan peserta dan perusahaan, serta kesesuaian dengan syariat Islam, yang ditandai dengan adanya saling tolong-menolong antar sesama yang tertimpa musibah, serta adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ini merupakan *value added* (nilai tambah) yang dimiliki asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian tersebut di atas dalam hal subyek penelitiannya, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga. Adapun perbedaannya terletak pada obyek penelitiannya, yang mana obyek penelitian sebelumnya adalah "evaluasi terhadap penerapan sistem *mudharabah* pada *profit* asuransi jiwa syariah", sedangkan obyek penelitian penulis saat ini adalah menelaah "penetapan dan perhitungan *loading* (pembebanan biaya asuransi) untuk menentukan *rate* (tarif) premi pada produk asuransi pendidikan syariah dan produk asuransi pendidikan konvensional".

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif yang berupaya untuk memahami kondisi tertentu.

Menurut Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip Moleong (1990 : 3), pengertian pendekatan Kualitatif adalah : "pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa, pengetahuan, atau obyek studi".

Dari penjabaran tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan Kualitatif, diupayakan dapat mencapai tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk menelaah atau mengkaji, dan mengetahui bagaimana penetapan dan perhitungan *loading* (pembebanan biaya asuransi) untuk menentukan besarnya *rate* (tarif) premi pada produk asuransi pendidikan syariah dan produk asuransi pendidikan konvensional.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode Studi Kasus (*Case Study Research*) Penggunaan metode Studi Kasus dalam penelitian ini dimaksudkan agar penelitian lebih terpusat dan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang subyek maupun obyek penelitian.

Robert K. Yin (2004 : 1) mengungkapkan bahwa : "Secara umum, Studi Kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit

peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata".

Definisi teknis mengenai Studi Kasus adalah sebagai berikut (Robert K. Yin, 2000 : 3) :

Studi Kasus adalah suatu inkuiri empiris yang :

1. Menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana :
2. Batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana :
3. Multi sumber dimanfaatkan.

Oleh karena itu, penggunaan metode Studi Kasus sesuai dengan penelitian penulis, seperti yang dijabarkan berikut ini :

1. Perumusan masalah telah sesuai dengan pendekatan Kualitatif metode Studi Kasus, yang mana Studi Kasus dalam Kualitatif merupakan strategi penelitian untuk menjawab tipe pertanyaan *how* (bagaimana) dan *why* (mengapa), yaitu : bagaimana penetapan dan perhitungan *loading* (pembebanan biaya asuransi) untuk menentukan *rate* (tarif) premi pada produk asuransi pendidikan syariah dan produk asuransi pendidikan konvensional.
2. Peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, karena banyaknya perusahaan asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional yang tersebar di seluruh dunia yang tidak mungkin untuk diteliti semuanya, serta adanya perbedaan sistem operasional yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan asuransi jiwa syariah tersebut, sehingga hasil dari penelitian ini tidak berlaku untuk perusahaan asuransi pendidikan syariah dan asuransi pendidikan konvensional secara umum,

melainkan hanya terkait dengan perusahaan asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional yang diteliti (bukan untuk generalisasi).

3. Fokus penelitian ini merupakan fenomena kontemporer yang sedang dihadapi dalam aktivitas operasional perusahaan, yaitu penetapan dan perhitungan *loading* (pembebanan biaya asuransi) untuk menetapkan besarnya *rate* (tarif) premi pada produk asuransi jiwa syariah dan produk asuransi jiwa konvensional.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data PT. Asuransi Takaful Keluarga dan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA diperoleh secara langsung dari perusahaan yang bersangkutan maupun dari membaca berbagai bentuk tulisan dari para ahli di bidang asuransi.

3.2.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif.

1. Data kualitatif yang digunakan terdiri dari data tentang gambaran umum perusahaan dan penjelasan mengenai pengelolaan dana (premi) pada produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) PT. Asuransi Takaful Keluarga dan produk Mitra Beasiswa Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA.
2. Data kuantitatif yang digunakan berupa data mengenai biaya-biaya operasional perusahaan serta perhitungan *rate* (tarif) premi pada produk

Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) PT. Asuransi Takaful Keluarga dan produk Mitra Beasiswa Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA.

3.2.2. Sumber Data

Menurut sumbernya, data yang dikumpulkan untuk keperluan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu melakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan penetapan dan perhitungan *loading* (pembebanan biaya asuransi) untuk menentukan *rate* (tarif) premi pada produk asuransi pendidikan syariah dan produk asuransi pendidikan konvensional.
2. Data sekunder yang diperoleh untuk penelitian ini berupa data tentang jurnal-jurnal pembiayaan, tabel perhitungan premi, buku-buku literatur, serta data-data lain yang berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah yang diteliti.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Diperlukan validitas studi konstruk dan realibilitas dalam melakukan pengumpulan data. Validitas konstruk adalah menetapkan ukuran operasional yang benar untuk konsep yang akan diteliti, sedangkan realibilitas mengacu pada kesamaan hasil penelitian yang dicapai jika prosedur penelitian yang sama dilakukan kembali.

Robert K. Yin (2004 : 118-131) menegaskan tiga prinsip pengumpulan data yang dapat menjamin validitas studi konstruk dan realibilitas dalam Studi Kasus, yaitu :

1. Menggunakan multi sumber bukti.
2. Menciptakan data dasar Studi Kasus.
3. Memelihara rangkaian bukti.

3.3.1. Survei Pendahuluan

Pada tahap ini dimulai dengan melakukan survei pendahuluan ke PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surabaya dan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang keadaan perusahaan, termasuk di dalamnya sejarah perusahaan dan kondisi perusahaan pada saat ini, sehingga dari survei pendahuluan ini diperoleh data awal untuk menentukan ruang lingkup penelitian yang dilaksanakan.

3.3.2. Studi Pustaka

Pada tahap ini dilakukan studi pustaka dengan mempelajari literatur-literatur, buku-buku diktat, majalah dan tulisan-tulisan lain, serta karya ilmiah yang diperlukan sebagai dasar pembahasan teoritis pada permasalahan yang telah ditetapkan untuk penelitian yang akan dilakukan.

3.3.3. Studi Lapangan

Pada tahap ini dilakukan penelitian di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surabaya dan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA Cabang Surabaya, yang bertujuan untuk memperoleh secara langsung data-data yang diperlukan dalam penelitian. Oleh karena itu, sebagai upaya peneliti untuk memperoleh data, maka digunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Wawancara.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari sumber pertama, sekaligus untuk memperoleh kejelasan atas berbagai masalah yang timbul kemudian.

2. Dokumentasi.

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, serta catatan-catatan dari tempat penelitian. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan menghubungkan data yang satu dengan yang lain, dan disusun secara sistematis untuk mempermudah proses analisa.

3.4. Metode Pengolahan Data

1. Selama proses penelitian, dilakukan pengolahan data yang telah diperoleh sebelumnya. Data tersebut berupa catatan hasil wawancara serta dokumen internal dan eksternal.
2. Semua data yang diperoleh lalu diseleksi dan dipilih yang relevan untuk digunakan dalam pemecahan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Hasil dari seleksi data kemudian dideskripsikan menjadi data kualitatif, yaitu berupa gambaran penetapan dan perhitungan *loading* (pembebanan biaya asuransi). Hasil deskripsi ini kemudian ditelaah dan dibahas melalui perbandingan antara dasar penentuan *rate* (tarif) premi pada produk asuransi pendidikan konvensional yang menggunakan asumsi bunga tetap (bunga teknik), dengan dasar penentuan *rate* (tarif) premi pada produk asuransi pendidikan syariah yang menggunakan skim *mudharabah* (bagi hasil).

3.5. Teknik Analisis dan Pembahasan

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan obyek atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Pembahasan hasil deskripsi pada tahapan pengolahan data dilakukan dengan membandingkan antara dasar penentuan *rate* (tarif) premi pada produk asuransi pendidikan konvensional dengan dasar penentuan *rate* (tarif) premi pada asuransi pendidikan syariah. Adapun standar yang dijadikan dasar penentuan *rate* (tarif) premi pada produk asuransi pendidikan adalah landasan teori dan studi pustaka yang terkait dengan premi untuk produk asuransi pendidikan tersebut.

Analisa penelitian dilakukan dengan urutan-urutan kerja sebagai berikut :

1. Pengungkapan mengenai biaya operasional pada perusahaan asuransi jiwa konvensional dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

2. Pengungkapan mengenai tata cara atau dasar penentuan *rate* (tarif) premi pada produk asuransi pendidikan konvensional dan produk asuransi pendidikan syariah.
3. Telaah penetapan dan perhitungan *loading* (pembebanan biaya asuransi) untuk menentukan *rate* (tarif) premi pada produk asuransi pendidikan konvensional yang menggunakan asumsi bunga tetap (bunga teknik), juga telaah penetapan dan perhitungan *loading* (pembebanan biaya asuransi) untuk menentukan *rate* (tarif) premi pada produk asuransi pendidikan syariah yang menggunakan skim *mudharabah* (bagi hasil).

Dari hasil tersebut, akan diketahui suatu simpulan dan saran-saran yang diperlukan.

3.6. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Jenis produk asuransi syariah yang diteliti adalah produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) dengan konsep operasional berdasarkan prinsip *mudharabah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga, serta produk Mitra Beasiswa dengan konsep operasional berdasarkan tingkat bunga pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA.
2. Penelitian ini hanya memfokuskan tentang penetapan dan perhitungan *loading* (pembebanan biaya asuransi) untuk menentukan besarnya *rate* (tarif) premi pada produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) PT. Asuransi Takaful Keluarga dan produk Mitra Beasiswa Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA, tidak berkaitan dengan produk lain.

3. Pembahasan mengenai *rate* (tarif) premi hanya terbatas pada dasar-dasar, komponen-komponen, asumsi-asumsi, dan biaya-biaya yang digunakan untuk menentukan *rate* (tarif) premi secara umum pada suatu produk asuransi pendidikan.
4. Penelitian yang dilakukan hanya berkaitan dengan konsep operasional yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) pada PT. Asuransi Takaful Keluarga di Surabaya, serta konsep operasional yang berdasarkan tingkat bunga pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA di Surabaya, tidak berkaitan dengan konsep operasional pada perusahaan asuransi jiwa lainnya.

3.7. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menganalisis obyek yang diteliti selama beberapa bulan tertentu. Hasil penelitian ini hanya terbatas pada hasil interpretasi data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil PT. Asuransi Takaful Keluarga

4.1.1. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan Takaful

PT. Syarikat Takaful Indonesia didirikan atas prakarsa Cendekiawan Muslim Indonesia, PT. Bank Muamalat Indonesia, Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd, para pengusaha muslim, serta praktisi asuransi. Landasan pendiriannya adalah Islam yang mulia, memerintahkan kita untuk menyantuni orang yang kehilangan harta benda, kematian kerabat, maupun musibah lainnya. Tindakan tersebut merupakan kepedulian dan solidaritas, serta tolong-menolong (*ta'awun*) antar warga masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Oleh karena itu, dengan cara demikian, rasa persaudaraan (*ukhuwah*) akan semakin kokoh. Mereka yang mendapat musibah tidak dirundung kesedihan yang berlarut dan tidak terhanyut dalam rasa putus asa, bahkan terhindar dari kemungkinan terpuruk dalam kemiskinan atau kehilangan masa depan. Namun begitu, cara-cara penyantunan harus sejalan dengan syariat (Q.S. Asy-Syura (23) : 13), yang mana tidak boleh mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (untung-untungan atau judi), *riba*, dan hal-hal lain yang bersifat maksiat. Kemudian dalam perkembangannya, pada tanggal 27 Juli 1993 dibentuk Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). Tim ini terdiri dari para wakil yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, dan Asuransi Jiwa Tugu Mandiri. Di

samping itu, tim ini juga mengikutsertakan beberapa pejabat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Langkah awal yang dilakukan adalah mengirim lima orang anggota TEPATI untuk melakukan studi banding ke Malaysia pada tanggal 7-10 September 1993 dengan dasar pertimbangan bahwa Malaysia merupakan negara ASEAN pertama yang mempraktekkan asuransi berdasarkan syariah yakni sejak Agustus 1985. Di Malaysia, asuransi dikelola oleh Takaful Malaysia Sdn. Bhd (Sendirian Berhad).

Pada tanggal 24 Februari 1994, didirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia yang merupakan *holding company* dari PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum. PT. Syarikat Takaful Indonesia beroperasi berdasarkan izin operasional dengan Akte Pendirian : SK Menteri Kehakiman RI No. C2-6712 HT.01.01 tahun 1994, serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : SK Menteri Keuangan RI No. 533/09-01/PB/VII/2000.

PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi berlandaskan nilai-nilai syariah. Pada awalnya, PT. Asuransi Takaful Keluarga memiliki modal disetor sebesar Rp. 5 milyar dan beroperasi sejak 1994 berdasarkan izin operasional yang keluar pada tanggal 4 Agustus 1994 dengan Akte Pendirian : SK Menteri Kehakiman RI No. C2-9583.HT.01.01 tahun 1994, serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : SK Menteri Keuangan RI No. 385/KMK.017/1994. PT. Asuransi Takaful Keluarga diresmikan pada tanggal 25 Agustus 1994 di Puri Agung Hotel Sahid Jaya Jakarta oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada saat itu, Bapak Mar'ie Muhammad.

PT. Asuransi Takaful Umum adalah perusahaan asuransi kerugian yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai syariah. PT. Asuransi Takaful Umum beroperasi sejak 1995 berdasarkan izin operasional dengan Akte Pendirian : SK Menteri Kehakiman RI No. C2-18.286.HT.01.01 tahun 1994 yang keluar pada tanggal 14 Desember 1994, serta Izin Usaha Perasuransian : SK Menteri Keuangan RI No. 247/KMK.017/1995 yang keluar pada tanggal 1 Juni 1995.

4.1.2. Visi, Misi, *Brand*, dan Tujuan Perusahaan Takaful

Visi Takaful, menjadikan Takaful Indonesia adalah Lembaga Keuangan yang konsisten menjalankan transaksi asuransi secara Islami. Operasional perusahaan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip syariah yang bertujuan memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik bagi umat dan masyarakat Indonesia. Takaful sebagai sebuah perusahaan akan berjuang dan berkembang untuk menjadi perusahaan yang terkemuka.

Misi Takaful, menjadikan Takaful adalah aset nasional yang diperhitungkan dan dibanggakan dalam menyejahterakan umat dan bangsa, dengan dukungan sumber daya insani yang amanah dan profesional.

Brand Takaful, yang merupakan prinsip dari perusahaan adalah Amanah dan Profesional.

Tujuan Takaful, adalah memberikan pelayanan yang terbaik, amanah, dan profesional kepada umat Islam dan bangsa Indonesia.

4.1.3. Lokasi Perusahaan Takaful

PT. Syarikat Takaful Indonesia memiliki kantor pusat yang bertempat di Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100, Jakarta 12790 - Indonesia. Adapun untuk kantor cabang Surabaya bertempat di Jl. Bung Tomo No. 8, Kav. 25, Surabaya - Indonesia.

4.1.4. Sumber Dana Perusahaan Takaful

Sumber dana PT. Syarikat Takaful Indonesia adalah para pemegang saham yang diantaranya :


1. Syarikat Takaful Malaysia Berhad	= 56,000%
2. Islamic Development Bank (IDB)	= 26,390%
3. PT. Permodalan Nasional Madani	= 6,919%
4. PT. Bank Muamalat Indonesia	= 5,906%
5. PT. Karya Abadi Bangsa	= 1,062%
6. Koperasi Karyawan Takaful	= 0,102%
7. Pengusaha Muslim dan Pengusaha Lainnya	= 3,621%

Sumber dana perusahaan yang lainnya adalah berasal dari uang (premi) peserta/nasabah, baik premi untuk produk tabungan (*saving*) maupun produk tanpa tabungan (*non saving*).

4.1.5. Struktur Organisasi Takaful

Struktur organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA



Sumber : Data Internal PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Keterangan :

KUP : Kepala Unit Pemasaran.

SPV : *Supervisor.*

FA : *Financial Advisor.*

BAO : *Bank Account Officer.*

CFC : *Control Financial Consultant.*

FC : *Financial Consultant.*

Adapun penjelasan Tugas dan Fungsi dari Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai berikut :

A. Manajer Cabang sebagai Pimpinan Cabang.

1. Bertanggung jawab atas bisnis proses yang ada di cabang.
2. Membina dan mengembangkan aparat di cabang.
3. Mewakili perusahaan untuk bekerjasama dengan instansi-instansi terkait.
4. Bertanggung jawab pada *General Manager*.

B. Bagian Keuangan.

1. Mengatur dan mengelola pemasukan dan pengeluaran dana di cabang.
2. Membuat rencana dan laporan keuangan cabang.
3. Bertanggung jawab pada Manajer Cabang.

C. Bagian Teknik.

1. Menjalankan proses akseptasi data hingga proses pembuatan polis.
2. Meneliti dan memproses klaim dari nasabah/peserta.
3. Bertanggung jawab pada Manajer Cabang.

D. Bagian Kolektor.

1. Menagih premi lanjutan dan memberikan laporan pada Bagian Keuangan.
2. Memberikan informasi pada nasabah tentang perkembangan Takaful.
3. Bertanggung jawab pada Manajer Cabang.

E. Bagian Marketing.

1. Membuka pasar, menjelaskan hingga terjadinya transaksi pembayaran premi.
2. Membina hubungan baik dengan nasabah dan calon nasabah.

3. Bertanggung jawab pada Manajer Cabang.

F. Bagian Umum.

1. Bertanggung jawab atas operasional harian yang meliputi pengadaan, perawatan, dan penyimpanan barang-barang perusahaan.
2. Bertanggung jawab pada Manajer Cabang.

4.1.6. *Input, Proses, Output, dan Outcome* bagi Perusahaan Takaful

Input atau masukan bagi PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah calon para pemegang polis, yaitu calon peserta yang mengikuti program proteksi baik untuk produk-produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*) yang diselenggarakan oleh perusahaan, dengan kewajiban peserta untuk membayar premi dan sekaligus membayar Dana *Tabarru'* (*derma*) serta mengikatkan diri pada jalinan tolong-menolong antar sesama peserta asuransi apabila ada yang terjadi resiko meninggal dunia dari peserta asuransi.

Tahapan proses merupakan sebuah tahapan yang dilakukan perusahaan dalam merancang dan membuat serta memasarkan produk asuransi. Proses-proses tersebut antara lain :

1. *Underwriting*, yaitu sebuah proses seleksi untuk menentukan tingkat kelayakan (yang dipengaruhi oleh : tingkat resiko kesehatan, dan kesesuaian antara jumlah pertanggungan yang diinginkan dengan besar premi yang akan dibayar) dari seorang calon peserta asuransi atau calon pemegang polis untuk

mengikuti program asuransi, serta menentukan diterima atau tidaknya aplikasi yang telah dibuat.

2. *Technical* (proses teknik), yaitu proses pembuatan polis dari aplikasi yang sudah di-akseptasi pada tahap *underwriting*.
3. *Marketing*, yaitu proses merencanakan untuk membuka pasar baru, membina dan mengembangkan pangsa pasar dari produk asuransi, serta menjual produk-produk asuransi.

Output merupakan produk-produk yang dihasilkan setelah melalui tahapan proses, antara lain :

1. Polis.
2. Purna jual.
3. Keuntungan perusahaan.
4. Kesejahteraan karyawan.

Outcome merupakan manfaat dari produk-produk asuransi jiwa yang akan diperoleh peserta, perusahaan, dan karyawan, yaitu :

1. Untuk Peserta Asuransi.
 - a. Jika peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapat manfaat :
 - (1) Dana Rekening Tabungan yang telah disetor.
 - (2) Bagian keuntungan atas Hasil Investasi Rekening Tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil).
 - b. Jika peserta meninggal dunia, maka peserta akan mendapat manfaat :
 - (1) Dana Rekening Tabungan yang telah disetor.

- (2) Bagian keuntungan atas Hasil Investasi Rekening Tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil).
 - (3) Selisih dari Manfaat Takaful Awal (rencana menabung) dengan kontribusi yang telah dibayar.
- c. Jika peserta mengikuti asuransi sampai akhir masa perjanjian kontrak, maka peserta akan mendapatkan manfaat :
- (1) Dana Rekening Tabungan yang telah disetor.
 - (2) Bagian keuntungan atau Hasil Investasi Rekening Tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil).

2. Untuk Perusahaan dan Karyawan.

Manfaat yang diperoleh perusahaan adalah berupa keuntungan dari Hasil Investasi serta dari *Surplus Underwriting*. Bagi karyawan akan mendapatkan bagian komisi yang besarnya mengikuti besarnya keuntungan yang didapat perusahaan.

4.1.7. Prosedur Pembukaan dan Penutupan Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi dimulai ketika calon peserta sudah mengisi aplikasi yang telah disediakan beserta syarat-syaratnya yang menjadikan peserta harus memenuhi kewajiban membayar sejumlah premi yang telah disepakati, maka sejak itulah perjanjian asuransi berlaku.

Perjanjian asuransi akan gugur bila peserta mengundurkan diri, peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian dikarenakan faktor-faktor

yang tidak terdapat dalam perjanjian, atau peserta melakukan *wan prestasi* atas perjanjian yang telah disepakati bersama.

4.1.8. Produk Asuransi Takaful

Produk untuk PT. Syarikat Takaful Indonesia terbagi dalam dua jenis sesuai dengan anak perusahaan yang dibentuk, yaitu produk Asuransi Takaful Keluarga dan produk Asuransi Takaful Umum. Pada produk Asuransi Takaful Keluarga dibagi menjadi produk dengan unsur tabungan (*saving*) dan produk tanpa unsur tabungan (*non saving*).

Produk Asuransi Takaful Keluarga dengan unsur tabungan (*saving*) terdiri dari :

1. Takaful Dana Investasi (FULDANA).

Program Takaful Dana Investasi adalah suatu bentuk perlindungan bagi perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah atau US Dolar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.

2. Takaful Dana Haji (FULHAJI).

Program Takaful Dana Haji adalah suatu bentuk perlindungan bagi perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah atau US Dollar untuk biaya menjalankan ibadah haji.

3. Takaful Dana Pendidikan (FULNADI).

Program Takaful Dana Pendidikan adalah produk dari PT. Asuransi Takaful Keluarga bagi perorangan atau individu yang ditujukan bagi orang tua yang merencanakan dana pendidikan untuk putera-puterinya sampai sarjana, dalam mata uang Rupiah atau US Dollar. Program FULNADI diluncurkan pada tanggal 15 Januari 2004.

Produk Asuransi Takaful Keluarga tanpa unsur tabungan (*non saving*) terdiri dari :

1. Takaful Kesehatan Individu.

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan Rawat Inap dan Operasi bila peserta sakit dalam masa perjanjian.

2. Takaful Kecelakaan Diri Individu.

Program yang diperlukan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

3. Takaful Al-Khairat Individu.

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

Produk Asuransi Takaful Umum merupakan produk tanpa unsur tabungan (*non saving*), terdiri dari :

1. Takaful Asuransi Kendaraan Bermotor, Aman, dan Bagi Hasil (ABROR).

Program Takaful yang mengganti kerugian atas kendaraan bermotor, yaitu kerugian yang disebabkan musibah kecelakaan, pencurian, serta tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

2. Takaful Kebakaran (*Fire Finance*).

Program Takaful yang mengganti resiko-resiko yang dijamin, yaitu resiko atas kerusakan dan/atau kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

- a. Kebakaran (*Fire*).
- b. Petir (*Lightning*).
- c. Peledakan (*Ekspllosion*).
- d. Kejatuhan pesawat terbang (*Impact of Falling Aircraft*).
- e. Asap (*Smoke*).

4.1.9. Penetapan Pembagian Laba

Penetapan pembagian laba antara peserta asuransi dengan perusahaan adalah berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama pada waktu perjanjian asuransi dimulai. Besarnya *nisbah* bergantung pada jenis produk yang diminta.

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1. Produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) - PT. Asuransi Takaful Keluarga

4.2.1.1. Pengelolaan Dana (Premi) PT. ATK

Mekanisme pengelolaan Dana (Premi) pada perusahaan asuransi jiwa syariah dibagi menjadi dua sistem, yaitu :

1. *Product Saving* (Premi dengan Unsur Tabungan).
2. *Product Non Saving* (Premi tanpa Unsur Tabungan).

Secara garis besar, dalam sub bab ini akan dijabarkan tentang produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) yang menggunakan premi dengan unsur tabungan (*product saving*).

4.2.1.1.1. Mekanisme Pengelolaan Dana (Premi) pada Produk FULNADI

1. Mekanisme Kerja Pengelolaan Dana (Premi).

Pada sistem produk FULNADI, setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan asuransi. Besar premi yang dibayarkan tergantung keuangan peserta, namun perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang harus dibayar peserta.

Berikut ini adalah minimal premi yang harus dibayar peserta asuransi yang mengikuti program FULNADI PT. Asuransi Takaful Keluarga :

TABEL 4.1.
MINIMAL PREMI - PRODUK FULNADI


No.	Cara Bayar	Polis Rupiah	Polis US Dollar
1.	Bulanan	50.000	10
2.	Triwulanan	150.000	30
3.	Semesteran	300.000	60
4.	Tahunan	600.000	120
5.	Sekaligus	3.000.000	600

Sumber : Data Internal PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Setiap premi yang dibayar peserta langsung dipisah menjadi dua rekening untuk menghindari terjadinya percampuran antara keduanya, yakni Rekening Tabungan dan Rekening *Tabarru'*. Hal itu dikarenakan kedua kelompok rekening tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda.

Berikut ini skema Mekanisme Pengelolaan Dana untuk produk FULNADI (premi dengan unsur tabungan) PT. Asuransi Takaful Keluarga :

GAMBAR 4.2.
MEKANISME PENGELOLAAN DANA (PREMI)
PRODUK FULNADI



Sumber : Data Internal PT. Asuransi Takaful Keluarga.

2. Unsur Premi.

Unsur yang terkandung dalam setiap premi yang dibayarkan peserta program Takaful Dana Pendidikan (FULNADI), adalah :

- (1) Rekening Tabungan, adalah kumpulan dana milik peserta dan dibayarkan kembali pada peserta bila :
 - a. Peserta mengundurkan diri.
 - b. Peserta ditakdirkan mendapat musibah atau meninggal dunia.
 - c. Peserta mengikuti asuransi hingga perjanjian berakhir.

(2) Rekening Khusus (*Tabarru'*), adalah kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan kembali pada peserta bila :

- a. Peserta ditakdirkan mendapat musibah atau meninggal dunia.
- b. Peserta mengikuti asuransi hingga perjanjian berakhir, jika ada surplus dana.

Unsur *Tabarru'* pada produk FULNADI dihitung dari Tabel Mortalitas/Harapan Hidup (yang dipengaruhi resiko kesehatan, resiko pekerjaan, dan kondisi lingkungan hidup) yang besarnya tergantung pada usia peserta dan masa perjanjian asuransi. Tabel Mortalitas ini yang kemudian digunakan untuk menetapkan Tabel *Tabarru'* dalam menentukan Dana *Tabarru'* masing-masing peserta (yang kemudian dimasukkan ke Rekening *Tabarru'*).

Pada Asuransi Takaful Keluarga, terdapat satu unsur pembentuk premi yang hanya terdapat pada premi tahun awal saja, yakni Biaya Asuransi. Jika peserta membayar premi pada tahun awal masa perjanjian asuransi, maka premi peserta tersebut sudah termasuk *loading* (pembebanan Biaya Asuransi). Namun peserta tidak dikenakan *loading* lagi pada premi tahun selanjutnya, karena premi tahun selanjutnya murni hanya mengandung unsur Tabungan dan *Tabarru'* saja.

3. Investasi Dana.

Total Kumpulan Dana (Premi) tersebut, baik dari Rekening Tabungan maupun Rekening *Tabarru'*, diinvestasikan oleh perusahaan sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil Investasi dibagikan secara proposional antara peserta sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan perusahaan sebagai pengelola dana (*mudharib*) menurut sistem bagi hasil (*al-mudharabah*), yang mana prosentase keuntungan dalam *mudharabah* tersebut (yang disebut juga dengan *nisbah*) didasarkan pada kesepakatan antara peserta dan perusahaan sebagaimana skim bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya (dalam skema dicontohkan, 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan).

Bagi perusahaan, Hasil Investasi akan dikurangi dengan biaya-biaya operasional, sehingga sisanya menjadi keuntungan (*profit*) bagi perusahaan.

4. Kepemilikan Dana (Premi).

Dana (Premi) yang telah dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan tetap menjadi milik peserta/nasabah. Hal tersebut berdasarkan karena perusahaan hanya mendapat amanah untuk mengelola dana tersebut.

Apabila peserta ingin meminjam Dana (Premi) tersebut sewaktu-waktu maka perusahaan tetap mengizinkan peserta untuk mengambil maksimal 50% dari seluruh Dana (Premi) yang telah dibayarkan peserta pada perusahaan (apabila ingin tetap terproteksi). Adapun status Dana (Premi) yang diambil tersebut bukan sebagai pinjaman polis dari perusahaan untuk peserta karena dari awal Dana (Premi) tersebut memang milik peserta.

4.2.1.1.2. Manfaat Takaful pada Produk FULNADI

Program Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) akan memproteksi peserta asuransi yang ditakdirkan hidup selama masa perjanjian asuransi, maupun peserta yang ditakdirkan mengalami resiko (musibah) meninggal atau mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total selama masa perjanjian.

Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga, terdapat Manfaat Takaful Awal (MTA) yang mana bila di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA disebut Uang Pertanggungan (UP). Rumus Manfaat Takaful Awal adalah sebagai berikut :

$$\text{MTA} = \text{Premi (per tahun)} \times \text{Masa Perjanjian}$$

Manfaat Takaful (manfaat asuransi) yang diperoleh peserta atau ahli warisnya melalui program Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) adalah :

- 1) Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan seluruh Dana Tabungannya yang berasal dari :
 - a. Saldo Dana Tabungan.
 - b. Bagian keuntungan (*profit*) atas Hasil Investasi dari Dana Tabungan, menurut sistem bagi hasil *mudharabah*.
- 2) Bila peserta dan anak sebagai penerima *hibah*, hidup sampai perjanjian selesai, maka akan dibayarkan :
 - a. Tahapan Pendidikan untuk biaya saat anak masuk sekolah (TK, SD, SMP, SMU, Perguruan Tinggi) sesuai tabel.

- b. Beasiswa setiap tahun di Perguruan Tinggi selama empat tahun sesuai tabel.
- 3) Bila anak sebagai penerima *hibah*, meninggal sebelum beasiswa empat tahun di Perguruan Tinggi diberikan, maka kepada peserta atau ahli warisnya akan diberikan :
 - a. Santunan 10% dari MTA (Manfaat Takaful Awal).
 - b. Seluruh Dana Tabungannya.
 - c. Tahapan Pendidikan dan Beasiswa berakhir.
 - 4) Bila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka kepada ahli warisnya akan diberikan :
 - a. Seluruh dana pada Dana Tabungan peserta.
 - b. Dana santunan sebesar 50% dari MTA (jika meninggal bukan karena kecelakaan) atau 100% dari MTA (jika meninggal karena kecelakaan).
 - c. Anak yang ditunjuk sebagai penerima *hibah* akan mendapatkan Tahapan Pendidikan untuk biaya saat masuk sekolah (TK, SD, SMP, SMU, Perguruan Tinggi) sesuai kondisi polis dan kondisi anak pada saat peserta meninggal.
 - d. Beasiswa setiap tahun, sejak tahun peserta meninggal dan anak dalam masa-masa pendidikan sampai empat tahun di Perguruan Tinggi.
 - 5) Bila peserta mengalami Cacat Tetap Total karena kecelakaan dalam masa perjanjian, maka polis akan bebas premi dan peserta akan diberikan :
 - a. Seluruh dana pada Dana Tabungan peserta.
 - b. Santunan sebesar 50% dari MTA.

- c. Tahapan untuk biaya saat anak masuk sekolah (TK, SD, SMP, SMU, Perguruan Tinggi) sesuai kondisi polis dan kondisi anak pada saat peserta mengalami musibah.
 - d. Beasiswa setiap tahun, sejak tahun peserta Cacat Tetap Total karena kecelakaan sampai empat tahun di Perguruan Tinggi.
- 6) Bila peserta mengalami musibah setelah masa perjanjian berakhir, tetapi masih dalam pemberian beasiswa di Perguruan Tinggi, maka dibagi dalam tiga kategori :

Kategori pertama, jika peserta Cacat Tetap Total karena kecelakaan, maka akan diberikan :

- a. Seluruh saldo Dana Tabungan.
- b. Anak penerima *hibah* diberikan beasiswa sampai empat tahun di Perguruan Tinggi.

Kategori kedua, jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan, maka ahli waris akan diberikan :

- a. Seluruh saldo Dana Tabungan.
- b. Anak penerima *hibah* mendapatkan beasiswa sampai empat tahun di Perguruan Tinggi.

Kategori ketiga, jika peserta meninggal karena kecelakaan, maka ahli warisnya akan diberikan :

- a. Seluruh saldo Dana Tabungan.
- b. Dana kematian 50% dari MTA.

- c. Anak penerima *hibah* mendapatkan beasiswa sampai empat tahun di Perguruan Tinggi.

Berikut ini adalah Tabel Pendidikan yang ditetapkan PT. Asuransi Takaful Keluarga yang digunakan untuk menentukan Tahapan Pendidikan yang didapat anak sebagai penerima *hibah* atau ahli warisnya pada program Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) :

TABEL 4.2.
TABEL DANA PENDIDIKAN - PRODUK FULNADI
BILA PESERTA HIDUP SAMPAI MASA PERJANJIAN BERAKHIR

Usia anak	Tahapan diberikan pada saat peserta hidup s/d akhir masa perjanjian (% MTA)								
	TK	SD	SMP	SMU	PT	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4
0 th – 1 th	10%	10%	15%	20%	40%	25%	35%	50%	100%
2 th – 3 th		10%	15%	20%	40%	25%	35%	50%	100%
4 th – 9 th			15%	20%	40%	25%	35%	50%	100%
10 th – 11 th				20%	40%	25%	35%	50%	100%
12 th – 13 th					40%	25%	35%	50%	100%

Sumber : Data Internal PT. Asuransi Takaful Keluarga.

TABEL 4.3.
TABEL DANA PENDIDIKAN - PRODUK FULNADI
BILA PESERTA MENINGGAL ATAU CACAT TETAP TOTAL
KARENA KECELAKAAN DALAM MASA PERJANJIAN

Jenjang Sekolah / Kelas / Tingkat	% MTA (Manfaat Takaful Awal)					
	1	2	3	4	5	6
TK	15%	-	-	-	-	-
SD	15%	5%	5%	5%	5%	5%
SMP	22,5%	7,5%	7,5%	-	-	-
SMU	30%	10%	10%	-	-	-
PT	55%	15%	15%	15%	-	-

Sumber : Data Internal PT. Asuransi Takaful Keluarga.

4.2.1.2. Biaya Operasional PT. ATK

Dalam konsep Takaful (asuransi syariah) yang menggunakan prinsip *al-mudharabah*, seluruh biaya-biaya (*management expenditure*) ditanggung oleh pemegang saham. Pemegang saham memiliki dana sendiri yang terpisah dari dana peserta yang disebut Dana Operasional yang digunakan untuk gaji, upah, sewa gedung, biaya beli peralatan, dan sebagainya.

Pada sisi lain, sebagian asuransi jiwa syariah di Indonesia masih terdapat *Loading* (pembebanan Biaya Asuransi) pada premi tahun awal peserta untuk kepentingan komisi agen dan biaya lain-lain, dengan catatan, *loading* tersebut harus dijelaskan secara transparan sebelum peserta masuk serta tertulis dalam aplikasi yang akan ditandatangani peserta. Selain itu, juga harus dijelaskan bahwa dalam premi tahun awal, mereka dikenakan *loading* yang besarnya sekecil mungkin.

4.2.1.2.1. Sumber Biaya Operasional

Dalam operasional perusahaan asuransi syariah yang berbentuk bisnis seperti Perseroan Terbatas (PT), sumber biaya operasional menjadi sangat menentukan dalam perkembangan dan percepatan industri, yang mana diantaranya adalah berasal dari :

1. Bagi Hasil Investasi, adalah bagi hasil yang diperoleh dari Hasil Investasi dana Rekening Tabungan peserta maupun dana Rekening *Tabarru'*, yang mana Hasil Investasi tersebut dibagi secara proposional berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang telah ditentukan.

Investasi dari Total Dana Peserta akan diperoleh *profit* yang kemudian dibagi hasil antara peserta dan perusahaan.

2. Bagi Hasil *Surplus Underwriting*, adalah bagi hasil yang diperoleh dari *Surplus Underwriting*, yang dibagi secara proposional berdasarkan *nisbah* yang telah ditetapkan sebelumnya antara peserta (*shohibul mal*) dengan pengelola/perusahaan asuransi (*mudharib*).

Surplus Underwriting diperoleh dari surplus kumpulan dana peserta yang diinvestasikan, lalu surplus tersebut dikurangi biaya-biaya atau beban asuransi (seperti reasuransi dan klaim) yang kemudian dibagi hasil antara peserta dan perusahaan.

Bagian perusahaan diambil dari bagian bagi hasil itulah yang kemudian digunakan sebagai biaya operasional perusahaan sebelum menjadi *profit* bagi perusahaan.

3. Dana Pemegang Saham, adalah dana yang disiapkan oleh para pemegang saham sebagai modal disetor bagi perusahaan, baik pada tahap awal berdirinya perusahaan maupun penambahan dana setelah perusahaan berjalan, beserta Hasil Investasi atas dana tersebut yang merupakan akumulasi laba ditambah modal yang disetor oleh pemegang saham.
4. *Loading* (Kontribusi Biaya Asuransi), adalah kontribusi biaya yang diambil dari sebagian kecil kontribusi (premi tahun awal) peserta yang dibayarkan pada perusahaan. Jumlah kontribusi biaya yang diambil berpulang kepada kebijakan perusahaan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan aspek

market. *Loading* tersebut harus dijelaskan secara transparan di awal perjanjian asuransi.

4.2.1.2.2. Penetapan dan Perhitungan *Loading* (Biaya Asuransi)

PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan aturan syariah Islam dalam misi yang dibawanya, tidak diperkenankan ada pembebanan biaya yang dipotong dari iuran Dana (Premi) peserta.

Hal tersebut dikarenakan pemotongan biaya dari iuran premi yang dibayar peserta maupun dari Hasil Investasi *mudharabah* akan mengakibatkan *gharar* (ketidakpastian). Keberadaan unsur *gharar* dapat mengakibatkan perjanjian batal karena hal tersebut dianggap tidak adil bagi peserta dan bertentangan dengan konsep akad *mudharabah* dan akad *tabarru'* (tolong-menolong).

Namun pertimbangan pasar (*market*) dan kondisi sosial masyarakat saat ini, masih menuntut adanya tenaga agen marketing (*agency system*) dalam mensosialisasikan asuransi syariah yang belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) membolehkan adanya *loading* yang besarnya sekecil mungkin pada jumlah premi tahun awal yang dibayarkan peserta, sepanjang *loading* tersebut dilakukan secara transparan dan sepengetahuan peserta di awal akad. Hal ini dianggap tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'.

Ketentuan DPS tersebut diberikan kepada perusahaan asuransi syariah dengan harapan pada saat perusahaan asuransi syariah sudah mapan, maka tidak akan terdapat *loading* lagi pada premi peserta.

4.2.1.3. Penentuan *Rate* (Tarif) Premi pada Produk FULNADI - PT. ATK

4.2.1.3.1. Dasar Penentuan *Rate* (Tarif) Premi

Terdapat aturan dasar yang harus dipatuhi dalam menentukan *Rate* (Tarif) Premi pada produk FULNADI - PT. Asuransi Takaful Keluarga.

1. Terdapat Pejabat yang Berwenang.

Setiap perusahaan asuransi wajib memiliki paling tidak seorang Aktuaris yang bertanggung jawab untuk membuat laporan-laporan ke Departemen Keuangan.

Peran aktuaria pada suatu perusahaan yang berbasis syariah dibagi dalam tiga bagian pokok :

1) Sertifikasi Produk (*Product Certification*).

Aktuaris akan membuat atau menghitung premi-premi dasar dari produk asuransi syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

2) Penaksiran Aktuarial (*Actuarial Valuation*).

Aktuaris diharuskan membuat laporan tahunan kepada Departemen Keuangan mengenai hasil investigasi aktuarial, yakni mengenai kondisi keuangan asuransi yang layak. Oleh karena itu, sebagian dana asuransi syariah khususnya asuransi jiwa, dipisahkan untuk membayar Manfaat Asuransi (*cover*). Dana ini dikenal sebagai Dana Cadangan, yaitu dana

untuk pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap peserta pada saat terjadi klaim.

3) Aktuarial yang Ditunjuk (*Appointed Actuary*).

Apabila perusahaan asuransi syariah tidak memiliki seorang Aktuaris sendiri, maka perusahaan harus menunjuk seorang Aktuaris atau suatu lembaga yang diakui oleh Departemen Keuangan sebagai konsultan aktuarial. Konsultan inilah yang bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan yang setiap tahun harus dilaporkan ke Departemen Keuangan sebagai pihak regulator.

2. Berbentuk Tertulis.

Aturan dasar penentuan *Rate* (Tarif) Premi yang berbentuk tertulis, mengindikasikan bahwa perusahaan mempunyai kebijakan formal menyangkut *Rate* (Tarif) Premi yang akan ditentukan. Dasar yang tertulis juga akan lebih memberikan jaminan kepastian yang mutlak harus ada dalam suatu pertanggungan (asuransi), karena perusahaan asuransi jiwa berhubungan dengan suatu resiko yang dari segi waktu memang sering tidak pasti. Oleh karena itu, dengan dasar tertulis akan memberi kemudahan, khususnya bagi Aktuaris perusahaan yang berwenang untuk menentukan *Rate* (Tarif) Premi.

3. Bersifat Tetap.

Aturan dasar penentuan *Rate* (Tarif) Premi yang bersifat tetap, serta telah diketahui dan diyakini oleh peserta asuransi atau masyarakat, akan menjamin kemantapan sikap peserta terhadap tata kerja perusahaan asuransi jiwa. Perubahan suatu dasar, baik yang bersifat mengurangi atau menambah unsur-

unsur yang terkandung dalam suatu premi, tentu akan berpengaruh penting juga pada *Rate* (Tarif) Premi yang akan ditentukan perusahaan. Dampak dari hal tersebut akan berpengaruh pada daya saing perusahaan dalam hal *Rate* (Tarif) Premi maupun pada misi yang dibawa oleh perusahaan.

Adapun PT. Asuransi Takaful Keluarga melandaskan aturan syariah sebagai pembatas dan acuan atas misi yang dibawanya.

4.2.1.3.2. Komponen yang Dipertimbangkan dalam Dasar Penentuan *Rate* (Tarif) Premi

Komponen yang mempengaruhi penentuan *Rate* Premi pada produk FULNADI - PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah :

1. Klaim (Manfaat Takaful).

Salah satu prinsip dari PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah berbagi resiko di antara peserta asuransi (*sharing of risk*) dan memberi perlindungan kepada peserta. Bentuk perlindungan ini diantaranya memberikan sejumlah santunan kepada peserta yang mengalami musibah, seperti resiko kecelakaan, resiko kematian. Bentuk santunan tersebut dinamakan Manfaat Takaful, yakni pembayaran klaim kepada peserta yang mengalami musibah.

Oleh karena itu, penentuan *Rate* (Tarif) Premi akan dipengaruhi komponen pembayaran Klaim (Manfaat Takaful) yang diambil dari Dana *Tabarru'* (salah satu unsur dalam premi) peserta.

2. Biaya Operasional.

PT. Asuransi Takaful Keluarga tentunya mengeluarkan biaya operasional untuk mendapatkan dan mengelola suatu pertanggungan (asuransi). Saat ini biaya yang terjadi masih dibebankan pada perusahaan dan juga peserta.

Oleh karena itu, penentuan *Rate* (Tarif) Premi akan dipengaruhi komponen Biaya Operasional yang dibebankan pada premi tahun awal peserta asuransi.

4.2.1.3.3. Asumsi yang Digunakan dalam Dasar Penentuan *Rate* (Tarif) Premi

Asumsi yang mendasari penentuan *Rate* (Tarif) Premi pada produk FULNADI - PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah :

1. Tingkat Kematian/Tabel Mortalita (*Mortality Table*).

PT. Asuransi Takaful Keluarga menggunakan Tabel Mortalita masyarakat Indonesia untuk menetapkan Tabel *Tabarru'*, yang mana Tabel *Tabarru'* ini berfungsi untuk mengetahui besarnya Dana *Tabarru'* (derma) pada setiap premi yang dibayarkan peserta.

Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga, terdapat rekening khusus yang dinamakan Rekening *Tabarru'* untuk dijadikan pos dalam dana kebajikan.

Meskipun peserta mengikhhlaskan Dana *Tabarru'* untuk dimasukkan dalam dana kebajikan (derma), namun pembayarannya tetap didasarkan pada peraturan yang besarnya ditentukan dengan Tabel *Tabarru'*.

Rekening *Tabarru'* atau dana kebajikan adalah dana yang digunakan untuk membantu atau menyantuni sesama peserta asuransi yang menderita

kesusahan atau kerugian. Pengaturan besarnya Dana *Tabarru'* untuk masing-masing peserta, yang tarif *Tabarru'*-nya telah ditetapkan terlebih dahulu pada awal perjanjian asuransi, merupakan suatu alat untuk mengatur mekanisme *ta'awun* (tolong-menolong) yang adil antara satu peserta dengan peserta lainnya.

Oleh karena itu, dari sini dapat dipahami bahwa untuk menentukan *Rate* (Tarif) Premi, PT. Asuransi Takaful Keluarga menggunakan asumsi Tingkat Kematian atau Tabel Mortalita dalam menetapkan Tabel *Tabarru'*, sehingga dapat diketahui besarnya Dana *Tabarru'* (salah satu unsur dalam premi) yang harus diserahkan peserta pada perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pengenaan tarif *Tabarru'* (yang tertuang dalam Tabel *Tabarru'*) untuk masing-masing peserta, yang kemudian akan diketahui besarnya Dana *Tabarru'*-nya, adalah :

- 1) Usia Peserta, yang berbeda-beda saat bergabung sebagai peserta Takaful.

Usia peserta (orang tua yang memiliki anak) yang ditetapkan PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengikuti program FULNADI adalah minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun. Semakin tua usia peserta maka semakin tinggi tarif *Tabarru'* yang dikenakan pada peserta, sehingga akan mengakibatkan semakin besar pula Dana *Tabarru'* yang harus diserahkan peserta dari premi yang dibayarkannya.

- 2) Masa Perjanjian Asuransi, yang merupakan ukuran dari usia anak saat peserta mengikuti asuransi.

Masa Perjanjian Asuransi = 18 - Usia Anak Saat Dimulai
Perjanjian Asuransi

Masa perjanjian asuransi yang ditetapkan PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk produk FULNADI adalah minimal 5 tahun dan maksimal 18 tahun. Semakin lama masa perjanjian asuransi maka semakin tinggi tarif *Tabarru'* yang dikenakan pada peserta, sehingga mengakibatkan semakin besar pula Dana *Tabarru'* yang diserahkan peserta dari premi yang dibayarkannya.

- 3) Peserta adalah seorang perokok atau tidak perokok saat menjadi peserta asuransi Takaful. Seorang peserta perokok dikenakan tarif *Tabarru'* yang lebih tinggi dibandingkan peserta yang bukan perokok.

Tarif *Tabarru'* yang ditetapkan PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk produk FULNADI adalah sebesar 1,85-27,90% (dari setiap premi yang dibayarkan peserta bukan perokok) dan 2,15-32,10% (dari setiap premi yang dibayarkan peserta perokok).

2. Biaya-Biaya Asuransi yang Adil dan Tidak Mendzalimi Peserta.

PT. Asuransi Takaful Keluarga menetapkan Tabel Biaya Asuransi yang akan menentukan besarnya *loading* (pembebanan Biaya Asuransi) pada premi tahun awal yang dibayar peserta pada perusahaan.

Biaya Asuransi yang diambil dari besarnya premi tahun awal yang dibayarkan peserta, juga menjadi bagian dari asumsi yang mendasari penentuan *Rate* (Tarif) Premi. Hal itu disebabkan selalu timbulnya biaya pengelolaan dalam suatu pertanggungan (asuransi).

Biaya operasional dalam perusahaan asuransi jiwa adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan mulai dari usaha untuk mendapatkan peserta asuransi, biaya-biaya yang digunakan untuk mengelola premi yang dikumpulkan dari peserta, hingga biaya yang timbul saat adanya pembayaran klaim kepada para peserta sesuai dengan yang telah disepakati dalam akta polis asuransi.

Pada saat ini, PT. Asuransi Takaful Keluarga masih terdapat *loading* (pembebanan Biaya Asuransi) yang besarnya sekecil mungkin pada premi tahun awal peserta asuransi untuk kepentingan komisi agen dan biaya lain-lain, dengan catatan, *loading* tersebut harus dijelaskan secara transparan dan sepengetahuan peserta di awal perjanjian asuransi.

Oleh karena itu, dari sini dapat dipahami bahwa dalam menentukan *Rate* (Tarif) Premi, PT. Asuransi Takaful Keluarga menggunakan asumsi Biaya-Biaya Asuransi yang akan terjadi pada perusahaan, untuk dibebankan secara adil pada premi tahun awal peserta.

Faktor yang mempengaruhi pengenaan tarif Biaya Asuransi (yang tertuang dalam Tabel Biaya Asuransi) untuk masing-masing peserta, yang kemudian akan diketahui besarnya *loading* (pembebanan Biaya Asuransi) pada premi tahun awal masing-masing peserta, adalah Masa Perjanjian Asuransi. Semakin lama masa perjanjian asuransi maka semakin tinggi tarif Biaya Asuransi yang dikenakan pada peserta, sehingga mengakibatkan semakin besar pula *loading* pada premi tahun awal peserta asuransi.

Tarif Biaya Asuransi yang ditetapkan PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk produk FULNADI adalah sebesar 15-40% dari premi tahun awal peserta asuransi.

Berikut ini adalah Tabel Biaya Asuransi yang ditetapkan PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk menentukan *loading* pada premi tahun awal peserta program Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) :

TABEL 4.4.
TABEL BIAYA ASURANSI - PRODUK FULNADI

Masa Perjanjian	Biaya Pengelolaan Tahunan				Total Dari Premi Tahunan
	1	2	3	4	
5 s.d 7 th	15%	-	-	-	15%
8 s.d 9 th	20%	-	-	-	20%
10 s.d 11 th	20%	5%	-	-	25%
12 s.d 13 th	20%	5%	5%	-	30%
14 s.d 15 th	20%	5%	5%	5%	35%
16 s.d 18 th	20%	10%	5%	5%	40%

Sumber : Data Internal PT. Asuransi Takaful Keluarga.

3. Asumsi Bagi Hasil (*Mudharabah*).

PT. Asuransi Takaful Keluarga menggunakan asumsi Bagi Hasil (atau yang disebut juga *nisbah*) untuk menetapkan pembagian Hasil Investasi dari seluruh Dana (Premi) yang dibayarkan peserta (baik Dana Tabungan maupun Dana *Taharu'*) dan *Surplus Underwriting* jika ada.

Nisbah merupakan proporsi antara peserta dan perusahaan untuk menentukan bagi hasil atas Hasil Investasi dari Dana (Premi) peserta maupun atas *Surplus Underwriting*. Proporsi tersebut sudah ditetapkan di awal kontrak. Namun, yang ditetapkan hanya proporsi berupa perbandingan atau rasio yaitu berupa prosentase, tidak berupa nilai nominal kas tertentu.

Oleh karena itu, dari sini dapat dipahami bahwa dalam menentukan *Rate* (Tarif) Premi, PT. Asuransi Takaful Keluarga menggunakan asumsi Bagi Hasil (*Mudharabah*) untuk mengetahui proposi pembagian Hasil Investasi atas Dana (Premi) peserta maupun atas *Surplus Underwriting* jika ada.

Nisbah bagi hasil atau *mudharabah* yang ditetapkan PT. Asuransi Takaful Keluarga pada produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) adalah :

- 70% dari Hasil Investasi diberikan kepada peserta/nasabah.
- 30% dari Hasil Investasi diambil untuk perusahaan.

4.2.1.3.4. *Loading* (Biaya Asuransi) yang Dimasukkan sebagai Komponen dan Asumsi dalam Penentuan *Rate* (Tarif) Premi

Biaya-Biaya Asuransi yang menjadi unsur pembentuk premi tahun awal peserta pada PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah Biaya Pertama, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh penutupan asuransi. Misalnya : Biaya Pemeriksaan Dokter (dalam proses *Underwriting*), Biaya Iklan, Komisi Agen, Bonus (untuk *Supervisor*), Gaji Pegawai Dinas Luar.

Adapun Biaya Lain-Lain yang terdiri dari Biaya Lanjutan (misalnya : Biaya Pegawai yang berkenaan dengan kantor, Biaya Akuntan, Pajak, Biaya Administrasi) dan Biaya Penagihan (*Incasso*) diambilkan dari Hasil Investasi atas pengelolaan Dana (Premi) yang dikumpulkan dari peserta asuransi.

4.2.2. Produk Mitra Beasiswa - Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA

4.2.2.1. Pengelolaan Dana (Premi) Perusahaan AJB BUMIPUTERA

Mekanisme pengelolaan Dana (Premi) pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA dibagi menjadi dua sistem, yaitu :

1. *Product Saving* (Premi dengan Unsur Tabungan).
2. *Product Non Saving* (Premi tanpa Unsur Tabungan).

Secara garis besar, dalam sub bab ini akan dijabarkan tentang produk Mitra Beasiswa yang menggunakan premi dengan unsur tabungan (*product saving*).

4.2.2.1.1. Mekanisme Pengelolaan Dana (Premi) pada Produk Mitra Beasiswa

Program Mitra Beasiswa adalah asuransi jiwa pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA yang benefitnya/manfaatnya dirancang untuk membantu menyediakan dana kelangsungan belajar pada setiap tahapan jenjang pendidikan anak, dari Taman Kanak-Kanak hingga masuk ke Perguruan Tinggi, baik peserta masih hidup maupun meninggal dunia.

1. Mekanisme Kerja Pengelolaan Dana (Premi).

Pada sistem produk Mitra Beasiswa, setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan asuransi. Besar premi yang dibayar tergantung keuangan peserta, namun perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang harus dibayar peserta.

Minimal premi yang harus dibayarkan peserta asuransi untuk mengikuti program Mitra Beasiswa pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA adalah minimal : jumlah premi tahun pertama disetahunkan menjadi sebesar Rp. 1.000.000,00.

Rumus premi yang harus dibayarkan peserta pada perusahaan :

$\text{Premi Tahunan} = (\text{Uang Pertanggungan} / 1000) \times \text{Tarif Premi}$
$\text{Premi Triwulan} = 26\% \times \text{Premi Tahunan}$
$\text{Premi Semester} = 51\% \times \text{Premi Tahunan}$

Setiap premi yang dibayar peserta merupakan satu kesatuan: premi yang disebut Premi *Bruto*. Premi *Bruto* merupakan cakupan dari Premi *Netto*, Biaya, Margin untuk kontingensi tutupan, dan *Profit*. Adapun untuk Premi *Netto*-nya dihitung dari Tabel Mortalitas dan Bunga (tingkat investasi).

Premi peserta tersebut diambil/dipotong sebagian oleh perusahaan untuk digunakan sebagai :

- 1) Cadangan Pembayaran Klaim, apabila terjadi resiko pada peserta asuransi di luar perkiraan perusahaan.
 - 2) Biaya-Biaya Operasional perusahaan.
2. Unsur Premi.

Unsur yang terkandung dalam setiap premi yang dibayarkan peserta program Mitra Beasiswa, adalah :

- (1) Premi Tabungan, adalah Dana (salah satu unsur dari Premi *Netto*) yang dibayar peserta dan nantinya dibayarkan kembali pada peserta bila :

- a. Peserta mengundurkan diri, maka pengembalian/pembayaran pada peserta berupa *Reversionary Bonus* (Deviden) dari tahun awal hingga tahun mengundurkan diri.
 - b. Peserta ditakdirkan meninggal dunia, maka pengembalian/pembayaran pada peserta berupa *Reversionary Bonus* (Deviden) dari tahun awal hingga tahun mendapat musibah.
 - c. Peserta mengikuti asuransi hingga perjanjian berakhir, maka pengembalian/pembayaran pada peserta berupa *Reversionary Bonus* (Deviden) dari tahun awal hingga tahun perjanjian berakhir.
- (2) Premi Resiko, adalah Dana (salah satu unsur dari Premi *Netto*) yang dibayar peserta dan nantinya dibayarkan kembali pada peserta bila :
- a. Peserta ditakdirkan meninggal dunia, maka pengembalian/pembayaran pada peserta berupa Dana Kelangsungan Belajar (tahapan pendidikan Anak saat masuk Taman Kanak-Kanak hingga masuk Perguruan Tinggi), Uang Pertanggungans Klaim Meninggal, Uang Pertanggungans Habis Kontrak.
 - b. Peserta mengikuti asuransi hingga perjanjian berakhir, maka pengembalian/pembayaran pada peserta berupa Dana Kelangsungan Belajar, Uang Pertanggungans Habis Kontrak.
- (3) Biaya-biaya Operasional, yaitu biaya-biaya yang dikalkulasi/dibebankan pada setiap premi yang dibayar peserta untuk digunakan dalam operasional perusahaan.

3. Investasi Dana.

Total Kumpulan Dana (Premi) pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA Cabang Surabaya langsung disetor ke Kantor Pusat untuk kemudian dilakukan proses pengelolaan atas Dana (Premi) tersebut.

Pengelolaan Dana (Premi) yang terkumpul di Kantor Pusat, setelah dikurangi dengan Cadangan Pembayaran Klaim dan Biaya-Biaya Operasional, sisanya diinvestasikan oleh Departemen Investasi melalui berbagai instrumen baik di sektor riil maupun di sektor jasa keuangan dan pasar modal. Misalnya : untuk pembelian obligasi, saham di Bursa Efek, deposito wajib, deposito berjangka, sertifikat deposito di Bank, sertifikat BI, unit penyertaan reksadana, pinjaman polis, pinjaman hipotik, *direct investment* (investasi langsung).

4. Kepemilikan Dana (Premi).

Premi yang telah dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan otomatis menjadi milik perusahaan yang kemudian akan dikelola dan dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK.6/2003.

Apabila peserta ingin meminjam Dana (Premi) tersebut sewaktu-waktu maka perusahaan tetap mengizinkan peserta untuk mengambil maksimal 80% dari Total Dana (Premi) yang telah dibayarkan peserta (apabila ingin tetap terproteksi). Adapun status Dana (Premi) yang diambil tersebut adalah sebagai pinjaman polis dari perusahaan untuk peserta, yang akan dikenakan suku bunga pinjaman sebesar 2% pada saat pengembalian Dana (Premi) tersebut.

Jadi besarnya tingkat pengembalian yang dibayarkan peserta adalah sejumlah Dana (Premi) yang dipinjam ditambah dengan bunga pinjaman.

Di sisi lain, peserta dapat mengambil sebagian premi yang telah dibayarkan tersebut dan bukan berstatus pinjaman polis jika ingin membatalkan/menggugurkan perjanjian asuransinya.

4.2.2.1.2. Manfaat Asuransi pada Produk Mitra Beasiswa

Program Mitra Beasiswa akan memproteksi peserta asuransi yang ditakdirkan hidup selama masa perjanjian asuransi maupun peserta yang ditakdirkan mengalami resiko (musibah) meninggal selama masa perjanjian.

Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA, terdapat Uang Pertanggungan (UP) yang mana bila di PT. Asuransi Takaful Keluarga disebut Manfaat Takaful Awal (MTA). Rumus Uang Pertanggungan adalah sebagai berikut :

$$UP = (\text{Premi Tahunan} / \text{Tarif Premi}) \times 1000$$

Manfaat asuransi yang diperoleh peserta atau ahli warisnya melalui program Mitra Beasiswa adalah :

- i) Jika Tertanggung hidup atau meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada Pemegang Polis atau yang Ditunjuk akan dibayarkan Dana Kelangsungan Belajar sesuai tabel di bawah ini :

TABEL 4.5.
TABEL DANA KELANGSUNGAN BELAJAR
PRODUK MITRA BEASISWA

Umur anak saat masuk	Dana Kelangsungan Belajar				
	4 th	6 th	12 th	15 th	18 th
1 – 2	5% UP	10% UP	20% UP	30% UP	100% UP
3 – 4		10% UP	20% UP	30% UP	100% UP
5 – 10			20% UP	30% UP	100% UP
11 – 13				30% UP	100% UP
14 – 16					100% UP

Sumber : Data Internal Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA.

- 2) Pada waktu masa asuransi berakhir, maka yang Ditunjuk masih diberikan Dana Beasiswa untuk masuk ke Perguruan Tinggi secara sekaligus atau berkala.

Cara pembayaran Dana Beasiswa secara sekaligus atau berkala dapat dipilih menurut tabel sebagai berikut :

TABEL 4.6.
TABEL PEMBAYARAN DANA BEASISWA SECARA BERKALA
PER 1000 UANG PERTANGGUNGAN
PRODUK MITRA BEASISWA

Jangka Waktu	Tiap Tahun	Tiap ½ Tahun	Tiap Triwulan	Tiap Bulanan
1 tahun	400	205	104	35
2 tahun	210	107	54	18
3 tahun	146	75	38	13
4 tahun	115	59	30	10
5 tahun	96	49	25	8

Sumber : Data Internal Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA.

- 3) Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka :
- a. Selain pembayaran sebagaimana angka 1 dan 2 di atas, kepada yang Ditunjuk dibayarkan Uang Pertanggungan Klaim Meninggal.
 - b. Premium deposit dikembalikan apabila premi dibayar sekaligus setelah diperhitungkan premi jatuh tempo.

c. Polis menjadi bebas premi.

- 4) Jika Anak yang Ditunjuk meninggal dunia dalam masa kontrak asuransi atau dalam masa pembayaran Dana Beasiswa berkala, dapat ditunjuk penggantinya (anak lain) untuk menerima Dana Beasiswa secara berkala yang belum diberikan sesuai jadwal yang berlaku berdasarkan umur Anak yang ditunjuk yang meninggal dunia.

Jika mengambil produk asuransi jiwa Mitra Beasiswa, diberikan hak *Reversionary Bonus* (Deviden) pada saat :

- a. Klaim meninggal, atau
- b. Klaim penbusan polis, atau
- c. Klaim habis kontrak.

4.2.2.2. Biaya Operasional Perusahaan AJB BUMIPUTERA

Pembiayaan operasional perusahaan diambil dari setiap premi yang dibayar peserta dan Hasil Investasi kumpulan Dana (Premi) tersebut. Oleh karena itu, Dana (Premi) peserta yang terkumpul pada perusahaan akan menjadi sangat penting untuk menutup biaya-biaya operasional yang terjadi. Berdasarkan hal itulah, *loading* (pembebanan Biaya-Biaya Asuransi) harus ikut dikalkulasi pada penentuan besarnya setiap premi yang dibayarkan peserta (Premi *Bruto*).

Biaya biaya tersebut dapat diklarifikasikan dan dimasukkan dalam bentuk atau formula untuk menghitung Premi Bruto sebagai berikut :

1. Dinyatakan dalam % dari premi yang dibayarkan peserta.

Misal : Komisi per tahun.

2. Dinyatakan dalam % dari Uang Pertanggungan.
3. Di luar dari premi atau Uang Pertanggungan.

Misal : Biaya Administrasi, Biaya Medikal, Biaya Polis.

Persamaan yang digunakan :

$$\text{Nilai Tunai dari Premi Bruto} = \text{Nilai Tunai Manfaat} + \text{Nilai Tunai Biaya}$$

4.2.2.2.1. Sumber Biaya Operasional

Dalam operasional perusahaan yang menganut sistem kepemilikan dan penguasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha "mutual" atau "usaha bersama", sumber biaya operasional menjadi sangat menentukan dalam perkembangan dan percepatan industri asuransi, yang mana diantaranya adalah berasal dari :

1. Hasil Investasi, adalah hasil yang diperoleh dari investasi Dana (Premi) peserta, yang diperhitungkan berdasarkan Bunga (*Interest*).
Hasil Investasi dari Kumpulan Dana (Premi) peserta akan menjadi *profit* bagi perusahaan (setelah dikurangi biaya-biaya) dan menjadi *Reversionary Bonus* (Dividen) bagi peserta.
2. *Loading* (Kontribusi Biaya Asuransi), adalah kontribusi biaya yang diambil dari setiap Premi Bruto (*Gross Premium*) yang dibayarkan peserta pada perusahaan. Jumlah kontribusi biaya yang diambil berpulang kepada kebijakan perusahaan sehingga perusahaan dapat menutup biaya-biaya operasionalnya.

4.2.2.2.2. Penetapan dan Perhitungan *Loading* (Biaya Asuransi)

Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA, *loading* atau kontribusi biaya adalah *include* (tercakup) dalam setiap premi yang dibayarkan peserta. Oleh karena itu, dalam pembayaran premi, peserta tidak dikenakan biaya tambahan lagi karena premi yang dibayar sudah termasuk *loading* (pembebanan Biaya Asuransi).

Dalam menetapkan *loading*, premi tahun pertama dan kedua terserap terutama untuk Komisi Agen, sehingga peserta belum memiliki *Reversionary Bonus* (Deviden) dan Nilai Tunai pada tahun pertama dan kedua masa perjanjian asuransi. Oleh karena itu, jika peserta mengundurkan diri di tahun pertama atau tahun kedua, maka peserta akan mendapat pengembalian yang sangat kecil dibandingkan premi yang telah dibayarkan selama satu atau dua tahun masa perjanjian asuransi karena premi tersebut sudah digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang sifatnya wajib dipenuhi. Peserta baru akan mengetahui Nilai Tunai yang dimilikinya setelah masa akhir kontrak atau masa perjanjian asuransi.

Besarnya biaya yang dibebankan pada premi peserta akan berbeda sesuai dengan jenis produk yang dipilih peserta, apakah produk membutuhkan pengelolaan yang berkesinambungan (*continue*) atau tidak, berapa lama masa perjanjian asuransi.

4.2.2.3. Penentuan *Rate* (Tarif) Premi pada Produk Mitra Beasiswa - Perusahaan AJB BUMIPUTERA

4.2.2.3.1. Dasar Penentuan *Rate* (Tarif) Premi

Terdapat aturan dasar yang harus dipatuhi dalam menentukan *Rate* (Tarif) Premi pada produk Mitra Beasiswa - Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA.

1. Terdapat Pejabat yang Berwenang.

Setiap perusahaan asuransi wajib memiliki paling tidak seorang Aktuaris yang bertanggung jawab untuk membuat laporan-laporan ke Departemen Keuangan.

Aktuaris terlibat dalam rancangan produk, penentuan *Rate* (Tarif) Premi setiap produk, distribusi surplus, valuasi dan tes solvensi, membuat retakaful atau perjanjian reas. Di samping itu, keahlian dan kemampuan Aktuaris banyak digunakan dalam teori probabilita, statistik, bunga majemuk, dan tingkat investasi. Hal yang terakhir ini meliputi dampak keuangan dari serangkaian ketidakpastian pembayaran yang dikaitkan dengan usia seseorang.

Pada asuransi konvensional, peran Aktuaris terutama dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Kontrak apakah yang paling baik untuk menentukan kepastian yang terjadi?
2. Berapa tingkat bunga atau investasi, mortalitas, atau biaya yang digunakan untuk menghitung premi dari suatu polis dan Nilai Tunai, serta bagaimana

tarif yang sesuai untuk menghadapi perubahan keadaan pada masa mendatang?

3. Berapa tingkat surplus, bagaimana surplus itu ada, dan bagaimana seharusnya didistribusikan?

2. Berbentuk Tertulis.

Aturan yang berbentuk tertulis, memberikan indikasi bahwa perusahaan memiliki dasar penentuan *Rate* (Tarif) Premi yang formal. Hal tersebut berarti, dasar yang digunakan dalam penentuan *Rate* (Tarif) Premi disusun dengan sengaja, sungguh-sungguh, dan dengan pertimbangan yang matang.

3. Bersifat Tetap.

Aturan yang bersifat tetap, akan memudahkan Aktuaris dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan Aktuaris yang sifatnya subyektif yang seringkali muncul akan semakin tereliminasi.

4.2.2.3.2. Komponen yang Dipertimbangkan dalam Dasar Penentuan *Rate* (Tarif) Premi

Komponen yang mempengaruhi penentuan *Rate* (Tarif) Premi pada produk Mitra Beasiswa - Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA adalah :

1. Klaim (Manfaat Asuransi).

Salah satu sifat dari perusahaan asuransi jiwa adalah mengambil alih resiko (*transfer of risk*) atas jiwa seseorang di masa yang akan datang. Salah satu bentuk pengalihan resiko dari peserta ke perusahaan asuransi adalah

memberikan Manfaat Asuransi ketika peserta mengajukan klaim atas kejadian (resiko) yang menimpa dirinya.

Pada saat pengajuan klaim oleh peserta, perusahaan harus dapat menutup/memenuhi klaim tersebut. Oleh karena itu, penentuan *Rate* (Tarif) Premi akan dipengaruhi komponen pembayaran Klaim (Manfaat Asuransi) yang diambil dari Dana (Premi) peserta.

2. Biaya Operasional.

Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA tentunya mengeluarkan biaya operasional untuk membiayai semua kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu, penentuan *Rate* (Tarif) Premi akan dipengaruhi komponen Biaya Operasional yang dibebankan pada setiap premi yang dibayar peserta asuransi pada perusahaan.

3. Cadangan Kenaikan atau Penurunan Klaim.

Perusahaan asuransi yang memang berhadapan dengan resiko di masa yang akan datang, seringkali terjadi adanya pengajuan klaim oleh peserta di luar perkiraan perusahaan. Bila perusahaan tidak mempertimbangkan cadangan untuk klaim, dikhawatirkan akan terjadi kerugian. Oleh karena itu, penentuan *Rate* (Tarif) Premi akan dipengaruhi komponen Cadangan Klaim yang diambil/dipotong dari sebagian premi peserta.

4. Hasil Investasi.

Premi yang diperoleh dari peserta akan diinvestasikan kembali untuk perusahaan pada sektor-sektor produktif. Biasanya unsur investasi akan menjadi unsur pengurang dari besarnya premi. Oleh karena itu, penentuan

Rate (Tarif) Premi akan dipengaruhi komponen Hasil Investasi apabila perusahaan menginginkan sejumlah hasil investasi tertentu dari premi yang dibayarkan peserta.

5. Laba yang Diharapkan.

Walaupun peserta yang diperoleh perusahaan berjumlah tidak banyak, namun perusahaan diharapkan masih mendapatkan laba dari usaha yang dijalankannya. Oleh karena itu, penentuan *Rate* (Tarif) Premi akan dipengaruhi komponen Laba yang diharapkan dari jumlah premi peserta yang terkumpul pada perusahaan asuransi.

4.2.2.3.3. Asumsi yang Digunakan dalam Dasar Penentuan *Rate* (Tarif) Premi

Asumsi yang mendasari penentuan *Rate* (Tarif) Premi pada produk Mitra Beasiswa - Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA adalah :

1. Tingkat Kematian/Tabel Mortalita (*Mortality Table*).

Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA menggunakan Tabel Mortalita masyarakat Indonesia untuk mengetahui seberapa besar rasio tingkat kematian peserta asuransi, sehingga dapat ditetapkan Tabel Premi yang akan menentukan besarnya setiap premi yang harus dibayar peserta tersebut.

Dari sini dapat dipahami bahwa dalam menentukan tarif Premi, Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA menggunakan asumsi Tingkat Kematian atau Tabel Mortalita dalam menetapkan Tabel Premi,

sehingga dapat diketahui besarnya setiap premi yang harus dibayar peserta pada perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pengenaan tarif Premi (yang tertuang dalam Tabel Premi) untuk masing-masing peserta, yang kemudian akan menentukan besarnya premi peserta, adalah :

- 1) Usia Tertanggung (Peserta), yang berbeda-beda saat bergabung sebagai peserta asuransi.

Usia peserta (orang tua yang memiliki anak) yang ditetapkan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA untuk mengikuti program Mitra Beasiswa adalah minimal 20 tahun dan maksimal 63 tahun. Semakin tua usia peserta maka semakin tinggi tarif Premi yang dikenakan pada peserta, sehingga akan mengakibatkan semakin besar pula premi yang harus dibayar peserta.

- 2) Usia Anak, yang merupakan ukuran dari masa perjanjian asuransi.

$$\text{Masa Perjanjian Asuransi} = 18 - \text{Usia Anak Saat Dimulai} \\ \text{Perjanjian Asuransi}$$

Usia anak yang ditetapkan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA untuk bisa mengikuti program Mitra Beasiswa adalah minimal 1 tahun dan maksimal 16 tahun. Semakin bertambah usia anak maka semakin tinggi tarif Premi yang dikenakan pada peserta, sehingga mengakibatkan semakin besar pula premi yang dibayar peserta.

Tarif Premi yang ditetapkan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA untuk produk Mitra Beasiswa adalah sebesar 108,40-792,80 per 1000 UP (Uang Pertanggungan).

2. Biaya-Biaya Asuransi.

Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA menetapkan tarif Biaya Asuransi untuk menentukan besarnya *loading* (pembebanan Biaya Asuransi) yang dikenakan pada setiap premi yang dibayarkan peserta pada perusahaan.

Loading yang diambil dari besarnya premi yang dibayarkan peserta, juga menjadi bagian dari asumsi yang mendasari penentuan *Rate* (Tarif) Premi. Hal itu disebabkan bahwa dalam menentukan *Rate* (Tarif) Premi, perusahaan harus mengetahui biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan untuk operasional perusahaan.

Loading atau *Cost of Insurance* 'Biaya-Biaya Asuransi' pada asuransi konvensional adalah biaya-biaya asuransi yang termasuk ke dalam unsur premi, yang terdiri dari (1) Biaya Penutupan Asuransi, yaitu Biaya Komisi dan Inspeksi, Biaya Dinas Luar, Biaya Advertensi, Reklame, *Sales Promotion*, Biaya Pembuatan Polis (Biaya Administrasi, Ketik, Komputer, dan lain-lain); (2) Biaya Pemeliharaan, yang biasanya ditetapkan berdasarkan jumlah tertentu dari yang diasuransikan; (3) Biaya-Biaya Lainnya, seperti Biaya *Incasso* dan *Excasso*.

Dari sini dapat dipahami bahwa dalam menentukan *Rate* (Tarif) Premi, Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA menggunakan asumsi

Biaya-Biaya Asuransi yang akan terjadi dalam perusahaan untuk dibebankan pada setiap premi yang dibayar peserta.

Rumus Biaya Asuransi yang ditetapkan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA untuk menentukan *loading* pada premi peserta program Mitra Beasiswa adalah :

Tahun 1 Masa Perjanjian Asuransi :

Rumus Biaya Komisi = 2% x Jangka Waktu/Masa	x Premi Tahunan
untuk Premi	Perjanjian Pembayaran Premi

Tahun 2 Masa Perjanjian Asuransi :

Rumus Biaya Komisi = 3% x Jangka Waktu/Masa	x Premi Tahunan
untuk Premi	Perjanjian Pembayaran Premi

Tahun 3 dan seterusnya Masa Perjanjian Asuransi :

Rumus Biaya Komisi = 2% x Premi Tahunan
untuk Premi

3. Tingkat Bunga.

Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA menggunakan asumsi Tingkat Bunga untuk menentukan Nilai Sekarang dan Nilai yang Akan Datang dari premi yang dibayarkan peserta pada perusahaan, yang mana Tingkat Bunga ini akan terkait dengan Nilai Pertanggungan (Uang Pertanggungan) yang nantinya akan dibayarkan kembali pada peserta asuransi.

Oleh karena itu, dari sini dapat dipahami bahwa dalam menentukan *Rate* (Tarif) Premi, Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA menggunakan asumsi Tingkat Bunga untuk menetapkan Hasil Investasi dari Kumpulan Dana (Premi) yang dibayarkan peserta.

4.2.2.3.4. *Loading* (Biaya Asuransi) yang Dimasukkan sebagai Komponen dan Asumsi dalam Penentuan *Rate* (Tarif) Premi

Biaya-Biaya Asuransi yang menjadi unsur pembentuk premi peserta pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA adalah :

1. Biaya Pertama, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan mulai dari usaha untuk memperoleh nasabah/peserta asuransi hingga sampai pada penutupan asuransi. Oleh karena itu, perusahaan harus memasukkan jenis biaya ini sebagai unsur dalam premi.

Misalnya : Biaya Propisi (Komisi Agen), Bonus (untuk *Supervisor*), Uang Jalan (Biaya Transport), Biaya Pemeriksaan Dokter (pada proses *Underwriting*), Biaya Iklan.

2. Biaya Lanjutan, yang disebut juga Biaya Pemeliharaan Polis, terdiri dari biaya-biaya yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya masa perjanjian asuransi. Biaya ini digunakan untuk mengelola kepentingan tertanggung/peserta. Oleh karena itu, elemen biaya ini sudah semestinya dimasukkan dalam unsur premi.

Misalnya : Gaji Pegawai yang berkenaan dengan kantor, Biaya Akuntan, Pajak, Biaya Administrasi.

3. Biaya Penagihan.

Semua perusahaan asuransi memasukkan unsur biaya dalam premi, baik disebutkan secara khusus maupun dimasukkan dalam kategori Biaya Lanjutan.

Misalnya : Biaya Incasso, Biaya Excasso.

4.2.3. Perbedaan Penetapan dan Perhitungan *Loading* (Biaya Asuransi) untuk Menentukan *Rate* (Tarif) Premi pada Produk Asuransi Pendidikan PT. ATK dan Perusahaan AJB BUMIPUTERA

Jika dibandingkan, konsep penetapan dan perhitungan *loading* (pembebanan Biaya Asuransi) pada produk asuransi pendidikan PT. Asuransi Takaful Keluarga dan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA adalah sebagai berikut :

TABEL 4.7.
PENETAPAN DAN PERHITUNGAN
LOADING (PEMBEBANAN BIAYA ASURANSI)
PADA PRODUK ASURANSI PENDIDIKAN
PT. ATK DAN PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA

PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA	PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA
<i>Loading</i> (pembebanan Biaya Asuransi) besarnya adalah sekecil mungkin pada jumlah premi tahun awal yang dibayarkan peserta, sepanjang penenaan <i>Loading</i> tersebut dilakukan secara transparan dan sepengetahuan peserta di awal akad.	<i>Loading</i> atau kontribusi biaya adalah <i>include</i> (tercakup) dalam setiap premi yang dibayarkan peserta. Oleh karena itu, dalam pembayaran premi, peserta tidak dikenakan biaya tambahan lagi karena premi yang dibayar sudah termasuk <i>Loading</i> .

Dalam menentukan *Rate* (Tarif) Premi antara PT. Asuransi Takaful Keluarga dan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA, terdapat persamaan dan perbedaannya. Berikut ini diungkapkan tata cara penentuan *Rate* (Tarif) Premi pada produk FULNADI - PT. Asuransi Takaful Kelurga dan produk Mitra Beasiswa - Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA dalam bentuk tabel di bawah ini :

TABEL 4.8.
PENENTUAN *RATE* (TARIF) PREMI
PADA PRODUK FULNADI - PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
DAN PRODUK MITRA BEASISWA - PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA

PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA	PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA
1. Dasar Penentuan <i>Rate</i> (Tarif) Premi.	1. Dasar Penentuan <i>Rate</i> (Tarif) Premi.
a. Terdapat Pejabat yang Berwenang, yaitu Aktuaris.	a. Terdapat Pejabat yang Berwenang, yaitu Aktuaris.
b. Berbentuk Tertulis.	b. Berbentuk Tertulis.
c. Bersifat Tetap.	c. Bersifat Tetap.
2. Komponen yang Dipertimbangkan dalam Dasar Penentuan <i>Rate</i> (Tarif) Premi.	2. Komponen yang Dipertimbangkan dalam Dasar Penentuan <i>Rate</i> (Tarif) Premi.
a. Klaim (Manfaat Takaful).	a. Klaim (Manfaat Asuransi).
b. Biaya Operasional	b. Biaya Operasional.
	c. Cadangan Kenaikan atau Penurunan Klaim.
	d. Hasil Investasi.
	e. Laba yang Diharapkan.

<p>3. Asumsi yang Digunakan dalam Dasar Penentuan <i>Rate</i> (Tarif) Premi.</p> <p>a. Tingkat Kematian/Tabel Mortalita (<i>Mortality Table</i>).</p> <p>Tabel Mortalita masyarakat Indonesia digunakan untuk menetapkan Tabel <i>Tabarru'</i>, yang mana Tabel <i>Tabarru'</i> ini berfungsi untuk mengetahui besarnya Dana <i>Tabarru'</i> (derma) pada premi peserta.</p> <p>Besarnya pengenaan tarif <i>Tabarru'</i> (yang tertuang dalam Tabel <i>Tabarru'</i>) untuk masing-masing peserta dipengaruhi oleh : usia peserta, masa perjanjian asuransi, peserta perokok/bukan perokok.</p> <p>Pengenaan tarif <i>Tabarru'</i> pada peserta telah ditetapkan terlebih dahulu pada awal perjanjian asuransi antara peserta dan perusahaan.</p> <p>Tarif <i>Tabarru'</i> x Premi = Dana <i>Tabarru'</i> (yang merupakan salah satu unsur dalam premi peserta).</p>	<p>3. Asumsi yang Digunakan dalam Dasar Penentuan <i>Rate</i> (Tarif) Premi.</p> <p>a. Tingkat Kematian/Tabel Mortalita (<i>Mortality Table</i>).</p> <p>Tabel Mortalita masyarakat Indonesia digunakan untuk mengetahui seberapa besar rasio tingkat kematian peserta asuransi, sehingga dapat ditetapkan Tabel Premi yang akan menentukan besarnya setiap premi yang harus dibayar peserta tersebut.</p> <p>Besarnya pengenaan tarif Premi (yang tertuang dalam Tabel Premi) untuk masing-masing peserta adalah : usia tertanggung (peserta), usia anak.</p> <p>(Uang Pertanggungan/1000) x Tarif Premi Premi Tahunan.</p>
---	--

<p>b. Biaya Asuransi yang Adil dan Tidak Mendzalimi.</p> <p>Tabel Biaya Asuransi akan menentukan besarnya <i>loading</i> (pembebanan Biaya Asuransi) yang dikenakan pada premi tahun awal yang dibayarkan peserta pada perusahaan.</p> <p>Besarnya pengenaan tarif Biaya Asuransi (yang tertuang dalam Tabel Biaya Asuransi) untuk masing-masing peserta dipengaruhi oleh : masa perjanjian asuransi.</p> <p>Pengenaan tarif Biaya Asuransi dilakukan secara transparan dan sepengetahuan peserta di awal akad.</p> <p>Tarif Biaya Asuransi x Premi Awal Tahunan = Biaya Asuransi (yang dibebankan pada premi awal peserta).</p>	<p>b. Biaya-Biaya Asuransi.</p> <p>Rumus Biaya Asuransi akan menentukan besarnya <i>loading</i> (pembebanan Biaya Asuransi) yang dikenakan pada setiap premi yang dibayarkan peserta pada perusahaan.</p> <p>Pada <u>Tahun 1</u> Masa Perjanjian Asuransi : $2\% \times \text{Jangka Waktu (Masa Perjanjian)}$ Pembayaran Premi x Premi Tahunan = Biaya Asuransi (Propisi) untuk Tahun 1.</p> <p>Pada <u>Tahun 2</u> Masa Perjanjian Asuransi : $1\% \times \text{Jangka Waktu (Masa Perjanjian)}$ Pembayaran Premi x Premi Tahunan = Biaya Asuransi (Propisi) untuk Tahun 2.</p> <p>Pada <u>Tahun 3 dan seterusnya</u> Masa Perjanjian Asuransi : $2\% \times \text{Premi Tahunan} = \text{Biaya Asuransi}$ untuk Tahun 3 dan seterusnya.</p>
--	---

<p>c. Asumsi Bagi Hasil (<i>Nisbah</i> Bagi Hasil).</p> <p>Asumsi Bagi Hasil (atau yang disebut juga <i>nisbah</i>) digunakan untuk menetapkan pembagian Hasil Investasi dari seluruh Dana (Premi) yang dibayar peserta (baik Dana Tabungan maupun Dana <i>Tabarru'</i>) dan <i>Surplus Underwriting</i> jika ada.</p> <p><i>Nisbah</i> tersebut sudah ditetapkan di awal kontrak. Namun, yang ditetapkan hanya proporsi berupa perbandingan atau rasio yaitu berupa prosentase, tidak berupa nilai nominal kas tertentu.</p> <p><i>Nisbah</i> Bagi Hasil x Hasil Investasi Total Dana Premi (atau <i>Surplus Underwriting</i>) = Bagi Hasil Investasi.</p>	<p>c. Tingkat Bunga.</p> <p>Tingkat Bunga digunakan untuk menentukan Nilai Sekarang dan Nilai yang Akan Datang dari premi yang dibayarkan peserta pada perusahaan, yang mana Tingkat Bunga ini akan terkait dengan Nilai Pertanggungan (Uang Pertanggungan) yang akan dibayarkan kembali pada peserta asuransi.</p>
<p>4. <i>Loading</i> (Biaya Asuransi) yang Dimasukkan sebagai Komponen dan Asumsi dalam Penentuan <i>Rate</i> (Tarif) Premi.</p> <p>a. Biaya Pertama.</p>	<p>4. <i>Loading</i> (Biaya Asuransi) yang Dimasukkan sebagai Komponen dan Asumsi dalam Penentuan <i>Rate</i> (Tarif) Premi.</p> <p>a. Biaya Pertama.</p> <p>b. Biaya Lanjutan.</p> <p>c. Biaya Penagihan.</p>

4.2.4. Analisis

Adanya perbedaan dalam komponen, asumsi, dan biaya asuransi untuk menentukan *Rate* (Tarif) Premi pada produk Mitra Beasiswa - Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA dan produk FULNADI - PT. Asuransi Takaful Keluarga, maka seharusnya dengan *Rate* (Tarif) Premi yang sama antara Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA dan PT. Asuransi Takaful Keluarga akan didapatkan Nilai Tunai dan atau Klaim (Manfaat Takaful) yang lebih besar pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dibandingkan pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA. Sebaliknya jika PT. Asuransi Takaful Keluarga menentukan *Rate* (Tarif) Premi yang lebih kecil dibandingkan pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA akan diperoleh jumlah Nilai Tunai dan atau Klaim (Manfaat Takaful/Manfaat Asuransi) yang sama antara PT. Asuransi Takaful Keluarga dan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA. Hal tersebut disebabkan komponen yang dipertimbangkan, asumsi yang digunakan, dan biaya asuransi yang dimasukkan untuk menentukan *Rate* (Tarif) Premi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga, lebih sedikit dibandingkan pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA.

Dalam rangka untuk mengetahui hal tersebut, maka di bawah ini diberikan ilustrasi mengenai penentuan *Rate* (Tarif) Premi pada produk Mitra Beasiswa - Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA dan produk FULNADI - PT. Asuransi Takaful Keluarga.

4.2.4.1. Sampel pada Populasi Peserta Program Mitra Beasiswa Pada Periode Januari – Desember Tahun 2005

Selama periode Januari - Desember tahun 2005, terdapat 163 orang peserta asuransi yang mengikuti program Mitra Beasiswa - Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA, sehingga dari jumlah populasi periode Januari – Desember tahun 2005 yang berjumlah 163 orang tersebut, akan diambil sampel sebanyak 15% untuk dilakukan analisis mengenai penetapan dan perhitungan *loading* (pembebanan Biaya Asuransi) untuk menentukan *Rate* (Tarif) Premi terhadap Nilai Tunai dan atau Klaim (Manfaat Asuransi/Manfaat Takaful).

Cara pengambilan sampel terhadap populasi peserta asuransi yang mengikuti program Mitra Beasiswa selama periode Januari – Desember tahun 2005 pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA dilakukan dengan cara sebagai berikut :

$$k = 1 + 3,322 \log n = 1 + 3,322 \log 163 = 1 + 3,322 (2,21) = 8,35 \sim 8$$

$$\begin{aligned} \text{Jarak} &= \text{Premi Disetahunkan Paling Besar} - \text{Premi disetahunkan Paling Kecil} \\ &= 6.323.200 - 561.510 \\ &= 5.761.690 \end{aligned}$$

$$i = \text{Jarak} / k = 5.761.690 / 8 = 720.211,25$$

$$\begin{aligned} \text{Sampel} &= 15\% \times \text{Jumlah Populasi Peserta Asuransi Mitra Beasiswa Tahun 2005} \\ &= 15\% \times 163 = 24,45 \sim 25 \end{aligned}$$



No.	Interval	frekuensi (f)	Jumlah Sampel
1.	561.510 - 1.281.720,75	96	13
2.	1.281.721,25 - 2.001.932	36	5
3.	2.001.932,5 - 2.722.143,25	19	2
4.	2.722.143,75 - 3.442.353,5	6	1
5.	3.422.354 - 4.162.564,75	3	1
6.	4.162.565,25 - 4.882.776	1	1
7.	4.882.776,5 - 5.602.987,25	1	1
8.	5.602.987,75 - 6.323.198,5	1	1
		163	25

Sumber : Data yang Telah Diolah.

Keterangan :

1. Pada Interval 5, 6, 7, dan 8 telah ditetapkan Jumlah Sampel yaitu sebanyak 1 orang untuk masing-masing Interval, karena pengambilan sampel diharapkan menyebar pada semua Interval.
2. Jumlah frekuensi (f) untuk Interval 1 - 4 adalah :
 $163 - (\text{Jumlah frekuensi (f) pada Interval 5, 6, 7, 8}) = 163 - 6 = 157.$
3. Jumlah Sampel untuk Interval 1 - 4 adalah :
 $25 - (\text{Sampel yang Telah Ditetapkan pada Interval 5, 6, 7, 8}) = 25 - 4 = 21.$

4. Pada Interval 1, pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

$$(96 / 157) \times 21 = 12,84 \sim 13 \text{ orang.}$$

5. Pada Interval 2, pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

$$(36 / 157) \times 21 = 4,82 \sim 5 \text{ orang.}$$

6. Pada Interval 3, pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

$$(19 / 157) \times 21 = 2,54 \sim 3 \text{ orang.}$$

7. Pada Interval 4, pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

$$(6 / 157) \times 21 = 0,80 \sim 1 \text{ orang.}$$

4.2.4.2. Penentuan *Rate* (Tarif) Premi pada Perusahaan AJB BUMIPUTERA

Pada awal perjanjian asuransi antara peserta dan perusahaan asuransi, akan ditetapkan Uang Pertanggungan sehingga dapat diketahui premi yang harus dibayar peserta pada perusahaan.

Uang Pertanggungan yang ditetapkan di awal perjanjian asuransi antara peserta dan perusahaan asuransi hanya akan dibayarkan kembali pada peserta bila peserta asuransi hidup selama masa perjanjian asuransi, dan peserta mengikuti kontrak perjanjian asuransi sampai selesai. Uang Pertanggungan tersebut dinamakan juga Uang Pertanggungan Habis Kontrak.

Adapun Uang Pertanggungan Meninggal adalah uang/santunan yang diberikan pada keluarga jika peserta asuransi ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian asuransi, dan saat itu peserta masih mengikuti perjanjian asuransi. Uang Pertanggungan Meninggal terdiri dari Uang Pertanggungan ditambah *Reversionary Bonus* (Deviden) saat tahun terjadinya resiko.

Dari kontrak asuransi tersebut, perusahaan membuat perhitungan secara rinci mengenai Uang Pertanggungan, Akumulasi Premi (jumlah premi yang harus dibayar peserta), Nilai Tunai, *Reversionary Bonus* (Deviden), Uang Pertanggungan Habis Kontrak, Uang Pertanggungan Meninggal, Dana Kelangsungan Belajar.

Klaim (Manfaat Asuransi) yang akan diterima peserta asuransi jika mengikuti program Mitra Beasiswa Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA, adalah :

1. Jika peserta asuransi hidup selama masa perjanjian asuransi, dan peserta mengikuti kontrak perjanjian asuransi sampai selesai :
 - a. Dana Kelangsungan Belajar, sampai tahun berakhirnya perjanjian.
 - b. Uang Pertanggungan Habis Kontrak.
 - c. *Reversionary Bonus* (Deviden), sampai tahun berakhirnya perjanjian.
 - d. Beasiswa ke Perguruan Tinggi sebesar 40% dari Uang Pertanggungan.
2. Jika peserta asuransi hidup selama masa perjanjian asuransi, dan peserta tidak mengikuti kontrak perjanjian asuransi sampai selesai (peserta mengundurkan diri) :
 - a. Dana Kelangsungan Belajar, sampai tahun diakhirkannya perjanjian.
 - b. *Reversionary Bonus* (Deviden), sampai tahun diakhirkannya perjanjian.
3. Jika peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian asuransi, dan saat itu peserta masih terikat kontrak perjanjian asuransi :
 - a. Dana Kelangsungan Belajar, sampai tahun berakhirnya perjanjian.

- b. Uang Pertanggungan Meninggal yang sudah termasuk *Reversionary Bonus* (Deviden), saat tahun terjadinya resiko meninggal.
- c. Beasiswa ke Perguruan Tinggi sebesar 40% dari Uang Pertanggungan.
- d. Kontrak perjanjian asuransi menjadi bebas premi sejak terjadinya resiko meninggal.

Perhitungan Uang Pertanggungan untuk mengetahui premi yang harus dibayar peserta sehingga akan diperoleh Nilai Tunai dan atau Klaim (Manfaat Asuransi) akan disajikan untuk tiga kondisi yang dapat terjadi pada peserta asuransi program Mitra Beasiswa - Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA, yang mana Tingkat Investasi ditetapkan saat itu sebesar 8 % :

1. Jika peserta asuransi hidup selama masa perjanjian asuransi, dan peserta mengikuti kontrak perjanjian asuransi sampai selesai.
2. Jika peserta asuransi hidup selama masa perjanjian asuransi, dan peserta tidak mengikuti kontrak perjanjian asuransi sampai selesai (peserta mengundurkan diri).

Asumsi : Peserta mengundurkan diri di Tahun 3 masa perjanjian asuransi.

3. Jika peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian asuransi, dan saat itu peserta masih terikat kontrak perjanjian asuransi.

Asumsi : Peserta ditakdirkan meninggal di Tahun 5 masa perjanjian asuransi.

4.2.4.3. Penentuan *Rate* (Tarif) Premi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga

Dari kontrak asuransi yang dilakukan antara peserta dan perusahaan, maka perusahaan membuat perhitungan secara rinci mengenai Manfaat Takaful Awal

(MTA), Jumlah Premi (yang akan dipisah menjadi Jumlah *Tabarru'* dan Jumlah Tabungan), Jumlah Bagi Hasil, Nilai Tunai, Dana Kematian, Santunan Ahli Waris, Santunan Penerima *Hibah*, Tahapan Pendidikan.

Klaim (Manfaat Takaful) yang akan diterima peserta asuransi jika mengikuti program FULNADI - PT. Asuransi Takaful Keluarga, adalah :

1. Jika peserta asuransi hidup selama masa perjanjian asuransi, dan peserta mengikuti kontrak perjanjian asuransi sampai selesai :
 - a. Tahapan Pendidikan, sampai tahun berakhirnya perjanjian.
 - b. Jumlah Tabungan, sampai tahun berakhirnya perjanjian.
 - c. Jumlah Bagi Hasil, sampai tahun berakhirnya perjanjian.
 - d. Beasiswa setiap tahun di Perguruan Tinggi selama 4 tahun.
2. Jika peserta asuransi hidup selama masa perjanjian asuransi, dan peserta tidak mengikuti kontrak perjanjian asuransi sampai selesai (peserta mengundurkan diri) :
 - a. Tahapan Pendidikan, sampai tahun diakhirkannya perjanjian.
 - b. Jumlah Tabungan, sampai tahun diakhirkannya perjanjian.
 - c. Jumlah Bagi Hasil, sampai tahun diakhirkannya perjanjian.
3. Jika peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian asuransi, dan saat itu peserta masih terikat kontrak perjanjian asuransi :
 - a. Tahapan Pendidikan, sampai tahun berakhirnya perjanjian.
 - b. Jumlah Tabungan, sampai tahun terjadinya resiko meninggal.
 - c. Jumlah Bagi Hasil, sampai tahun terjadinya resiko meninggal.
 - d. Dana Kematian, saat tahun terjadinya resiko meninggal.

Dana Kematian diberikan sebesar 50% dari MTA jika meninggal bukan karena kecelakaan dan sebesar 100% dari MTA jika meninggal karena kecelakaan.

- c. Beasiswa setiap tahun di Perguruan Tinggi selama 4 tahun.
- f. Kontrak perjanjian asuransi menjadi bebas premi sejak terjadinya resiko meninggal.

Pada analisis yang dilakukan di sini, dengan mengasumsikan jumlah premi yang dibayar peserta program Mitra Beasiswa - Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA adalah sama dengan jumlah premi yang dibayar peserta tersebut jika mengikuti program FULNADI - PT. Asuransi Takaful Keluarga. Oleh karena itu, bila premi yang dibayar peserta tersebut dihitung dengan tata cara yang diterapkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga, maka akan diketahui hasil perhitungan untuk memperoleh Nilai Tunai dan Klaim (Manfaat Takaful) yang disajikan untuk tiga kondisi yang dapat terjadi pada peserta asuransi program FULNADI - PT. Asuransi Takaful Keluarga, yang mana Tingkat Investasi ditetapkan saat itu sebesar 8% :

1. Jika peserta asuransi hidup selama masa perjanjian asuransi, dan peserta mengikuti kontrak perjanjian asuransi sampai selesai.

Asumsi : Peserta Non Perokok.

2. Jika peserta asuransi hidup selama masa perjanjian asuransi, dan peserta tidak mengikuti kontrak perjanjian asuransi sampai selesai (peserta mengundurkan diri).

Asumsi : Peserta mengundurkan diri di Tahun 3 masa perjanjian asuransi, dan Peserta Non Perokok.

3. Jika peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian asuransi, dan saat itu peserta masih terikat kontrak perjanjian asuransi.

Asumsi : Peserta ditakdirkan meninggal di Tahun 5 masa perjanjian asuransi, Peserta Non Perokok, dan Dana Kematian diberikan sebesar 50% dari MTA.

4.2.4.4. Analisis Penentuan *Rate* (Tarif) Premi terhadap Nilai Tunai dan Klaim pada Produk Asuransi Pendidikan PT. ATK dan Perusahaan AJB BUMIPUTERA

Berikut ini disajikan tabel-tabel perbandingan pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA dan PT. Asuransi Takaful Keluarga, sehingga dengan premi yang sama akan diperoleh Nilai Tunai dan atau Klaim (Manfaat Asuransi/Manfaat Takaful) yang berbeda.

1. Jika peserta asuransi hidup selama masa perjanjian asuransi, dan peserta mengikuti kontrak perjanjian asuransi sampai selesai :

(dalam Rupiah)

No.	Nama Peserta	Premi	Perusahaan AJB BUMIPUTERA			PT. Asuransi Takaful Keluarga		
			UP	Nilai Tunai	Klaim (Manfaat Asuransi)	MTA	Nilai Tunai	Klaim (Manfaat Takaful)
1.	Nur Intan Permatasari	280.755 (Semesteran)	5.000.000	7.000.000	10.625.000	9.545.670	2.668.581	11.736.968
2.	Nur Intan Permatasari	304.215 (Semesteran)	5.000.000	7.000.000	10.600.000	9.734.880	4.241.782	12.516.430
3.	Lina Sugiarti	153.790 (Triwulan)	5.000.000	7.000.000	10.600.000	9.842.560	4.375.534	12.741.710
4.	Muhammad Irwan	197.340 (Triwulan)	5.000.000	7.000.000	9.750.000	9.472.320	4.529.066	11.633.306
5.	Kastingah	213.135 (Triwulan)	7.500.000	10.500.000	15.937.500	14.493.180	4.172.541	17.941.062
6.	Saiful Anam	553.350 (Semesteran)	10.000.000	14.000.000	21.250.000	18.813.900	5.966.251	23.899.456
7.	Wiwin Asmarawati	555.390 (Semesteran)	10.000.000	14.000.000	21.250.000	18.883.260	5.767.589	23.706.686
8.	Dosi Irawati	282.880 (Triwulan)	10.000.000	14.000.000	21.250.000	19.235.840	5.745.257	24.019.305
9.	Rina Suhartini	284.700 (Triwulan)	10.000.000	14.000.000	21.250.000	19.359.600	5.477.266	23.868.886
10.	Chamim Taufik	289.640 (Triwulan)	10.000.000	14.000.000	21.250.000	19.695.520	4.772.198	23.482.942

Sumber : Data yang Telah Diolah.

11.	M. Tohir	300.040 (Triwulan)	10.000.000	14.000.000	21.250.000	20.402.720	3.099.812	22.482.396
12.	M. Hamdoen Sidiki	308.100 (Triwulan)	10.000.000	14.000.000	21.200.000	19.718.400	8.702.484	25.463.124
13.	Hari Purnomo	313.300 (Triwulan)	10.000.000	14.000.000	21.200.000	20.051.200	8.075.996	25.119.516
14.	Cariyanto	320.710 (Triwulan)	5.000.000	7.000.000	8.650.000	2.565.680	1.456.206	2.995.614
15.	Hudan Eko Susanto	323.440 (Triwulan)	10.000.000	14.000.000	21.150.000	19.406.400	7.800.617	24.296.057
16.	Agus Sutrisno, S. H.	337.480 (Triwulan)	10.000.000	14.000.000	21.200.000	21.598.720	4.534.021	19.892.933
17.	Arif Rahman Budiono	355.160 (Triwulan)	10.000.000	14.000.000	20.600.000	19.888.960	10.620.048	25.536.768
18.	Maryanti	1.880.000 (Tahunan)	10.000.000	14.000.000	19.400.000	18.800.000	8.448.859	22.548.859
19.	Uun Unara	542.100 (Triwulan)	15.000.000	21.000.000	30.825.000	28.189.200	13.974.822	35.116.722
20.	Hartono Gunawan	565.760 (Triwulan)	20.000.000	28.000.000	42.500.000	38.471.680	11.490.514	48.038.610
21.	Milda Sari, S. E.	177.580 (Triwulan)	5.000.000	7.000.000	10.300.000	9.944.480	5.310.024	12.768.384
22.	Muchamad Muri	3.630.000 (Tahunan)	30.000.000	42.000.000	63.600.000	58.080.000	24.429.341	73.797.341
23.	Nanang Tri Basuki, Ir.	2.397.510 (Semesteran)	30.000.000	42.000.000	58.500.000	57.540.240	24.476.388	67.631.568
24.	Linda Tandio	2.991.150 (Semesteran)	50.000.000	70.000.000	106.250.000	101.699.100	11.878.416	108.492.561
25.	Efrita Arfah Zuliari, Ir.	1.580.000 (Triwulan)	50.000.000	70.000.000	106.000.000	101.171.200	38.553.643	124.549.164

Sumber : Data yang Telah Diolah.

2. Jika peserta asuransi hidup selama masa perjanjian asuransi, dan peserta tidak mengikuti kontrak perjanjian asuransi sampai selesai

(peserta mengundurkan diri) :

(dalam Rupiah)

No.	Nama Peserta	Premi	Perusahaan AJB BUMIPUTERA			PT. Asuransi Takaful Keluarga		
			UP	Nilai Tunai	Klaim (Manfaat Asuransi)	MTA	Nilai Tunai	Klaim (Manfaat Takaful)
1.	Nur Intan Permatasari	280.755 (Semesteran)	5.000.000	1.225.000	275.000	9.545.670	1.478.952	1.478.952
2.	Nur Intan Permatasari	304.215 (Semesteran)	5.000.000	1.090.000	275.000	9.734.880	1.616.607	1.616.607
3.	Lina Sugiarti	153.790 (Triwulan)	5.000.000	1.090.000	275.000	9.842.560	1.646.727	1.646.727
4.	Muhammad Irwan	197.340 (Triwulan)	5.000.000	1.820.000	25.000	9.472.320	2.183.385	2.183.385
5.	Kastingah	213.135 (Triwulan)	7.500.000	1.837.500	750.000	14.493.180	2.261.185	2.261.185
6.	Saiful Anam	553.350 (Semesteran)	10.000.000	2.450.000	550.000	18.813.900	2.997.199	2.997.199
7.	Wiwin Asmarawati	555.390 (Semesteran)	10.000.000	2.450.000	550.000	18.883.260	2.982.556	2.982.556
8.	Dosi Irawati	282.880 (Triwulan)	10.000.000	2.450.000	550.000	19.235.840	3.025.262	3.025.262
9.	Rina Suhartini	284.700 (Triwulan)	10.000.000	2.450.000	550.000	19.359.600	3.009.218	3.009.218
10.	Chamim Taufik	289.640 (Triwulan)	10.000.000	2.450.000	550.000	19.695.520	2.968.270	2.968.270

Sumber : Data yang Telah Diolah.

11.	M. Tohir	300.040 (Triwulan)	10.000.000	2.450.000	550.000	20.402.720	2.860.171	2.860.171
12.	M. Hamdoen Sidiki	308.100 (Triwulan)	10.000.000	2.180.000	550.000	19.718.400	3.290.932	3.290.932
13.	Hari Purnomo	313.300 (Triwulan)	10.000.000	2.180.000	550.000	20.051.200	3.247.759	3.247.759
14.	Cariyanto	320.710 (Triwulan)	5.000.000	2.120.000	1.025.000	2.565.680	949.570	949.570
15.	Hudan Eko Susanto	323.440 (Triwulan)	10.000.000	2.850.000	1.550.000	19.406.400	3.525.486	3.525.486
16.	Agus Sutrisno, S. H.	337.480 (Triwulan)	10.000.000	2.180.000	550.000	21.598.720	2.966.744	2.966.744
17.	Arif Rahman Budiono	355.160 (Triwulan)	10.000.000	2.130.000	1.050.000	19.888.960	3.854.913	3.854.913
18.	Maryanti	1.880.000 (Tahunan)	10.000.000	4.710.000	50.000	18.800.000	5.499.323	5.499.323
19.	Uun Unara	542.100 (Triwulan)	15.000.000	4.860.000	1.575.000	28.189.200	5.876.847	5.876.847
20.	Hartono Gunawan	565.760 (Triwulan)	20.000.000	4.900.000	1.100.000	38.471.680	6.050.523	6.050.523
21.	Milda Sari, S. E.	177.580 (Triwulan)	5.000.000	1.665.000	525.000	9.944.480	1.927.457	1.927.457
22.	Muchamad Muri	3.630.000 (Tahunan)	30.000.000	6.540.000	1.650.000	58.080.000	9.519.273	9.519.273
23.	Nanang Tri Basuki, Ir.	2.397.510 (Semesteran)	30.000.000	10.920.000	150.000	57.540.240	12.671.513	12.671.513
24.	Linda Tandio	2.991.150 (Semesteran)	50.000.000	12.250.000	2.750.000	101.699.100	13.829.352	13.829.352
25.	Efrita Arfah Zuliari, Ir.	1.580.000 (Triwulan)	50.000.000	10.900.000	2.750.000	101.171.200	16.106.863	16.106.863

Sumber : Data yang Telah Diolah.

3. Jika peserta asuransi ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian asuransi, dan saat itu peserta masih terikat kontrak perjanjian

asuransi :

(dalam Rupiah)

No.	Nama Peserta	Premi	Perusahaan AJB BUMIPUTERA			PT. Asuransi Takaful Keluarga		
			UP	Nilai Tunai	Klaim (Manfaat Asuransi)	MTA	Nilai Tunai	Klaim (Manfaat Takaful)
1.	Nur Intan Permatasari	280.755 (Semesteran)	5.000.000	2.035.000	10.325.000	9.545.670	1.766.278	15.607.500
2.	Nur Intan Permatasari	304.215 (Semesteran)	5.000.000	1.720.000	10.325.000	9.734.880	1.999.530	15.141.618
3.	Lina Sugiarti	153.790 (Triwulan)	5.000.000	1.720.000	10.325.000	9.842.560	2.042.400	15.329.856
4.	Muhammad Irwan	197.340 (Triwulan)	5.000.000	3.360.000	9.575.000	9.472.320	4.022.952	15.863.352
5.	Kastingah	213.135 (Triwulan)	7.500.000	3.052.500	15.487.500	14.493.180	2.708.265	23.723.376
6.	Saiful Anam	553.350 (Semesteran)	10.000.000	4.070.000	20.650.000	18.813.900	3.626.320	30.906.474
7.	Wiwin Asmarawati	555.390 (Semesteran)	10.000.000	4.070.000	20.650.000	18.883.260	3.594.380	30.975.107
8.	Dosi Irawati	282.880 (Triwulan)	10.000.000	4.070.000	20.650.000	19.235.840	3.637.071	31.529.039
9.	Rina Suhartini	284.700 (Triwulan)	10.000.000	4.070.000	20.650.000	19.359.600	3.597.854	31.669.274
10.	Chamim Taufik	289.640 (Triwulan)	10.000.000	4.070.000	20.650.000	19.695.520	3.495.992	32.054.496

Sumber : Data yang Telah Diolah.

11	M. Tohir	300.040 (Triwulan)	10.000.000	4.070.000	20.650.000	20.402.720	3.242.938	32.826.881
12	M. Hamdoen Sidiki	308.100 (Triwulan)	10.000.000	3.440.000	20.650.000	19.718.400	4.077.439	30.697.279
13	Hari Purnomo	313.300 (Triwulan)	10.000.000	3.440.000	20.650.000	20.051.200	3.972.173	31.041.293
14	Cariyanto	320.710 (Triwulan)	5.000.000	4.570.000	8.575.000	2.565.680	1.723.523	4.545.770
15	Hudan Eko Susanto	323.440 (Triwulan)	10.000.000	4.230.000	20.650.000	19.406.400	4.379.993	30.578.632
16	Agus Sutrisno, S. H.	337.480 (Triwulan)	10.000.000	3.440.000	20.650.000	21.598.720	3.341.142	32.499.414
17	Arif Rahman Budiono	355.160 (Triwulan)	10.000.000	4.740.000	20.150.000	19.888.960	7.031.057	31.892.256
18	Maryanti	1.880.000 (Tahunan)	10.000.000	6.500.000	19.150.000	18.800.000	7.233.000	30.733.000
19	Uun Unara	542.100 (Triwulan)	15.000.000	9.000.000	30.225.000	28.189.200	10.837.832	46.074.332
20	Hartono Gunawan	565.760 (Triwulan)	20.000.000	8.140.000	41.300.000	38.471.680	7.274.143	63.058.079
21	Milda Sari, S. E.	177.580 (Triwulan)	5.000.000	2.370.000	10.075.000	9.944.480	3.515.528	15.946.128
22	Muchamad Muri	3.630.000 (Tahunan)	30.000.000	10.320.000	61.950.000	58.080.000	11.717.691	90.125.691
23	Nanang Tri Basuki, Ir.	2.397.510 (Semesteran)	30.000.000	20.160.000	57.450.000	57.540.240	23.401.500	95.326.800
24	Linda Tandio	2.991.150 (Semesteran)	50.000.000	20.350.000	103.250.000	101.699.100	15.419.028	162.882.724
25	Efrita Arfah Zuliari, Ir.	1.580.000 (Triwulan)	50.000.000	17.200.000	103.250.000	101.171.200	19.548.087	156.129.207

Sumber : Data yang Telah Diolah.

4.2.4.5. Penetapan dan Perhitungan *Loading* (Biaya Asuransi) untuk Menentukan *Rate* (Tarif) Premi pada Produk Asuransi Pendidikan PT. ATK dan Perusahaan AJB BUMIPUTERA

Analisis perhitungan di atas menunjukkan bahwa penentuan *Rate* (Tarif) Premi yang sama antara PT. Asuransi Takaful Keluarga dan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA akan diperoleh Nilai Tunai dan atau Klaim (Manfaat Asuransi/Manfaat Takaful) yang berbeda. Nilai Tunai di sini merupakan akumulasi dari Klaim (Manfaat Asuransi/Manfaat Takaful) yang akan diperoleh peserta asuransi saat mengikuti program asuransi pendidikan, sehingga ketika peserta mengajukan Klaim (Manfaat Asuransi/Manfaat Takaful) maka Klaim (Manfaat Asuransi/Manfaat Takaful) tersebut sudah termasuk Nilai Tunai.

Adanya perbedaan dalam Nilai Tunai dan atau Klaim (Manfaat Takaful/Manfaat Asuransi) antara Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA dan PT. Asuransi Takaful Keluarga dimungkinkan sekali karena adanya perbedaan dalam komponen, asumsi, dan biaya asuransi untuk menentukan *Rate* (Tarif) Premi antara Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA dan PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Biaya asuransi, yang merupakan salah satu faktor untuk menentukan *Rate* (Tarif) Premi, ditetapkan dan dihitung secara berbeda antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA (asuransi konvensional), pembebanan biaya operasional (*loading*) perusahaan diambil dari setiap premi yang dibayar peserta dan Hasil Investasi Kumpulan Dana (Premi) tersebut. Biaya operasional yang menjadi unsur pembentuk premi

peserta pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA adalah Biaya Pertama, Biaya Lanjutan, dan Biaya Penagihan.

Namun pada PT. Asuransi Takaful Keluarga (asuransi syariah), hanya membebaskan Biaya Pertama saja pada premi tahun awal peserta. Adapun Biaya Lain-Lain yang terdiri dari Biaya Lanjutan dan Biaya Penagihan diambilkan dari Hasil Investasi atas pengelolaan Dana (Premi) yang dikumpulkan dari peserta asuransi.

Pada kondisi semacam ini, peserta asuransi nampak diuntungkan bila mengikuti asuransi pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. Keuntungan tersebut antara lain :

1. Jika peserta asuransi hidup selama masa perjanjian asuransi, dan peserta mengikuti kontrak perjanjian asuransi sampai selesai, maka peserta akan menerima Klaim (Manfaat Takaful) yang lebih besar saat mengikuti asuransi pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga.
2. Jika peserta asuransi hidup selama masa perjanjian asuransi, dan peserta tidak mengikuti kontrak perjanjian asuransi sampai selesai (peserta mengundurkan diri), maka peserta akan menerima Klaim (Manfaat Takaful) yang lebih besar saat mengikuti asuransi pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga.
3. Jika peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian asuransi, dan saat itu peserta masih terikat kontrak perjanjian asuransi, maka peserta akan menerima Klaim (Manfaat Takaful) yang lebih besar saat mengikuti asuransi pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Dari analisis dan uraian di atas, menunjukkan bahwa dengan jumlah premi yang sama, tetapi dengan *loading* (pembebanan Biaya Asuransi) yang besarnya sekecil mungkin untuk menentukan *Rate* (Tarif) Premi, mengakibatkan jumlah/bagian premi setelah *loading* yang dibayar peserta pada perusahaan pun lebih besar, sehingga peserta memperoleh Klaim (Manfaat Takaful) yang lebih besar pula.

Sebaliknya jika Klaim (Manfaat Asuransi/Manfaat Takaful) antara PT. Asuransi Takaful Keluarga dan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA adalah sama, maka akan diperoleh *Rate* (Tarif) Premi yang lebih kecil pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dibandingkan pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA.

Tingkat Investasi 8% pada PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan angka yang diperkirakan perusahaan berdasarkan perhitungan pengalaman tahun sebelumnya. Oleh karena itu, bila ada perubahan atas perhitungan Tingkat Investasi tersebut maka turut merubah pula Nilai Tunai dan atau Klaim (Manfaat Takaful) yang akan diperoleh peserta asuransi. Hal tersebut dikarenakan besar kecilnya laba pada PT. Asuransi Takaful Keluarga ditanggung bersama antara perusahaan dan peserta.

Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA, Tingkat Investasi 8% telah ditetapkan pada waktu menghitung besarnya Nilai Tunai dan atau Klaim (Manfaat Asuransi). Oleh karena itu, jika Hasil Investasi lebih besar dari angka tersebut, maka perusahaan akan lebih diuntungkan karena perusahaan mendapatkan bagian Hasil Investasi yang lebih besar sedangkan peserta hanya

mendapatkan bagian Hasil Investasi berdasarkan Tingkat Investasi tersebut yang telah ditetapkan di awal perjanjian asuransi. Sebaliknya jika Hasil Investasi lebih kecil dari angka tersebut, maka kerugian tidak ditanggung peserta tetapi ditanggung perusahaan.

Pada saat ekonomi sedang *booming*, dimana pendapatan usaha cenderung meningkat, maka asumsi Tingkat Investasi yang digunakan dalam Dasar Penentuan *Rate* (Tarif) Premi akan menguntungkan perusahaan asuransi (konvensional), karena memungkinkan perusahaan untuk lebih mengembangkan usahanya dengan cepat. Selain itu juga menguntungkan peserta asuransi karena mendapatkan Nilai Tunai dan Manfaat Asuransi yang telah ditetapkan.

Pada saat ekonomi sedang resesi, dimana pendapatan usaha cenderung mengalami penurunan, maka asumsi Bagi Hasil yang digunakan dalam Dasar Penentuan *Rate* (Tarif) Premi akan sangat aman (*safety*) bagi perusahaan asuransi (syariah) dibandingkan asumsi Tingkat Investasi. Hal tersebut dikarenakan apabila pada perusahaan asuransi (konvensional), bunga dari peminjam ternyata lebih rendah dibandingkan kewajiban bunga pada peserta, maka selisih bunga yang telah ditetapkan di awal perjanjian asuransi (yang dalam asuransi disebut bunga teknik), harus ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, akan terjadi *negative spread* atau keuntungan negatif. Hal ini terbukti pada era krisis yang terjadi sekitar tahun 1998 telah menjadikan bank-bank konvensional tidak tahan menghadapi krisis tersebut dibandingkan bank yang menggunakan asumsi Bagi Hasil. Hal yang sama bisa dialami oleh perusahaan-perusahaan asuransi konvensional.

Sebaliknya dengan asumsi Bagi Hasil, jika keuntungan tinggi maka bagi hasil pun tinggi, dan jika keuntungan rendah maka bagi hasil pun rendah. Hal itu disebabkan bunga teknik tidak ditentukan di depan perjanjian, tetapi dihitung di akhir perjanjian berdasarkan apa yang riil terjadi. Oleh karena itu, bank dan perusahaan asuransi yang menggunakan asumsi Bagi Hasil tidak akan terjadi *negative spread*.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

PT. Syarikat Takaful Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang pertama sesuai syariah di Indonesia, dimana prinsip-prinsip operasionalnya berdasarkan syariah Islam. PT. Syarikat Takaful Indonesia merupakan *holding company* dari PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum. PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi berlandaskan nilai-nilai syariah. Adapun PT. Asuransi Takaful Umum adalah perusahaan asuransi kerugian yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai syariah.

Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA merupakan perusahaan asuransi yang sejak awal pendiriannya menganut sistem kepemilikan dan kekuasaan yang unik, yakni bentuk badan “mutual” atau “usaha bersama”. Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota untuk mengawasi jalannya perusahaan. Azas mutualisme ini, yang kemudian dipadukan dengan idealisme dan profesionalisme pengelolanya, merupakan kekuatan utama BUMIPUTERA hingga hari ini.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan uraian hasil penelitian pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surabaya dan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA Cabang Ahmad Jaiz Surabaya mengenai *loading* (pembebanan Biaya Asuransi) untuk menentukan *Rate* (Tarif) Premi antara kedua

perusahaan asuransi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. PT. Asuransi Takaful Keluarga memiliki dasar yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan bersifat tetap, serta terdapat pejabat yang berwenang untuk menentukan *Rate* (Tarif) Premi. Dasar tersebut menetapkan bahwa di dalam premi harus terdapat komponen Klaim (Kerugian) dan Biaya Operasional. Selain itu, dasar tersebut juga menggunakan suatu asumsi Angka Kematian (Tabel Mortalita), Biaya Asuransi yang adil, dan Bagi Hasil. Keberadaan dasar yang tertulis dan tetap ini akan memberikan acuan atau landasan yang pasti bagi aktuaria untuk menetapkan *Rate* (Tarif) Premi, serta memberikan cara penyelesaian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan premi. Terutama bagi PT. Asuransi Takaful Keluarga, yakni suatu perusahaan asuransi yang keberadaannya relatif baru dibandingkan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA, dasar tersebut akan lebih memberikan jaminan kepastian dan mengindikasikan adanya kebijakan formal menyangkut *Rate* (Tarif) Premi, sehingga akan meningkatkan kemantapan sikap peserta asuransi terhadap tata kerja perusahaan asuransi jiwa tersebut yang kemudian diharapkan ikut memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan dengan perusahaan asuransi jiwa konvensional. Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA, dasar penentuan *Rate* (Tarif) Premi dituangkan dalam bentuk tertulis dan bersifat tetap, serta terdapat pejabat yang berwenang untuk menentukan *Rate* (Tarif) Premi tersebut. Dasar penentuan *Rate* (Tarif) Premi menetapkan bahwa di dalam premi harus terdapat komponen Klaim (Kerugian), Biaya

Operasional, Cadangan Kenaikan atau Penurunan Klaim, Hasil Investasi, Laba yang Diharapkan. Di samping itu, dasar tersebut juga menggunakan suatu asumsi Angka Kematian (Tabel Mortalita), Biaya Asuransi, dan Tingkat Bunga.

2. Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga (asuransi syariah), hanya membebankan Biaya Pertama saja pada premi tahun awal peserta. Adapun Biaya Lain-Lain yang terdiri dari Biaya Lanjutan dan Biaya Penagihan diambilkan dari Hasil Investasi atas pengelolaan Dana (Premi) yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Biaya-biaya operasional yang dimasukkan untuk menghitung *Rate* (Tarif) Premi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah biaya yang masuk kriteria biaya yang terjadi di tahun awal masa perjanjian asuransi, yaitu : Biaya Pemeriksaan Dokter (dalam proses *Underwriting*), Biaya Iklan, Komisi Agen, Bonus (untuk *Supervisor*), Gaji Pegawai Dinas Luar. Pertimbangannya adalah bila dilihat dari kepemilikan dana, maka dana yang berasal dari premi sepenuhnya milik peserta asuransi, sedangkan perusahaan hanya diberi kuasa atau *amanah* untuk mengelola dana (premi) tersebut. Oleh karena itu, hanya biaya yang terjadi sebelum diterima premi dari peserta dan biaya penerimaan premi saja yang dapat dibebankan pada premi peserta. Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA (asuransi konvensional), pembebanan biaya operasional (*loading*) perusahaan diambil dari setiap premi yang dibayar peserta dan Hasil Investasi kumpulan Dana (Premi) tersebut. Biaya operasional yang menjadi unsur pembentuk premi peserta pada Perusahaan

Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA adalah Biaya Pertama, Biaya Lanjutan, dan Biaya Penagihan.

3. Pada PT Asuransi Takaful Keluarga, premi yang dibayar peserta asuransi akan terbebani jenis biaya asuransi yang lebih sedikit dibandingkan dengan pembebanan biaya asuransi pada premi peserta Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA. Hal tersebut memungkinkan dengan *Rate* (Tarif) Premi yang sama pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA, akan menghasilkan Klaim (Manfaat Takaful) yang lebih besar pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dibandingkan Klaim (Manfaat Asuransi) pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA. Sebaliknya jika Klaim (Manfaat Takaful/Manfaat Asuransi) antara PT. Asuransi Takaful Keluarga dan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA adalah sama, maka akan diperoleh *Rate* (Tarif) Premi yang lebih kecil pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dibandingkan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA.
4. Premi peserta pada asuransi syariah terdiri dari mortalitas (harapan hidup), dan juga unsur *loading* yang besarnya sekecil mungkin. Premi tersebut tidak mengandung unsur bunga sebagaimana asuransi konvensional. Salah satu keunggulan asuransi syariah adalah premi tidak mengandung unsur bunga (bunga teknik atau bunga aktuarial) yang telah ditentukan di awal pembuatan produk. Hal tersebut dikarenakan pada saat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia), bunga deposito, atau bunga kredit sedang turun, maka tidak akan terjadi “salah kalkulasi” yang berdampak kerugian pada perusahaan asuransi

syariah yang menggunakan sistem Bagi Hasil. Jika terjadi selisih antara bunga teknik dan bunga market yang sangat tipis, maka akan mengakibatkan perusahaan asuransi konvensional yang menggunakan sistem Bunga tidak memiliki dana yang cukup untuk menutupi biaya-biaya operasional. Kondisi tersebut mulai terjadi pada asuransi konvensional sekarang, dimana bunga SBI (pada Agustus 2003) turun sampai di bawah 6% sebagai akibat turunnya bunga deposito dan bunga kredit. Saat ini telah terjadi *negative spread* pada asuransi konvensional sebagaimana yang pernah dialami bank-bank konvensional pada masa krisis yang lalu. Sementara itu pada asuransi syariah, *negative spread* tersebut tidak akan terjadi karena premi pada asuransi syariah tidak mengandung unsur bunga, namun yang terjadi adalah perhitungan bagi hasil jika menggunakan akad *mudharabah* di akhir masa kontrak asuransi berdasarkan realitas bisnis yang terjadi.

5.2. Saran

Dari hasil analisis dan simpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. PT. Asuransi Takaful Keluarga yang telah menggunakan dasar penentuan *Rate* (Tarif) Premi, disarankan untuk secara konsisten mempertahankan penggunaan dasar tersebut, tanpa meninggalkan kemungkinan melakukan pembaharuan terhadap *Rate* (Tarif) Premi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Penggunaan dasar yang konsisten tersebut untuk menjaga kepercayaan para peserta asuransi dalam rangka persaingan dengan asuransi jiwa

konvensional. Khusus mengenai Tabel Mortalita (Kematian) yang digunakan untuk menentukan besarnya Dana *Tabarru'* (derma), disarankan untuk selalu mengikuti yang terbaru. Hal ini dikarenakan erat hubungannya dengan pertimbangan akumulasi dana kebajikan yang amat berperan dalam menjamin Klaim (Manfaat Takaful).

2. Hambatan perkembangan asuransi syariah, diantaranya karena adanya pemahaman masyarakat bahwa asuransi syariah hanya eksklusif untuk masyarakat muslim saja, hendaknya dilakukan berbagai upaya sosialisasi oleh perusahaan asuransi syariah.
3. Menyadari kelemahan dan kekurangan yang ada, diharapkan penelitian ini tidaklah berhenti sampai di sini saja. Dalam melihat suatu pengembangan, kepada peneliti lain diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini untuk menemukan sesuatu yang lebih baru dan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2004. Departemen Agama Republik Indonesia. Bandung
- Aczel, Amir D. 1991. *Complete Business Statistic*. Japan : Toppan Co.
- Adolph, Matz dan Milton F. Usry. 1978. *Cost Accounting : Planning and Control*. Edisi Ketujuh. Cincinnati, Ohio : South Eastern Publishing Co.
- Agis, Cacat S., Dkk. 2005. *Modul Pengetahuan Dasar Takaful*. Edisi Revisi. Jakarta : TrenDi (Training, Research, and Development) PT. Syarikat Takaful Indonesia
- Ali, AM Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*. Edisi Pertama. Jakarta : Prenada Media
- Antonio. Muhammad Syafi'i. 1994. *Prinsip Dasar Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta : BAMI
- _____. 1999. *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute
- _____. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press
- Awirya, Agni Alam dan Joko Tri Haryanto. 2005. *Wacana mengenai Asuransi Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah. Volume 3 No. 1. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada
- Azliar, Muhammad. 1996. *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Billah, Mohd. Mas'um. 2001. *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared*. Kuala Lumpur : IIUM Press
- Carter, William K. dan Milton F. Usry. 2004. *Akuntansi Biaya*. Edisi Ketiga Belas. Terjemahan. Jakarta : Salemba Empat
- Crane, Frederick G. 1982. *Insurance Principles and Practices*. Edisi Kedua. New York : John Wiley and Sons, Inc.
- Dahlan, Abdul Aziz, Dkk. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

- Dajan, Anto. 1986. *Pengantar Metode Statistik*. Jilid Pertama. Cetakan Kesebelas. Jakarta : LP3ES
- Depdikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta : Logos
- Djazuli, A. dan Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Echols, John M. dan Hassan Syadilly. 1990. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta : Gramedia
- Harsono, Dwi Sonni. 1988. *Manajemen Badan Usaha Asuransi*. Jakarta : FEUI
- Hartanto, D. 1981. *Akuntansi untuk Usahawan*. Edisi Kelima. LPFE Universitas Indonesia
- Hasymi, A. 1982. *Manajemen Asuransi*. Jakarta : Badan Aksara
- Hendriksen, Eldon S. 1977. *Accounting Theory*. Edisi Ketiga. Illinois : Richard D. Irwin Inc.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan, Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat
- Iqbal, Muhammad. 2005. *Prospek dan Tantangan Industri Asuransi Syariah di Indonesia*. Makalah disampaikan pada : Sharia Economic Days. Jakarta : Patra Office Tower
- Mehr, Robert I. 1986. *Fundamentals of Insurance*. Edisi Kedua. Homewood, Illinois : Richard D. Irwin, Inc.
- Moleong, Lexy J. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Muslehuddin, Mohammad. 1997. *Asuransi dalam Islam*. Edisi Bahasa Indonesia. Cetakan Kedua. Terjemahan. Jakarta : Bumi Aksara
- Perwatadmaja, Karnaen dan Syafi'i Antonio. 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta : PT. Dana Bakti Prima Yasa
- Prodjodikoro, Wirjono. 1958. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta : Pembimbing

- _____. 1987. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta : Intermedia
- Purba, RaGiks. 1992. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta : PPM
- Purwosutjipto, HMN. 1986. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Djambatan
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*. Bagian Dua. Bandung : Al-Ma'rif
- Salim, Abbas. 2000. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Senduk, Safir. 2001. *Seri Perencanaan Keuangan Keluarga-Mempersiapkan Dana Pendidikan Anak*. Cetakan Kedua. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1987. *Asuransi dalam Islam*. Cetakan Pertama. Bandung : Pustaka
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Yogyakarta : Ekonisia Kampus Ekonomi Fakultas Ekonomi UII
- Sula. Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*. Cetakan Pertama. Jakarta : Gema Insani Press
- Sumitro, Warkum. 1997. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Tuanakotta, Theodorus M. 1983. *Teori Akuntansi*. Buku Satu. Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI
- Yin, Robert K. 2000. *Studi Kasus : Desain dan Metode*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- _____. 2004. *Studi Kasus : Desain dan Metode*. Edisi revisi. Cetakan Kelima. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

**TABEL DAFTAR PESERTA ASURANSI PROGRAM MITRA BEASISWA
(PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA) PADA INTERVAL 1**

No.	Nomor Polis	Nama Peserta	Premi Disetahunkan
1.	2005 24 0872	Nur Intan Permatasari	Rp. 561.510
2.	2005 26 8805	Sri Handayani	Rp. 563.550
3.	2005 11 8241	Harfianic	Rp. 565.760
4.	2005 11 8240	Andi Rasdi R.	Rp. 581.904
5.	2005 12 4207	Kiswanto	Rp. 591.760
6.	2005 01 8894	Ibrohim	Rp. 595.920
7.	2005 11 8238	Ida Kurniawati	Rp. 600.080
8.	2005 11 8239	Ida Kurniawati	Rp. 600.080
9.	2005 24 0870	R. Budhi Subroto	Rp. 605.000
10.	2005 24 0871	Nur Intan Permatasari	Rp. 608.430
11.	2005 00 3464	Lina Sugiarti	Rp. 615.160
12.	2005 02 2534	Endah Prihatin, S. E.	Rp. 621.920
13.	2005 12 3447	Maimunah	Rp. 632.320
14.	2005 24 6077	Apit Trimulyadi	Rp. 645.060
15.	2005 06 7017	Daman	Rp. 652.184
16.		Sugiman	Rp. 659.880
17.	2005 04 9751	Wiwik Setyorini	Rp. 710.320
18.	2005 26 8825	Hariyanto	Rp. 712.400
19.	2005 14 3739	Masuroh	Rp. 764.556
20.	2005 01 8897	Muhammad Irwan	Rp. 789.360
21.	2005 15 5940	Kastingah	Rp. 852.540
22.	2005 15 5939	Djoko Soedijatno	Rp. 861.900
23.	2005 14 3738	Ahmad Zainul Imam	Rp. 907.816
24.		Agus Purwanti	Rp. 986.440
25.	2005 15 5945	Retro Ambarwati	Rp.1.069.008
26.	2005 19 4081	Devi Suryani	Rp.1.022.528
27.	2005 21 4926	Diky Robiyanto	Rp.1.044.888
28.	2005 19 2924	Maria Sutjiati	Rp.1.061.414
29.	2005 26 9566	Edy Djoko Santoso	Rp.1.083.680
30.		Saiful Anam	Rp.1.106.700
31.	2005 21 6673	Wiwini Asmarawati	Rp.1.110.780
32.	2005 01 8903	Erkam Efendi	Rp.1.123.200

No.	Nomor Polis	Nama Peserta	Premi Disetahunkan
33.	2005 15 5941	Ramadi	Rp.1.129.440
34.	2005 22 7868	Riestina Anugerah	Rp.1.129.440
35.	2005 26 1727	Irena Fian Purnasari	Rp.1.129.440
36.	2005 268803	Ratna Widiyanti	Rp.1.129.440
37.	2005 26 1724	Mochamad Yusuf	Rp.1.130.480
38.	2005 19 2931	Bambang Budi R.	Rp.1.131.520
39.	2005 19 2933	Heni Herawati	Rp.1.131.520
40.	2005 21 5857	Siti Salma	Rp.1.131.520
41.	2005 22 7867	Dosi Irawati	Rp.1.131.520
42.	2005 15 5946	Yuni Rosalinda	Rp.1.132.560
43.	2005 20 1668	Danang Bustani	Rp.1.132.560
44.	2005 20 1669	Abdul Habari	Rp.1.132.560
45.	2005 24 6076	Tjatur Budi Santoso	Rp.1.136.280
46.	2005 02 0636	Arif Kuswantoro	Rp.1.136.720
47.	2005 11 7071	Lily Kristina	Rp.1.136.720
48.	2005 21 6672	Abd. Mujid	Rp.1.136.720
49.	2005 17 1883	Ika Indah Anggraeni	Rp.1.138.800
50.	2005 17 1891	Winarto	Rp. 1.138.800
51.	2005 17 1892	Rina Suhartini	Rp. 1.138.800
52.	2005 21 5863	Hartini	Rp. 1.138.800
53.	220 088	Sutiani	Rp. 1.138.800
54.	2005 19 2934	Hudan Eko Susanto	Rp. 1.141.920
55.	2005 19 2932	Sutopo	Rp. 1.145.040
56.	2005 21 5874	Hudan Eko Susanto	Rp. 1.145.064
57.	2005 01 8896	Sujono	Rp. 1.149.200
58.	2005 22 5761	Nia Radjar Widodo	Rp. 1.149.200
59.	235 183	Denny Hari Chris	Rp. 1.157.520
60.	2005 17 1887	Chamim Taufik	Rp. 1.158.560
61.	2005 17 3377	Suhartoyib	Rp. 1.158.560
62.	2005 21 4959	Yanti Mala	Rp. 1.158.560
63.	2005 24 6079	Khoirul Muzaini	Rp. 1.158.560
64.	2005 20 1671	Ria Elizabeth	Rp. 1.170.000
65.	2005 21 6658	Hendry Christianto	Rp. 1.170.000
66.	2005 20 1666	Cholifah	Rp. 1.176.240

No.	Nomor Polis	Nama Peserta	Premi Disetahunkan
67.	2005 19 2930	Lucy Afrianti Ambarsari	Rp. 1.181.648
68.	2005 12 4208	Siti Ulansih	Rp. 1.190.480
69.	220 089	Sholikin	Rp. 1.191.840
70.	2005 24 6090	M. Tohir	Rp. 1.200.160
71.	2005 22 5763	Agus Triono	Rp. 1.209.520
72.	2005 12 3450	Hari Agustin, S. E.	Rp. 1.213.360
73.	235 184	Anton Prajatmoko	Rp. 1.219.920
74.	2005 21 5865	Nur Anisah	Rp. 1.225.120
75.	2005 22 5771	Indah Sugiyarti	Rp. 1.225.120
76.	2005 24 0868	Nuning Ika Sari	Rp. 1.229.280
77.	2005 04 2045	Misbachul Mimri	Rp. 1.230.320
78.	2005 10 1901	Helmi Kusumawati	Rp. 1.230.320
79.	2005 10 3424	Asrori	Rp. 1.232.400
80.	2005 22 5773	M. Hamdoen Sidiki	Rp. 1.232.400
81.	2005 26 5675	Hamdany, S. T.	Rp. 1.234.200
82.	2005 19 2929	Jannah	Rp. 1.234.480
83.	2005 21 4965	Wibisono	Rp. 1.234.480
84.	2005 19 2918	Farikah	Rp. 1.237.600
85.	2005 21 4960	Budiono	Rp. 1.237.600
86.	2005 15 5942	Hanny Dany Sinay	Rp. 1.240.720
87.	2005 20 1663	Kristiningsih	Rp. 1.240.720
88.	2005 21 6676	Endang Sutjiati	Rp. 1.243.840
89.	2005 17 3376	Suhartoyib	Rp. 1.253.200
90.	2005 21 5861	Hari Purnomo	Rp. 1.253.200
91.	2005 24 0869	Tutik Handayani	Rp. 1.253.200
92.	2005 10 1899	Hendri Kristanto, S. E.	Rp. 1.254.000
93.	2005 26 8816	Sony Suryono	Rp. 1.264.640
94.	2005 12 4206	Indah Susanti K.	Rp. 1.265.888
95.	2005 19 2927	Roro Yuliati	Rp. 1.270.880
96.	2005 21 6657	Nugrahandini Betnoira, S. H.	Rp. 1.270.880

**TABEL DAFTAR PESERTA ASURANSI PROGRAM MITRA BEASISWA
(PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA) PADA INTERVAL 2**

No.	Nomor Polis	Nama Peserta	Premi Disetahunkan
1.	2005 17 1897	Cariyanto	Rp. 1.282.840
2.	2005 17 1893	Eni Endarwati	Rp. 1.288.260
3.	2005 21 5866	Rini Rachman	Rp. 1.288.560
4.	2005 15 5937	Hudan Eko Susanto	Rp. 1.293.760
5.	2005 26 8811	Umi Insyani	Rp. 1.293.760
6.	2005 24 6066	Sukiyani, S. H.	Rp. 1.303.120
7.	2005 21 5870	Abdul Halim Musef H.	Rp. 1.313.520
8.	2005 24 6085	Peter Jan Jacobus	Rp. 1.313.520
9.	2005 24 4433	Sujatno Putihardjo	Rp. 1.316.820
10.	2005 03 7863	Syaripudin	Rp. 1.316.848
11.	2005 25 2026	Veronika Titi sari, S. Pd.	Rp. 1.319.760
12.	2005 00 4649	Mulyo Widodo	Rp. 1.326.000
13.	2005 11 8243	Jeny	Rp. 1.327.248
14.	220 087	Agus Sutrisno, S. H.	Rp. 1.349.920
15.	2005 04 9753	Nur Laila	Rp. 1.404.000
16.	2005 11 7070	Yuniar Dwi Mustikasari	Rp. 1.406.080
17.	2005 24 0867	Bustomi Arief, S. E.	Rp. 1.408.160
18.	2005 26 0790	Rasno Randy	Rp. 1.408.160
19.	2005 26 1730	Muh. Akbar Ali	Rp. 1.408.160
20.	2005 17 1896	Indah Nurhayati	Rp. 1.410.240
21.	220 091	Sapto Endah Yuliana	Rp. 1.410.240
22.	2005 26 8808	Firman R. Napitulu, S. T.	Rp. 1.416.480
23.	220 090	Rita Rosanti	Rp. 1.420.640
24.	2005 22 2186	Arif Rahman Budiono	Rp. 1.420.640
25.	2005 11 8242	Lie Alex Setiabudi	Rp. 1.491.360
26.	2005 24 6065	Eko Juartik	Rp. 1.575.600
27.	2005 12 3448	Hastuti Sulistyorini	Rp. 1.656.400
28.	2005 22 7865	Delmatin	Rp. 1.697.280
29.	2005 26 0785	Subekan Efendi	Rp. 1.723.520
30.	2005 19 2928	Kiki Kurniawan	Rp. 1.747.200
31.	2005 24 6091	Edy Suswanto	Rp. 1.842.360
32.	2005 06 7016	Emik Dwi Ratnawati	Rp. 1.845.480

No.	Nomor Polis	Nama Peserta	Premi Disetahunkan
33.	2005 15 5938	Nofy Murianto	Rp. 1.856.400
34.	2005 20 1665	Maryanti	Rp. 1.880.000
35.	2005 12 3449	Sri Lestari, S.Si., Apt.	Rp. 1.947.600
36.	2005 24 6087	Sulasmiasi	Rp. 1.970.280

**TABEL DAFTAR PESERTA ASURANSI PROGRAM MITRA BEASISWA
(PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA) PADA INTERVAL 3**

No.	Nomor Polis	Nama Peserta	Premi Disetahunkan
1.	2005 24 6074	Uun Unara	Rp. 2.168.400
2.	2005 24 7085	Wongso Harsono	Rp. 2.170.000
3.	2005 17 1881	Eri Setyanti, Drh.	Rp. 2.190.000
4.	2005 26 0789	Darwin Simbolon	Rp. 2.202.000
5.	2005 21 4964	Endang Rusmawatiningsih	Rp. 2.221.440
6.	2005 15 5948	Muhammad Jauhari, Drs.	Rp. 2.233.920
7.	2005 17 1886	Hadi Purwadi, S. E.	Rp. 2.262.360
8.	2005 17 1895	Hartono Gunawan	Rp. 2.263.040
9.	2005 21 6656	Siauw Chun/Hadi Susilo	Rp. 2.282.760
10.	2005 21 6654	Farmera Susanti	Rp. 2.283.840
11.	2005 15 5944	Putut Indro Prasetijo	Rp. 2.292.000
12.	2005 10 1898	Gembong Sigit N.	Rp. 2.306.720
13.	2005 14 3737	Sulistyowati	Rp. 2.352.480
14.	2005 15 5943	Chrisnadewi Imawati	Rp. 2.354.160
15.	2005 26 1729	Ady Marwanto	Rp. 2.464.800
16.	2005 19 2920	Liz Dewi Permatasari	Rp. 2.468.960
17.	2005 17 1882	Abd. Wahid	Rp. 2.481.440
18.	2005 26 1725	Paijo Hadi Pomansyah	Rp. 2.570.880
19.	2005 26 1726	Paijo Hadi Pomansyah	Rp. 2.570.880

**TABEL DAFTAR PESERTA ASURANSI PROGRAM MITRA BEASISWA
(PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA) PADA INTERVAL 4**

No.	Nomor Polis	Nama Peserta	Premi Disetahunkan
1.	2005 26 8817	Milda Sari, S. E.	Rp. 2.782.050

No.	Nomor Polis	Nama Peserta	Premi Disetahunkan
2.	2005 01 8898	Samsudin	Rp. 2.826.720
3.	2005 26 0788	I Gde Suartika, S. H.	Rp. 2.841.280
4.	2005 04 9754	Lenny	Rp. 3.136.640
5.	2005 19 2921	Iin Munazzaroh	
6.	2005 24 6086	Riyadi	Rp. 3.338.400

TABEL DAFTAR PESERTA ASURANSI PROGRAM MITRA BEASISWA (PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA) PADA INTERVAL 5

No.	Nomor Polis	Nama Peserta	Premi Disetahunkan
1.	2005 09 1330	Muchamad Muri	Rp. 3.630.000
2.	2005 19 2926	Robertus S. Utama	Rp. 3.659.760
3.	2005 17 1884	Nanang Tri Basuki, Ir.	Rp. 3.834.180

TABEL DAFTAR PESERTA ASURANSI PROGRAM MITRA BEASISWA (PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA) PADA INTERVAL 6

No.	Nomor Polis	Nama Peserta	Premi Disetahunkan
1.	2005 17 1885	Nanang Tri Basuki, Ir.	Rp. 4.775.020

TABEL DAFTAR PESERTA ASURANSI PROGRAM MITRA BEASISWA (PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA) PADA INTERVAL 7

No.	Nomor Polis	Nama Peserta	Premi Disetahunkan
1.	2005 10 1900	Linda Tandio	Rp. 5.982.300

TABEL DAFTAR PESERTA ASURANSI PROGRAM MITRA BEASISWA (PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA) PADA INTERVAL 8

No.	Nomor Polis	Nama Peserta	Premi Disetahunkan
1.	2005 26 0786	Efrita Arifah Zuliani, Ir.	Rp. 6.323.200



SURAT KETERANGAN
NO. SB-SKR.001.09.06

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Cabang PT ASURANSI TAKAFUL
KELUARGA Cabang Surabaya :

NAMA : A.Asy'ari Suparmin
NO. AGEN : 01.98.00241

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Fitri Saksono
NIM : 040013312
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Airlangga Surabaya

Telah melakukan penelitian guna pengambilan data untuk penyusunan skripsi tersebut
sejak tanggal 01 Maret s/d 25 Juni 2006 dengan judul "Telaah Penetapan dan
Perhitungan *Loading* (Biaya Asuransi) untuk Menentukan *Rate Premi* pada Produk
Asuransi Pendidikan Syariah dan Produk Asuransi Pendidikan Konvensional".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 September 2006

Kepala Cabang Surabaya



A. ASY'ARI SUPARMIN



ASURANSI MITRA BEASISWA BERENCANA

RANCANGAN KHUSUS DANA KELANGSUNGAN PENDIDIKAN TERUNTUK:

Nama Tertanggung : NURINTAN F.
 Usia Tertanggung : 32 Tahun
 Nama Anak : TERSAYANG
 Usia Anak : 1 Tahun
 Uang Pertanggungan : Rp. 5.000,000
 Masa Asuransi : 17 Tahun
 Besarnya premi yang harus dibayar :
 Triwulan : Rp. 0
 Sama-storan : Rp. 260,755
 Tabungan : Rp. 0
 Tanggal : Rp. 0
 Sekaligus : Rp. 0

BENEFIT

tanpa pengurangan biaya kontrak asuransi berakhir, dibayarkan URB (Uang Pertanggungan Beasiswa) (sekaligus) berkala; dan bila terdapat meninggal dunia dalam masa asuransi, dibayarkan Uang Pertanggungan (tanpa modal) menjadi heris premi (mendahului) dan DKB Beasiswa (sekaligus) berkala; Premi dan URB (tanpa modal) berkeseluruhan, dan RB sesuai kebutuhan.

ILUSTRASI MANFAAT MITRA BEASISWA BERENCANA (dalam rupiah)

Usia Anak	Usia Orang Tua	Uang Pertanggungan	Uang Pertanggungan Beasiswa	Uang Pertanggungan (tanpa modal)	Uang Pertanggungan Beasiswa (sekaligus)	Uang Pertanggungan Beasiswa (sekaligus) berkala	Uang Pertanggungan Beasiswa (sekaligus) berkala	Uang Pertanggungan Beasiswa (sekaligus) berkala
0	32	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
1	33	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
2	34	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
3	35	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
4	36	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
5	37	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
6	38	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
7	39	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
8	40	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
9	41	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
10	42	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
11	43	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
12	44	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
13	45	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
14	46	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
15	47	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
16	48	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
17	49	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
18	50	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0



ASURANSI MITRA BEASISWA BERENCANA

RANCANGAN KHUSUS DANA KELANGSUNGAN PENDIDIKAN TERUNTUK:

Nama Tertanggung : NUR INTAN P.
 Usia Tertanggung : 32 Tahun
 Nama Anak : TERSAYANG
 Usia Anak : 2 Tahun
 Uang Pertanggungan : Rp. 5,000,000
 Masa Asuransi : 16 Tahun
 Besarnya premi yang harus dibayar :
 Triwulan : Rp. 0
 Semesteran : Rp. 304,215
 Tahunan : Rp. 0
 Tunjangan : Rp. 0
 Sekaligus : Rp. 0

MANFAAT

Tanggung jawab sebagai kontrak asuransi berjenis asuransi jiwa dibayarkan (DKB) Uang Pertanggungan (Beasiswa) sekecilnya / berkala dan RB (Rendahnya) meninggal dunia selama masa asuransi, dibayarkan Uang Pertanggungan (Beasiswa) sesuai ketentuan. Biaya asuransi (DKB) dan biaya (Beasiswa) Premium Deposit (Beasiswa) premi sekaligus dan RB sesuai ketentuan.

ILUSTRASI MANFAAT MITRA BEASISWA BERENCANA (dalam rupiah)

Usia	Uang Pertanggungan	Uang Pertanggungan	DKB	DKB	Uang Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Uang Pertanggungan
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1.210.000	0	0	0	0	0	0
2	1.430.000	0	0	0	0	0	0
3	1.650.000	0	0	0	0	0	0
4	1.870.000	0	0	0	0	0	0
5	2.090.000	0	0	0	0	0	0
6	2.310.000	0	0	0	0	0	0
7	2.530.000	0	0	0	0	0	0
8	2.750.000	0	0	0	0	0	0
9	2.970.000	0	0	0	0	0	0
10	3.190.000	0	0	0	0	0	0
11	3.410.000	0	0	0	0	0	0
12	3.630.000	0	0	0	0	0	0
13	3.850.000	0	0	0	0	0	0
14	4.070.000	0	0	0	0	0	0
15	4.290.000	0	0	0	0	0	0
16	4.510.000	0	0	0	0	0	0
17	4.730.000	0	0	0	0	0	0
18	4.950.000	0	0	0	0	0	0
19	5.170.000	0	0	0	0	0	0
20	5.390.000	0	0	0	0	0	0
21	5.610.000	0	0	0	0	0	0
22	5.830.000	0	0	0	0	0	0
23	6.050.000	0	0	0	0	0	0
24	6.270.000	0	0	0	0	0	0
25	6.490.000	0	0	0	0	0	0
26	6.710.000	0	0	0	0	0	0
27	6.930.000	0	0	0	0	0	0
28	7.150.000	0	0	0	0	0	0
29	7.370.000	0	0	0	0	0	0
30	7.590.000	0	0	0	0	0	0
31	7.810.000	0	0	0	0	0	0
32	8.030.000	0	0	0	0	0	0
33	8.250.000	0	0	0	0	0	0
34	8.470.000	0	0	0	0	0	0
35	8.690.000	0	0	0	0	0	0
36	8.910.000	0	0	0	0	0	0
37	9.130.000	0	0	0	0	0	0
38	9.350.000	0	0	0	0	0	0
39	9.570.000	0	0	0	0	0	0
40	9.790.000	0	0	0	0	0	0
41	10.010.000	0	0	0	0	0	0
42	10.230.000	0	0	0	0	0	0
43	10.450.000	0	0	0	0	0	0
44	10.670.000	0	0	0	0	0	0
45	10.890.000	0	0	0	0	0	0
46	11.110.000	0	0	0	0	0	0
47	11.330.000	0	0	0	0	0	0
48	11.550.000	0	0	0	0	0	0
49	11.770.000	0	0	0	0	0	0
50	11.990.000	0	0	0	0	0	0
51	12.210.000	0	0	0	0	0	0
52	12.430.000	0	0	0	0	0	0
53	12.650.000	0	0	0	0	0	0
54	12.870.000	0	0	0	0	0	0
55	13.090.000	0	0	0	0	0	0
56	13.310.000	0	0	0	0	0	0
57	13.530.000	0	0	0	0	0	0
58	13.750.000	0	0	0	0	0	0
59	13.970.000	0	0	0	0	0	0
60	14.190.000	0	0	0	0	0	0
61	14.410.000	0	0	0	0	0	0
62	14.630.000	0	0	0	0	0	0
63	14.850.000	0	0	0	0	0	0
64	15.070.000	0	0	0	0	0	0
65	15.290.000	0	0	0	0	0	0
66	15.510.000	0	0	0	0	0	0
67	15.730.000	0	0	0	0	0	0
68	15.950.000	0	0	0	0	0	0
69	16.170.000	0	0	0	0	0	0
70	16.390.000	0	0	0	0	0	0
71	16.610.000	0	0	0	0	0	0
72	16.830.000	0	0	0	0	0	0
73	17.050.000	0	0	0	0	0	0
74	17.270.000	0	0	0	0	0	0
75	17.490.000	0	0	0	0	0	0
76	17.710.000	0	0	0	0	0	0
77	17.930.000	0	0	0	0	0	0
78	18.150.000	0	0	0	0	0	0
79	18.370.000	0	0	0	0	0	0
80	18.590.000	0	0	0	0	0	0
81	18.810.000	0	0	0	0	0	0
82	19.030.000	0	0	0	0	0	0
83	19.250.000	0	0	0	0	0	0
84	19.470.000	0	0	0	0	0	0
85	19.690.000	0	0	0	0	0	0
86	19.910.000	0	0	0	0	0	0
87	20.130.000	0	0	0	0	0	0
88	20.350.000	0	0	0	0	0	0
89	20.570.000	0	0	0	0	0	0
90	20.790.000	0	0	0	0	0	0
91	21.010.000	0	0	0	0	0	0
92	21.230.000	0	0	0	0	0	0
93	21.450.000	0	0	0	0	0	0
94	21.670.000	0	0	0	0	0	0
95	21.890.000	0	0	0	0	0	0
96	22.110.000	0	0	0	0	0	0
97	22.330.000	0	0	0	0	0	0
98	22.550.000	0	0	0	0	0	0
99	22.770.000	0	0	0	0	0	0
100	22.990.000	0	0	0	0	0	0

* Akhir kontrak dibayarkan beasiswa sebesar Rp. 2.000.000 (sekali) atau beasiswa dapat diterima secara bertahap sesuai ketentuan



ASURANSI MITRA BEASISWA BERENCANA

RANCANGAN KHUSUS DANA KELANGSUNGAN PENDIDIKAN TERUNTUK:

Nama Tertanggung : INA S.
 Usia Tertanggung : 28 Tahun
 Nama Anak : TERSAYANG
 Usia Anak : 2 Tahun
 Uang Pertanggungan : Rp. 5.000.000
 Masa Asuransi : 16 Tahun

Besarnya premi yang harus dibayar :

Triwulan : Rp. 153,790
 Semesteran : Rp. 0
 Tahunan : Rp. 0
 Tunggal : Rp. 0
 Sekaligus : Rp. 0

1.7. BENEFIT

Ketendahnya biaya sebesar kontrak asuransi berakumulasi dibayarkan oleh Uang Pertanggungan Beasiswa (sekaligus / berkala) dan RB (sekaligus / berkala) dalam masa asuransi. Setelah berakhirnya masa dan polis menjadi bebas premi (Free of Premium) Beasiswa (sekaligus / berkala), Premium Death (sekaligus / berkala) dan RB sesuai ketentuan.

1.8. ISTRASI MANFAAT MITRA BEASISWA BERENCANA (dalam rupiah)

Usia Anak	Manfaat Beasiswa	Nilai Tunj.	R.B	D.K.B	U.P. Berkala / Kompar	U.P. Meninggal	Premi U.P. Berkala
0	045.160	075.000	0	0	0	5.000.000	0
1	1.000.000	0.000.000	0	0.000.000	0	5.000.000	0
2	1.845.487	1.000.000	25.000	0	0	5.000.000	0
3	2.470.000	1.000.000	50.000	0.000.000	0	5.000.000	0
4	3.015.891	1.000.000	75.000	0.000.000	0	5.000.000	0
5	3.490.930	2.000.000	100.000	0	0	5.000.000	0
6	3.898.111	2.000.000	125.000	0	0	5.000.000	0
7	4.241.250	3.000.000	150.000	0	0	5.000.000	0
8	4.529.441	3.000.000	175.000	0	0	5.000.000	0
9	4.761.600	4.000.000	200.000	0.000.000	0	5.000.000	0
10	4.937.711	4.000.000	225.000	0	0	5.000.000	0
11	5.067.800	5.000.000	250.000	0	0	5.000.000	0
12	5.151.900	6.000.000	275.000	0.000.000	0	5.000.000	0
13	5.199.030	6.000.000	300.000	0	0	5.000.000	0
14	5.208.190	6.000.000	325.000	0	0	5.000.000	0
15	5.179.380	7.000.000	350.000	0	3.000.000	5.350.000	0

Untuk kontrak dibayarkan beasiswa sebesar Rp. 5.000.000 (sekaligus) atau beasiswa dapat diterima sebagai bertahap sesuai ketentuan.



ASURANSI MITRA BEASISWA BERENCANA

RANCANGAN KHUSUS DANA KELANGSUNGAN PENDIDIKAN TERUNTUK:

Nama Tertanggung : MOH. IRWAN
 Usia Tertanggung : 33 Tahun
 Nama Anak : TERSAYANG
 Usia Anak : 6 Tahun
 Uang Pertanggungan : Rp. 5.000.000
 Masa Asuransi : 12 Tahun
 Besarnya premi yang harus dibayar :
 Triwulan : Rp 197,340
 Semesteran : Rp. 0
 Tahunan : Rp. 0
 Tunggal : Rp. 0
 Sekaligus : Rp. 0

3. BENEFIT

Tertanggung atau pemberi kontrak asuransi berakumulasi dibayarkan DKB Uang Pertanggungan Beasiswa (sekaligus / berkala) dan RB (sekaligus / berkala) selama masa asuransi dibayarkan uang Pertanggungan dan polis menjadi bebas premi (Free) Mulai dari DKB Pertama (sekaligus / berkala) dan RB Depat khusus premi sekaligus dan RB sesuai ketentuan

ILUSTRASI MANFAAT MITRA BEASISWA BERENCANA (dalam rupiah)

Usia Anak	Uang Pertanggungan	DKB	RB	DKB	DKB (DKB + RB)	DKB (DKB + RB)	Premi (Rp. / thn)
1	5.000.000	400.000	0	0	0	5.000.000	0
2	5.000.000	1.100.000	0	0	0	5.000.000	0
3	5.000.000	1.820.000	70.000	0	0	6.020.000	0
4	5.000.000	2.570.000	130.000	0	0	6.050.000	0
5	5.000.000	3.340.000	210.000	0	0	7.070.000	0
6	5.000.000	4.135.000	300.000	1.000.000	1.000.000	6.100.000	0
7	5.000.000	4.950.000	400.000	0	0	6.100.000	0
8	5.000.000	5.780.000	500.000	0	0	6.200.000	0
9	5.000.000	6.630.000	600.000	0	0	7.000.000	0
10	5.000.000	7.500.000	700.000	0	0	8.000.000	0
11	5.000.000	8.390.000	800.000	0	0	9.000.000	0
12	5.000.000	9.300.000	900.000	0	0	10.000.000	0

Setelah kontrak dibayarkan beasiswa sebesar Rp. 2.000.000 (sekaligus) atau beasiswa dapat diterima secara bertahap sesuai ketentuan



ASURANSI MITRA BEASISWA BERENCANA

RANCANGAN KHUSUS DANA KELANGSUNGAN PENDIDIKAN TERUNTUK:

Nama Tertanggung : KASTINGAH
 Usia Tertanggung : 29 Tahun
 Nama Anak : TERSAYANG
 Usia Anak : 1 Tahun
 Uang Pertanggungan : Rp. 7,500,000
 Masa Asuransi : 17 Tahun
 Besarnya premi yang harus dibayar :
 - Triwulan : Rp. 213,105
 - Semesteran : Rp. 0
 - Tahunan : Rp. 0
 - Tunggal : Rp. 0
 - Sekatigus : Rp. 0

SAAT : BENEFIT :

1. tertanggung hidup sampai kontrak asuransi berakhir, dibayarkan DKB, Uang Pertanggungan Beasiswa (sekaligus berkeaja) dan RB
 2. tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, dibayarkan Uang Pertanggungan dan polis menjadi bebas premi selanjutnya ditawarkan DKB, Beasiswa (sekaligus berkeaja), Premi Deposit khusus premi sekaligus) dan RB sesuai ketentuan

4.1. ILUSTRASI MANFAAT MITRA BEASISWA BERENCANA (dalam rupiah)

Kel	Usia Anak	Asuransi Premi	Uang Tunj	B.B	DKB	U.P. Man's Kontrak	RB Meninggal	Premi dan Manfaat
1	0	650.040	210.500	0	0	0	7.500.000	0
2	3	1.705.060	4.000.000	0	0	0	7.500.000	0
3	6	2.750.080	6.000.000	37.000	0	0	7.500.000	0
4	9	3.470.100	7.200.000	70.000	0	0	7.500.000	0
5	12	4.150.120	8.250.000	100.000	0	0	7.500.000	0
6	15	4.770.140	9.100.000	130.000	0	0	7.500.000	0
7	18	5.350.160	9.750.000	160.000	0	0	7.500.000	0
8	21	5.890.180	10.200.000	200.000	0	0	7.500.000	0
9	24	6.390.200	10.450.000	250.000	0	0	7.500.000	0
10	27	6.850.220	10.500.000	300.000	0	0	7.500.000	0
11	30	7.270.240	10.350.000	350.000	0	0	7.500.000	0
12	33	7.650.260	10.000.000	400.000	0	0	7.500.000	0
13	36	7.990.280	9.400.000	450.000	0	0	7.500.000	0
14	39	8.290.300	8.500.000	500.000	0	0	7.500.000	0
15	42	8.550.320	7.300.000	550.000	0	0	7.500.000	0
16	45	8.770.340	5.800.000	600.000	0	0	7.500.000	0
17	48	8.950.360	4.000.000	650.000	0	0	7.500.000	0
18	51	9.090.380	2.000.000	700.000	0	0	7.500.000	0
19	54	9.190.400	0	750.000	0	0	7.500.000	0
20	57	9.250.420	0	800.000	0	0	7.500.000	0
21	60	9.270.440	0	850.000	0	0	7.500.000	0
22	63	9.250.460	0	900.000	0	0	7.500.000	0
23	66	9.190.480	0	950.000	0	0	7.500.000	0
24	69	9.090.500	0	1.000.000	0	0	7.500.000	0
25	72	8.950.520	0	1.050.000	0	0	7.500.000	0
26	75	8.770.540	0	1.100.000	0	0	7.500.000	0
27	78	8.550.560	0	1.150.000	0	0	7.500.000	0
28	81	8.290.580	0	1.200.000	0	0	7.500.000	0
29	84	8.000.600	0	1.250.000	0	0	7.500.000	0
30	87	7.600.620	0	1.300.000	0	0	7.500.000	0
31	90	7.100.640	0	1.350.000	0	0	7.500.000	0
32	93	6.500.660	0	1.400.000	0	0	7.500.000	0
33	96	5.800.680	0	1.450.000	0	0	7.500.000	0
34	99	5.000.700	0	1.500.000	0	0	7.500.000	0
35	102	4.100.720	0	1.550.000	0	0	7.500.000	0
36	105	3.100.740	0	1.600.000	0	0	7.500.000	0
37	108	2.000.760	0	1.650.000	0	0	7.500.000	0
38	111	800.780	0	1.700.000	0	0	7.500.000	0
39	114	0	0	1.750.000	0	0	7.500.000	0
40	117	0	0	1.800.000	0	0	7.500.000	0
41	120	0	0	1.850.000	0	0	7.500.000	0
42	123	0	0	1.900.000	0	0	7.500.000	0
43	126	0	0	1.950.000	0	0	7.500.000	0
44	129	0	0	2.000.000	0	0	7.500.000	0
45	132	0	0	2.050.000	0	0	7.500.000	0
46	135	0	0	2.100.000	0	0	7.500.000	0
47	138	0	0	2.150.000	0	0	7.500.000	0
48	141	0	0	2.200.000	0	0	7.500.000	0
49	144	0	0	2.250.000	0	0	7.500.000	0
50	147	0	0	2.300.000	0	0	7.500.000	0
51	150	0	0	2.350.000	0	0	7.500.000	0
52	153	0	0	2.400.000	0	0	7.500.000	0
53	156	0	0	2.450.000	0	0	7.500.000	0
54	159	0	0	2.500.000	0	0	7.500.000	0
55	162	0	0	2.550.000	0	0	7.500.000	0
56	165	0	0	2.600.000	0	0	7.500.000	0
57	168	0	0	2.650.000	0	0	7.500.000	0
58	171	0	0	2.700.000	0	0	7.500.000	0
59	174	0	0	2.750.000	0	0	7.500.000	0
60	177	0	0	2.800.000	0	0	7.500.000	0
61	180	0	0	2.850.000	0	0	7.500.000	0
62	183	0	0	2.900.000	0	0	7.500.000	0
63	186	0	0	2.950.000	0	0	7.500.000	0
64	189	0	0	3.000.000	0	0	7.500.000	0
65	192	0	0	3.050.000	0	0	7.500.000	0
66	195	0	0	3.100.000	0	0	7.500.000	0
67	198	0	0	3.150.000	0	0	7.500.000	0
68	201	0	0	3.200.000	0	0	7.500.000	0
69	204	0	0	3.250.000	0	0	7.500.000	0
70	207	0	0	3.300.000	0	0	7.500.000	0
71	210	0	0	3.350.000	0	0	7.500.000	0
72	213	0	0	3.400.000	0	0	7.500.000	0
73	216	0	0	3.450.000	0	0	7.500.000	0
74	219	0	0	3.500.000	0	0	7.500.000	0
75	222	0	0	3.550.000	0	0	7.500.000	0
76	225	0	0	3.600.000	0	0	7.500.000	0
77	228	0	0	3.650.000	0	0	7.500.000	0
78	231	0	0	3.700.000	0	0	7.500.000	0
79	234	0	0	3.750.000	0	0	7.500.000	0
80	237	0	0	3.800.000	0	0	7.500.000	0
81	240	0	0	3.850.000	0	0	7.500.000	0
82	243	0	0	3.900.000	0	0	7.500.000	0
83	246	0	0	3.950.000	0	0	7.500.000	0
84	249	0	0	4.000.000	0	0	7.500.000	0
85	252	0	0	4.050.000	0	0	7.500.000	0
86	255	0	0	4.100.000	0	0	7.500.000	0
87	258	0	0	4.150.000	0	0	7.500.000	0
88	261	0	0	4.200.000	0	0	7.500.000	0
89	264	0	0	4.250.000	0	0	7.500.000	0
90	267	0	0	4.300.000	0	0	7.500.000	0
91	270	0	0	4.350.000	0	0	7.500.000	0
92	273	0	0	4.400.000	0	0	7.500.000	0
93	276	0	0	4.450.000	0	0	7.500.000	0
94	279	0	0	4.500.000	0	0	7.500.000	0
95	282	0	0	4.550.000	0	0	7.500.000	0
96	285	0	0	4.600.000	0	0	7.500.000	0
97	288	0	0	4.650.000	0	0	7.500.000	0
98	291	0	0	4.700.000	0	0	7.500.000	0
99	294	0	0	4.750.000	0	0	7.500.000	0
100	297	0	0	4.800.000	0	0	7.500.000	0
101	300	0	0	4.850.000	0	0	7.500.000	0
102	303	0	0	4.900.000	0	0	7.500.000	0
103	306	0	0	4.950.000	0	0	7.500.000	0
104	309	0	0	5.000.000	0	0	7.500.000	0
105	312	0	0	5.050.000	0	0	7.500.000	0
106	315	0	0	5.100.000	0	0	7.500.000	0
107	318	0	0	5.150.000	0	0	7.500.000	0
108	321	0	0	5.200.000	0	0	7.500.000	0
109	324	0	0	5.250.000	0	0	7.500.000	0
110	327	0	0	5.300.000	0	0	7.500.000	0
111	330	0	0	5.350.000	0	0	7.500.000	0
112	333	0	0	5.400.000	0	0	7.500.000	0
113	336	0	0	5.450.000	0	0	7.500.000	0
114	339	0	0	5.500.000	0	0	7.500.000	0
115	342	0	0	5.550.000	0	0	7.500.000	0
116	345	0	0	5.600.000	0	0	7.500.000	0
117	348	0	0	5.650.000	0	0	7.500.000	0
118	351	0	0	5.700.000	0	0	7.500.000	0
119	354	0	0	5.750.000	0	0	7.500.000	0
120	357	0	0	5.800.000	0	0	7.500.000	0
121	360	0	0	5.850.000	0	0	7.500.000	0
122	363	0	0	5.900.000	0	0	7.500.000	0
123	366	0	0	5.950.000	0	0	7.500.000	0
124	369	0	0	6.000.000	0	0	7.500.000	0
125	372	0	0	6.050.000	0	0	7.500.000	0
126	375	0	0	6.100.000	0	0	7.500.000	0
127	378	0	0					

ILUSTRASI PRODUK TAKAFUL PENDIDIKAN (FULNADI)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Nama NUR INTAN P.
 Umur 32 Tahun
 Usia Anak 1 Tahun
 Masa Perjanjian 17 Tahun
 Mata Uang Rupiah
 Premi 280.755
 Cara Bayar SEMESTERAN

Tabarru 8,35 % dari Premi (Non-Perokok)
 Manfaat Takaful Awal (MTA) : 9.545.670
 Asumsi Tingkat Investasi 8% (pertahun)
 Mudharabah (Bagi Hasil) Peserta 70% : Perusahaan 30 %
 Total Biaya Pengelolaan 40 % dari premi tahunan
 [Th ke-1=20%] [Th ke-2=10%] , [Th ke-3=5%] , [Th ke-4=5%] ,

PESERTA HIDUP										PESERTA MENINGGAL DUNIA					
Thn	Jml Premi	Jml Tabarru	Jml Tabungan	Jml Bagi Hasil	Nilai Tunai	Tahapan			Dana Kematian		Santunan Ahli Waris		Santunan Penerima Hibah		
						Masuk	%MTA	Nominal	Non Kec.	Kec.	Non Kec.	Kec	Masuk	Nominal	Beasiswa
1	561.510	46.886	402.322	16.898	419.219				4.772.835	9.545.670	5.192.054	9.964.889			
2	1.123.020	93.772	860.795	59.630	920.425				4.772.835	9.545.670	5.693.260	10.466.095			
3	1.684.530	140.658	1.347.343	131.608	1.478.952				4.772.835	9.545.670	6.251.787	11.024.622			
4	2.246.040	187.544	1.833.852	234.865	2.068.756				4.772.835	9.545.670	6.841.091	11.614.426			
5	2.807.550	234.430	1.393.949	372.329	1.766.273	TK	10%	954.567	4.772.835	9.545.670	6.539.113	11.311.948	TK	954.567	477.284
6	3.369.060	281.317	954.005	492.855	1.446.86	SD	10%	954.567	4.772.835	9.545.670	6.219.696	10.992.531	SD	954.567	477.284
7	3.930.570	328.203	1.468.629	595.494	2.064.123				4.772.835	9.545.670	6.836.958	11.609.793			477.284
8	4.492.080	375.089	1.983.253	732.699	2.715.952				4.772.835	9.545.670	7.488.787	12.261.622			477.284
9	5.053.590	421.975	2.497.877	906.406	3.404.283				4.772.835	9.545.670	8.177.118	12.949.953			477.284
10	5.615.100	468.861	3.012.501	1.118.660	4.131.161				4.772.835	9.545.670	8.903.996	13.676.831			477.284
11	6.176.610	515.747	3.527.125	1.371.619	4.898.745				4.772.835	9.545.670	9.671.580	14.444.415			477.284
12	6.738.120	562.633	2.609.898	1.667.563	4.277.462	SMP	15%	1.431.851	4.772.835	9.545.670	9.050.297	13.823.132	SMP	1.431.851	715.925
13	7.299.630	609.519	3.124.522	1.928.715	5.053.238				4.772.835	9.545.670	9.826.073	14.598.908			715.925
14	7.861.140	656.405	3.639.146	2.233.311	5.872.457				4.772.835	9.545.670	10.645.292	15.418.127			715.925
15	8.422.650	703.291	2.244.636	2.583.763	4.828.419	SMU	20%	1.909.134	4.772.835	9.545.670	9.601.254	14.374.089	SMU	1.909.134	954.567
16	8.984.160	750.177	2.759.260	2.875.788	5.635.049				4.772.835	9.545.670	10.407.884	15.180.719			954.567
17	9.545.670	797.063	0	2.668.581	2.668.581	PT	40%	3.818.268	4.772.835	9.545.670	7.441.416	12.214.251	PT	3.818.268	954.567
Thn	Ket Premi	Ket di PT	Saldo Awal Thn	Jml Bagi Hasil	Saldo Akhir Thn	% SRT	Beasiswa di PT	Dana Kematian		Santunan Ahli Waris		Santunan Penerima Hibah			
18	Bebas Premi	PT Tahun ke-1	2.668.581	149.441	2.113.516	25 %	704.505	Non Kec.	Kec.	Non Kec.	Kec	Beasiswa di PT			
19	Bebas Premi	PT Tahun ke-2	2.113.516	118.357	1.450.718	35 %	781.156	4.772.835	4.772.835	2.113.516	6.886.351	1.431.851			
20	Bebas Premi	PT Tahun ke-3	1.450.718	81.240	765.979	50 %	765.979	4.772.835	4.772.835	1.450.718	5.538.814	1.431.851			
21	Bebas Premi	PT Tahun ke-4	765.979	42.895	0	100 %	808.874	4.772.835	4.772.835	765.979	0	1.431.851			

Total Dana Tahapan dan Beasiswa yang diterima : **12.128.900**

Total Dana Tahapan dan Beasiswa yang diterima : **23.148.250**

Catatan

- .. Ilustrasi diatas dibuat berdasarkan asumsi Tingkat Investasi 8 % pertahun, dan ini bukan merupakan jaminan, realisasinya tergantung pada hasil investasi yang diperoleh nanti
- .. SRT = Saldo Rekening Tabungan pada akhir tahun ; Asumsi Tahapan diambil Awal tahun kecuali Tahapan PT
- .. Masa Perjanjian = 18 - usia anak (tahun) ; MTA = Manfaat Takaful Awal = Premi (pertahun) x Masa Perjanjian
- .. Jika Peserta Cacat Tetap karena Kecelakaan maka Polis Bebas Premi dan manfaat sama dengan manfaat non-kecelakaan
- .. Jika Penerima Hibah meninggal selama masa perjanjian, maka peserta mendapat santunan 10% dari MTA ditambah dengan nilai tunai yang ada ketika perjanjian berakhir
- .. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Customer Service PT Asuransi Takaful Keluarga Telp (021) 831-1234, email : cs_atk@takaful.com

atau SURABAYA JL. BUNGTOMO 8 KAV 25. NGAGEL, SURABAYA Telp: 031-5024946 atau Agen ANANDA
 Skripsi Telaah penetapan dan perhitungan loading (biaya asuransi)

Fitri Saksono

ILUSTRASI PRODUK TAKAFUL PENDIDIKAN (FULNADI)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

<p>Nama NUR INTAN P. Umur 32 Tahun Usia Anak 2 Tahun Masa Perjanjian 16 Tahun Mata Uang Rupiah Premi 304.215 Cara Bayar SEMESTERAN</p>	<p>Tabarru 7,65 % dari Premi (Non-Perokok) Manfaat Takaful Awal (MTA) : 9.734.880 Asumsi Tingkat Investasi 8% (pertahun) Mudharabah (Bagi Hasil) Peserta 70% : Perusahaan 30 % Total Biaya Pengelolaan 40 % dari premi tahunan [Th ke-1=20%] , [Th ke-2=10%] , [Th ke-3=5%] , [Th ke-4=5%] .</p>
---	--

PESERTA HIDUP

PESERTA MENINGGAL DUNIA

Thn	Jml Premi	Jml Tabarru	Jml Tabungan	Jml Bagi Hasil	Nilai Tunai	Tahapan			Dana Kematian		Santunan Ahli Waris		Santunan Penerima Hibah		
						Masuk	%MTA	Nominal	Non Kec.	Kec.	Non Kec.	Kec.	Masuk	Nominal	Beasiswa
1	608.430	46.545	440.199	18.488	458.687				4.867.440	9.734.880	5.326.127	10.193.567			
2	1.216.860	93.090	941.241	65.219	1.006.460				4.867.440	9.734.880	5.873.900	10.741.340			
3	1.825.290	139.635	1.472.705	143.902	1.616.607				4.867.440	9.734.880	6.484.047	11.351.487			
4	2.433.720	186.180	2.004.168	256.753	2.260.922				4.867.440	9.734.880	7.128.362	11.995.802			486.744
5	3.042.150	232.724	1.592.566	406.964	1.999.530	SD	10%	973.488	4.867.440	9.734.880	6.866.970	11.734.410	SD	973.488	486.744
6	3.650.580	279.269	2.154.451	542.537	2.696.988				4.867.440	9.734.880	7.564.428	12.431.868			486.744
7	4.259.010	325.814	2.716.336	717.167	3.433.503				4.867.440	9.734.880	8.300.943	13.168.383			486.744
8	4.867.440	372.359	3.278.221	933.043	4.211.264				4.867.440	9.734.880	9.078.704	13.946.144			486.744
9	5.475.870	418.904	3.840.106	1.192.473	5.032.579				4.867.440	9.734.880	9.900.019	14.767.459			486.744
10	6.084.300	465.449	4.401.991	1.497.896	5.899.887				4.867.440	9.734.880	10.767.327	15.634.767			486.744
11	6.692.730	511.994	3.503.644	1.851.889	5.355.533	SMP	15%	1.460.232	4.867.440	9.734.880	10.222.973	15.090.413	SMP	1.460.232	730.116
12	7.301.160	558.539	4.065.529	2.175.398	6.240.927				4.867.440	9.734.880	11.108.367	15.975.807			730.116
13	7.909.590	605.084	4.627.414	2.548.489	7.175.904				4.867.440	9.734.880	12.043.344	16.910.784			730.116
14	8.518.020	651.629	3.242.323	2.973.939	6.216.263	SMU	20%	1.946.976	4.867.440	9.734.880	11.083.703	15.951.143	SMU	1.946.976	973.488
15	9.126.450	698.173	3.804.209	3.345.649	7.149.857				4.867.440	9.734.880	12.017.297	16.884.737			973.488
16	9.734.880	744.718	472.142	3.769.640	4.241.782	PT	40%	3.893.952	4.867.440	9.734.880	9.109.222	13.976.662	PT	3.893.952	973.488

Thn	Ket Premi	Ket di PT	Saldo Awal Thn	Jml Bagi Hasil	Saldo Akhir Thn	% SRT	Beasiswa di PT	Dana Kematian		Santunan Ahli Waris		Santunan Penerima Hibah	
								Non Kec.	Kec.	Non Kec.	Kec.	Beasiswa di PT	
17	Bebas Premi	PT Tahun ke-1	4.241.782	237.540	3.359.491	25 %	1.119.830	4.867.440	4.867.440	3.359.491	8.228.931	1.460.232	
18	Bebas Premi	PT Tahun ke-2	3.359.491	188.132	2.305.955	35 %	1.241.668	4.867.440	4.867.440	2.305.955	7.173.395	1.460.232	
19	Bebas Premi	PT Tahun ke-3	2.305.955	129.133	1.217.544	50 %	1.217.544	4.867.440	4.867.440	1.217.544	6.084.984	1.460.232	
20	Bebas Premi	PT Tahun ke-4	1.217.544	68.182	0	100 %	1.285.727	4.867.440	4.867.440	0	4.867.440	1.460.232	

Total Dana Tahapan dan Beasiswa yang diterima : **13.139.417**

Total Dana Tahapan dan Beasiswa yang diterima : **22.633.596**

Catatan

- .. Ilustrasi diatas dibuat berdasarkan asumsi Tingkat Investasi 8 % pertahun, dan ini bukan merupakan jaminan, realisasinya tergantung pada hasil investasi yang diperoleh nanti
- .. SRT = Saldo Rekening Tabungan pada akhir tahun ; Asumsi Tahapan diambil Awal tahun kecuali Tahapan PT
- .. Masa Perjanjian = 18 - usia anak (tahun) ; MTA = Manfaat Takaful Awal = Premi (pertahun) x Masa Perjanjian
- .. Jika Peserta Cacat Tetap karena Kecelakaan, maka Polis Bebas Premi dan manfaat sama dengan manfaat non-kecelakaan
- .. Jika Penerima Hibah meninggal selama masa perjanjian, maka peserta mendapat santunan 10% dari MTA ditambah dengan nilai tunai yang ada ketika perjanjian berakhir
- .. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Customer Service PT Asuransi Takaful Keluarga Telp (021) 831-1234, email : cs_atk@takaful.com atau SURABAYA JL. BUNGTOMO 8 KAV.25, NGAGEL, SURABAYA Telp: 031-5024946 atau Agen ANANDA

ILUSTRASI PRODUK TAKAFUL PENDIDIKAN (FULNADI)
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Nama	LINA S.	Tabarru	6,5 % dari Premi (Non-Perokok)
Umur	28 Tahun	Manfaat Takaful Awal (MTA) :	9.842.560
Usia Anak	2 Tahun	Asumsi Tingkat Investasi	8% (pertahun)
Masa Perjanjian	16 Tahun	Mudharabah (Bagi Hasil) Peserta	70% : Perusahaan 30 %
Mata Uang	Rupiah	Total Biaya Pengelolaan	40 % dari premi tahunan
Premi	153.790	[Th ke-1=20%] , [Th ke-2=10%] , [Th ke-3=5%] , [Th ke-4=5%]	
Cara Bayar	TRIWULANAN		

PESERTA HIDUP						PESERTA MENINGGAL DUNIA									
Thn	Jml Premi	Jml Tabarru	Jml Tabungan	Jml Bagi Hasil	Nilai Tunai	Tahapan			Dana Kematian		Santunan Ahli Waris		Santunan Penerima Hibah		
						Masuk	%MTA	Nominal	Non Kec.	Kec.	Non Kec.	Kec.	Masuk	Nominal	Beasiswa
1	615.160	39.985	452.143	15.825	467.968				4.921.280	9.842.560	5.389.248	10.310.528			
2	1.230.320	79.971	965.801	60.009	1.025.810				4.921.280	9.842.560	5.947.090	10.868.370			
3	1.845.480	119.956	1.510.218	136.509	1.646.727				4.921.280	9.842.560	6.568.007	11.489.287			
4	2.460.640	159.942	2.054.634	247.780	2.302.415				4.921.280	9.842.560	7.223.695	12.144.975			492.128
5	3.075.800	199.927	2.645.553	336.847	2.982.400	SD	10%	984.256	4.921.280	9.842.560	6.963.610	11.884.960	SD	984.256	492.128
6	3.690.960	239.912	3.220.728	423.352	3.644.080				4.921.280	9.842.560	7.673.360	12.594.640			492.128
7	4.306.120	279.898	3.795.902	510.600	4.306.502				4.921.280	9.842.560	8.422.782	13.344.062			492.128
8	4.921.280	319.883	4.371.077	598.815	4.921.892				4.921.280	9.842.560	9.214.172	14.135.452			492.128
9	5.536.440	359.869	4.946.251	686.348	5.632.600				4.921.280	9.842.560	10.049.880	14.971.160			492.128
10	6.151.600	399.854	5.521.426	774.681	6.296.107				4.921.280	9.842.560	10.932.387	15.853.667			492.128
11	6.766.760	439.839	6.102.217	863.434	7.065.651	SMP	15%	1.476.384	4.921.280	9.842.560	10.387.931	15.309.211	SMP	1.476.384	738.192
12	7.381.920	479.825	6.682.391	952.698	7.635.089				4.921.280	9.842.560	11.289.369	16.210.649			738.192
13	7.997.080	519.810	7.262.566	1.041.442	8.304.007				4.921.280	9.842.560	12.241.287	17.162.567			738.192
14	8.612.240	559.796	7.842.228	1.130.493	8.972.722	SMU	20%	1.968.512	4.921.280	9.842.560	11.278.002	16.199.282	SMU	1.968.512	984.256
15	9.227.400	599.781	8.422.403	1.219.601	9.642.004				4.921.280	9.842.560	12.229.284	17.150.564			984.256
16	9.842.560	639.766	8.992.554	1.308.980	10.301.534	PT	40%	3.937.024	4.921.280	9.842.560	9.296.814	14.218.094	PT	3.937.024	984.256
Thn	Ket Premi	Ket di PT	Saldo Awal Thn	Jml Bagi Hasil	Saldo Akhir Thn	% SRT	Beasiswa di PT	Dana Kematian		Santunan Ahli Waris		Santunan Penerima Hibah			
17	Bebas Premi	PT Tahun ke-1	4.375.534	245.030	4.620.564	25 %	1.155.141	Non Kec.	4.921.280	Non Kec.	3.465.423	Kec	8.388.703	Beasiswa di PT	1.476.384
18	Bebas Premi	PT Tahun ke-2	3.465.423	194.064	3.659.487	35 %	1.280.820	Non Kec.	4.921.280	Non Kec.	2.378.666	Kec	7.299.946	Beasiswa di PT	1.476.384
19	Bebas Premi	PT Tahun ke-3	2.378.666	133.205	2.511.871	50 %	1.255.936	Non Kec.	4.921.280	Non Kec.	1.255.936	Kec	6.177.216	Beasiswa di PT	1.476.384
20	Bebas Premi	PT Tahun ke-4	1.255.936	70.332	1.326.268	100 %	1.326.268	Non Kec.	4.921.280	Non Kec.	0	Kec	4.921.280	Beasiswa di PT	1.476.384

Total Dana Tahapan dan Beasiswa yang diterima : **13.384.341**

Total Dana Tahapan dan Beasiswa yang diterima : **22.883.952**

Catatan

- ∴ Ilustrasi diatas dibuat berdasarkan asumsi Tingkat Investasi 8 % pertahun, dan ini bukan merupakan jaminan, realisasinya tergantung pada hasil investasi yang diperoleh nanti
- ∴ SRT = Saldo Rekening Tabungan pada akhir tahun : Asumsi Tahapan diambil Awal tahun kecuali Tahapan PT
- ∴ Masa Perjanjian = 18 - usia anak (tahun) ; MTA = Manfaat Takaful Awal = Premi (pertahun) x Masa Perjanjian
- ∴ Jika Peserta Cacat Tetap karena Kecelakaan, maka Polis Bebas Premi dan manfaat sama dengan manfaat non-kecelakaan
- ∴ Jika Penerima Hibah meninggal selama masa perjanjian, maka peserta mendapat santunan 10% dari MTA ditambah dengan nilai tunai yang ada ketika perjanjian berakhir
- ∴ Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Customer Service PT Asuransi Takaful Keluarga Telp (021) 831-1234, email : cs_atk@takaful.com atau SURABAYA JL. BUNGTOMO 8 KAV.25, NGAGEL, SURABAYA Telp: 031-5024946 atau Agen :ANANDA

ILUSTRASI PRODUK TAKAFUL PENDIDIKAN (FULNADI)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Nama MOH. IRWAN
 Umur 33 Tahun
 Usia Anak 6 Tahun
 Masa Perjanjian 12 Tahun
 Mata Uang Rupiah
 Premi 197.340
 Cara Bayar TRIWULANAN

Tabarru 5,45 % dari Premi (Non-Perokok)
 Manfaat Takaful Awal (MTA) : 9.472.320
 Asumsi Tingkat Investasi 8% (pertahun)
 Mudharabah (Bagi Hasil) Peserta 70% : Perusahaan 30 %
 Total Biaya Pengelolaan 30 % dari premi tahunan
 [Th ke-1=20%] , [Th ke-2=5%] , [Th ke-3=5%] , [Th ke-4=0%]

PESERTA HIDUP

PESERTA MENINGGAL DUNIA

Thn	Jml Premi	Jml Tabarru	Jml Tabungan	Jml BagiHasil	Nilai Tunai	Tahapan			Dana Kematian		Santunan Ahli Waris		Santunan Penerima Hibah		
						Masuk	%MTA	Nominal	Non Kec.	Kec.	Non Kec.	Kec.	Masuk	Nominal	Beasiswa
1	789.360	43.020	588.468	20.596	609.064				4.736.160	9.472.320	5.345.224	10.081.384			473.616
2	1.578.720	86.040	1.295.340	79.444	1.374.784				4.736.160	9.472.320	6.110.944	10.847.104			473.616
3	2.368.080	129.060	2.002.212	181.173	2.183.385				4.736.160	9.472.320	6.919.545	11.655.705			473.616
4	3.157.440	172.080	2.748.552	329.564	3.078.116				4.736.160	9.472.320	7.814.276	12.550.436			473.616
5	3.946.800	215.101	3.494.891	528.061	4.022.952				4.736.160	9.472.320	8.759.112	13.495.272			473.616
6	4.736.160	258.121	4.241.231	779.468	5.020.699				4.736.160	9.472.320	9.756.859	14.493.019			473.616
7	5.525.520	301.141	5.066.723	1.086.749	6.053.472	SMP	15%	1.420.848	4.736.160	9.472.320	9.389.632	14.125.792	SMP	1.420.848	710.424
8	6.314.880	344.161	5.913.063	1.373.465	7.286.528				4.736.160	9.472.320	10.422.688	15.158.848			710.424
9	7.104.240	387.181	6.705.403	1.718.033	8.423.436				4.736.160	9.472.320	11.513.596	16.249.756			710.424
10	7.893.600	430.201	7.511.279	2.123.691	9.634.970	SMU	20%	1.894.464	4.736.160	9.472.320	10.771.130	15.507.290	SMU	1.894.464	947.232
11	8.682.960	473.221	8.209.739	2.487.771	10.697.510				4.736.160	9.472.320	11.881.550	16.617.710			947.232
12	9.472.320	516.241	8.953.519	2.914.035	11.867.554	PT	40%	3.788.928	4.736.160	9.472.320	9.265.226	14.001.386	PT	3.788.928	947.232

Thn	Ket Premi	Ket di PT	Saldo Awal Thn	Jml BagiHasil	Saldo Akhir Thn	% SRT	Beasiswa di PT	Dana Kematian		Santunan Ahli Waris		Santunan Penerima Hibah	
								Non Kec.	Kec.	Non Kec.	Kec.	Beasiswa di PT	
13	Bebas Premi	PT Tahun ke-1	4.529.066	253.628	3.587.020	25 %	1.195.673		4.736.160	3.587.020	8.323.180		1.420.848
14	Bebas Premi	PT Tahun ke-2	3.587.020	200.873	2.462.131	35 %	1.325.763		4.736.160	2.462.131	7.198.291		1.420.848
15	Bebas Premi	PT Tahun ke-3	2.462.131	137.879	1.300.005	50 %	1.300.005		4.736.160	1.300.005	6.036.165		1.420.848
16	Bebas Premi	PT Tahun ke-4	1.300.005	72.800	0	100 %	1.372.805		4.736.160	0	4.736.160		1.420.848

Total Dana Tahapan dan Beasiswa yang diterima : **12.298.486**

Total Dana Tahapan dan Beasiswa yang diterima : **20.602.296**

Catatan

- ∴ Ilustrasi diatas dibuat berdasarkan asumsi Tingkat Investasi 8 % pertahun, dan ini bukan merupakan jaminan, realisasinya tergantung pada hasil investasi yang diperoleh nanti
- ∴ SRT = Saldo Rekening Tabungan pada akhir tahun ; Asumsi Tahapan diambil Awal tahun kecuali Tahapan PT
- ∴ Masa Perjanjian = 18 - usia anak (tahun) ; MTA = Manfaat Takaful Awal = Premi (pertahun) x Masa Perjanjian
- ∴ Jika Peserta Cacat Tetap karena Kecelakaan, maka Polis Bebas Premi dan manfaat sama dengan manfaat non-kecelakaan
- ∴ Jika Penerima Hibah meninggal selama masa perjanjian, maka peserta mendapat santunan 10% dari MTA ditambah dengan nilai tunai yang ada ketika perjanjian berakhir
- ∴ Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Customer Service PT Asuransi Takaful Keluarga Telp (021) 831-1234, email : cs_atk@takaful.com atau SURABAYA JL. BUNGTOMO 8 KAV.25, NGAGEL, SURABAYA Telp: 031-5024946 atau Agen :ANANDA

ILUSTRASI RENCANA TABARRU (SIMPANAN) (SIMPANAN)

Nama	KASTINGAH	ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Umur	29 Tahun	Tabarru
Usia Anak	1 Tahun	7,25 % dari Premi (Non-Perokok)
Masa Perjanjian	17 Tahun	Manfaat Takaful Awal (MTA) : 14.493.180
Mata Uang	Rupiah	Asumsi Tingkat Investasi 8% (pertahun)
Premi	2.3.135	Mudharabah (Bagi Hasil) Peserta 70% : Perusahaan 30 %
Cara Bayar	TRIWULANAN	Total Biaya Pengelolaan 40 % dari premi tahunan [Th ke-1=20%] , [Th ke-2=10%] , [Th ke-3=5%] , [Th ke-4=5%] .

PESERTA HIDUP

PESERTA MENINGGAL DUNIA

Thn	Jml Premi	Jml Tabarru	Jml Tabungan	Jml BagiHasil	Nilai Tunai	Tahapan			Dana Kematian		Santunan Ahli Waris		Santunan Penerima Hibah		
						Masuk	%MTA	Nominal	Non Kec.	Kec.	Non Kec.	Kec.	Masuk	Nominal	Beasiswa
1	852.540	61.809	820.223	21.708	641.931				7.246.590	14.493.180	7.888.521	15.135.111			
2	1.705.080	123.618	1.325.700	82.348	1.408.047				7.246.590	14.493.180	8.654.637	15.901.227			
3	2.557.620	185.427	2.073.804	187.382	2.261.185				7.246.590	14.493.180	9.507.775	16.754.365			
4	3.410.160	247.237	2.821.907	340.192	3.162.099				7.246.590	14.493.180	10.408.689	17.655.279			
5	4.262.700	309.046	2.163.320	544.945	2.708.265	TK	10%	1.449.318	7.246.590	14.493.180	9.954.655	17.201.445	TK	1.449.318	724.659
6	5.115.240	370.855	1.504.733	724.283	2.229.017	SD	10%	1.449.318	7.246.590	14.493.180	9.475.607	16.722.197	SD	1.449.318	724.659
7	5.967.780	432.664	2.295.464	875.784	3.172.248				7.246.590	14.493.180	10.418.838	17.665.428			724.659
8	6.820.320	494.473	3.086.195	1.082.105	4.168.300				7.246.590	14.493.180	11.414.890	18.661.480			724.659
9	7.672.860	556.282	3.876.926	1.343.206	5.220.132				7.246.590	14.493.180	12.466.722	19.713.312			724.659
10	8.525.400	618.092	4.667.657	1.663.209	6.330.865				7.246.590	14.493.180	13.577.455	20.824.045			724.659
11	9.377.940	679.901	5.458.387	2.045.413	7.503.800				7.246.590	14.493.180	14.750.390	21.996.980			724.659
12	10.230.480	741.710	4.075.141	2.493.301	8.568.442	SMP	15%	2.173.977	7.246.590	14.493.180	13.815.032	21.061.622	SMP	2.173.977	1.086.989
13	11.083.020	803.519	4.865.872	2.888.810	9.754.682				7.246.590	14.493.180	15.001.272	22.247.862			1.086.989
14	11.935.560	865.328	5.656.603	3.350.747	11.007.350				7.246.590	14.493.180	16.253.940	23.500.530			1.086.989
15	12.788.100	927.137	6.448.698	3.882.835	12.431.532	SMU	20%	2.898.636	7.246.590	14.493.180	14.678.122	21.924.712	SMU	2.898.636	1.449.318
16	13.640.640	988.946	7.239.429	4.426.676	13.966.105				7.246.590	14.493.180	15.912.695	23.159.285			1.449.318
17	14.493.180	1.050.756	8.010.185	5.017.541	15.517.541	PT	40%	5.797.272	7.246.590	14.493.180	11.419.131	18.665.721	PT	5.797.272	1.449.318
Thn	Kat Premi	Ket di PT	Saldo Awal Thn	Jml BagiHasil	Saldo Akhir Thn	% SRT	Beasiswa di PT	Dana Kematian		Santunan Ahli Waris		Santunan Penerima Hibah			
								Non Kec.	Kec.	Non Kec.	Kec.	Beasiswa di PT			
18	Bebas Premi	PT Tahun ke-1	4.172.541	233.662	3.304.652	25 %	1.101.551	7.246.590		3.304.652	10.551.242			2.173.977	
19	Bebas Premi	PT Tahun ke-2	3.304.652	185.061	2.268.313	35 %	1.221.399	7.246.590		2.268.313	9.514.903			2.173.977	
20	Bebas Premi	PT Tahun ke-3	2.268.313	127.026	1.197.669	50 %	1.197.669	7.246.590		1.197.669	8.444.259			2.173.977	
21	Bebas Premi	PT Tahun ke-4	1.197.669	67.069	0	100 %	1.264.739	7.246.590		0	7.246.590			2.173.977	

Total Dana Tahapan dan Beasiswa yang diterima : **18.553.880**

Total Dana Tahapan dan Beasiswa yang diterima : **35.145.962**

Catatan

- ... Ilustrasi diatas dibuat berdasarkan asumsi Tingkat Investasi 8 % pertahun, dan ini bukan merupakan jaminan, realisasinya tergantung pada hasil investasi yang diperoleh nanti
- ... SRT = Saldo Rekening Tabungan pada akhir tahun : Asumsi Tahapan diambil Awal tahun kecuali Tahapan PT
- ... Masa Perjanjian = 18 - usia anak (tahun) ; MTA = Manfaat Takaful Awal = Premi (pertahun) x Masa Perjanjian
- ... Jika Peserta Cacat Tetap karena Kecelakaan, maka Polis Bebas Premi dan manfaat sama dengan manfaat non-kecelakaan
- ... Jika Penerima Hibah meninggal selama masa perjanjian, maka peserta mendapat santunan 10% dari MTA ditambah dengan nilai tunai yang ada ketika perjanjian berakhir
- ... Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Customer Service PT Asuransi Takaful Keluarga Telp (021) 831-1234, email : cs_atk@takaful.com atau SURABAYA JL. BUNGTOMO 8 KAV.25, NGAGEL, SUPABAYA Telp. 031-5024946 atau Agen ANANDA

Asuransi Mitra Beasiswa Berencana
Per 1000 UP

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

ASURANSI MITRA BEASISWA BERENCANA (MB)

TARIF PREMI TUNGGAL RIDER KECELAKAAN

PER Rp. 1.000.000,- UPK

Usia (g)	Usia (k)																	Usia (g)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
20	1680	1710	1730	1750	1770	1790	1810	1830	1850	1870	1890	1910	1930	1950	1970	1990	2010	
21	1690	1720	1740	1760	1780	1800	1820	1840	1860	1880	1900	1920	1940	1960	1980	2000	2020	
22	1700	1730	1750	1770	1790	1810	1830	1850	1870	1890	1910	1930	1950	1970	1990	2010	2030	
23	1710	1740	1760	1780	1800	1820	1840	1860	1880	1900	1920	1940	1960	1980	2000	2020	2040	
24	1720	1750	1770	1790	1810	1830	1850	1870	1890	1910	1930	1950	1970	1990	2010	2030	2050	
25	1730	1760	1780	1800	1820	1840	1860	1880	1900	1920	1940	1960	1980	2000	2020	2040	2060	
26	1740	1770	1790	1810	1830	1850	1870	1890	1910	1930	1950	1970	1990	2010	2030	2050	2070	
27	1750	1780	1800	1820	1840	1860	1880	1900	1920	1940	1960	1980	2000	2020	2040	2060	2080	
28	1760	1790	1810	1830	1850	1870	1890	1910	1930	1950	1970	1990	2010	2030	2050	2070	2090	
29	1770	1800	1820	1840	1860	1880	1900	1920	1940	1960	1980	2000	2020	2040	2060	2080	2100	
30	1780	1810	1830	1850	1870	1890	1910	1930	1950	1970	1990	2010	2030	2050	2070	2090	2110	
31	1790	1820	1840	1860	1880	1900	1920	1940	1960	1980	2000	2020	2040	2060	2080	2100	2120	
32	1800	1830	1850	1870	1890	1910	1930	1950	1970	1990	2010	2030	2050	2070	2090	2110	2130	
33	1810	1840	1860	1880	1900	1920	1940	1960	1980	2000	2020	2040	2060	2080	2100	2120	2140	
34	1820	1850	1870	1890	1910	1930	1950	1970	1990	2010	2030	2050	2070	2090	2110	2130	2150	
35	1830	1860	1880	1900	1920	1940	1960	1980	2000	2020	2040	2060	2080	2100	2120	2140	2160	
36	1840	1870	1890	1910	1930	1950	1970	1990	2010	2030	2050	2070	2090	2110	2130	2150	2170	
37	1850	1880	1900	1920	1940	1960	1980	2000	2020	2040	2060	2080	2100	2120	2140	2160	2180	
38	1860	1890	1910	1930	1950	1970	1990	2010	2030	2050	2070	2090	2110	2130	2150	2170	2190	
39	1870	1900	1920	1940	1960	1980	2000	2020	2040	2060	2080	2100	2120	2140	2160	2180	2200	
40	1880	1910	1930	1950	1970	1990	2010	2030	2050	2070	2090	2110	2130	2150	2170	2190	2210	
41	1890	1920	1940	1960	1980	2000	2020	2040	2060	2080	2100	2120	2140	2160	2180	2200	2220	
42	1900	1930	1950	1970	1990	2010	2030	2050	2070	2090	2110	2130	2150	2170	2190	2210	2230	
43	1910	1940	1960	1980	2000	2020	2040	2060	2080	2100	2120	2140	2160	2180	2200	2220	2240	
44	1920	1950	1970	1990	2010	2030	2050	2070	2090	2110	2130	2150	2170	2190	2210	2230	2250	
45	1930	1960	1980	2000	2020	2040	2060	2080	2100	2120	2140	2160	2180	2200	2220	2240	2260	
46	1940	1970	1990	2010	2030	2050	2070	2090	2110	2130	2150	2170	2190	2210	2230	2250	2270	
47	1950	1980	2000	2020	2040	2060	2080	2100	2120	2140	2160	2180	2200	2220	2240	2260	2280	
48	1960	1990	2010	2030	2050	2070	2090	2110	2130	2150	2170	2190	2210	2230	2250	2270	2290	
49	1970	2000	2020	2040	2060	2080	2100	2120	2140	2160	2180	2200	2220	2240	2260	2280	2300	
50	1980	2010	2030	2050	2070	2090	2110	2130	2150	2170	2190	2210	2230	2250	2270	2290	2310	
51	1990	2020	2040	2060	2080	2100	2120	2140	2160	2180	2200	2220	2240	2260	2280	2300	2320	
52	2000	2030	2050	2070	2090	2110	2130	2150	2170	2190	2210	2230	2250	2270	2290	2310	2330	
53	2010	2040	2060	2080	2100	2120	2140	2160	2180	2200	2220	2240	2260	2280	2300	2320	2340	
54	2020	2050	2070	2090	2110	2130	2150	2170	2190	2210	2230	2250	2270	2290	2310	2330	2350	
55	2030	2060	2080	2100	2120	2140	2160	2180	2200	2220	2240	2260	2280	2300	2320	2340	2360	
56	2040	2070	2090	2110	2130	2150	2170	2190	2210	2230	2250	2270	2290	2310	2330	2350	2370	
57	2050	2080	2100	2120	2140	2160	2180	2200	2220	2240	2260	2280	2300	2320	2340	2360	2380	
58	2060	2090	2110	2130	2150	2170	2190	2210	2230	2250	2270	2290	2310	2330	2350	2370	2390	
59	2070	2100	2120	2140	2160	2180	2200	2220	2240	2260	2280	2300	2320	2340	2360	2380	2400	
60	2080	2110	2130	2150	2170	2190	2210	2230	2250	2270	2290	2310	2330	2350	2370	2390	2410	
61	2090	2120	2140	2160	2180	2200	2220	2240	2260	2280	2300	2320	2340	2360	2380	2400	2420	
62	2100	2130	2150	2170	2190	2210	2230	2250	2270	2290	2310	2330	2350	2370	2390	2410	2430	
63	2110	2140	2160	2180	2200	2220	2240	2260	2280	2300	2320	2340	2360	2380	2400	2420	2440	
64	2120	2150	2170	2190	2210	2230	2250	2270	2290	2310	2330	2350	2370	2390	2410	2430	2450	
65	2130	2160	2180	2200	2220	2240	2260	2280	2300	2320	2340	2360	2380	2400	2420	2440	2460	

RISIKO "A"

KELAS	PANJANG WAKTU ASURANSI																	KELAS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	1274	1355	1437	1520	1604	1689	1774	1861	1948	2036	2124	2212	2300	2388	2476	2564	2652	
2	1674	1756	1839	1922	2006	2091	2176	2261	2346	2431	2516	2601	2686	2771	2856	2941	3026	
3	2074	2157	2241	2324	2408	2493	2578	2663	2748	2833	2918	3003	3088	3173	3258	3343	3428	
4	2474	2558	2642	2726	2810	2895	2980	3065	3150	3235	3320	3405	3490	3575	3660	3745	3830	

RISIKO "A+B"

KELAS	PANJANG WAKTU ASURANSI																	KELAS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2773	4163	5553	6943	8333	9723	11113	12503	13893	15283	16673	18063	19453	20843	22233	23623	25013	
2	3763	5153	6543	7933	9323	10713	12103	13493	14883	16273	17663	19053	20443	21833	23223	24613	26003	
3	4753	6143	7533	8923	10313	11703	13093	14483	15873	17263	18653	20043	21433	22823	24213	25603	27003	
4	5743	7133	8523	9913	11303	12693	14083	15473	16863	18253	19643	21033	22423	23813	25203	26593	27983	

RISIKO "A+B+D"

KELAS	PANJANG WAKTU ASURANSI																	KELAS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	536	833	1124	1412	1698	1984	2269	2554	2839	3124	3409	3694	3979	4264	4549	4834	5119	
2	736	1033	1324	1612	1898	2184	2469	2754	3039	3324	3609	3894	4179	4464	4749	5034	5319	
3	936	1233	1524	1812	2098	2384	2669	2954	3239	3524	3809	4094	4379	4664	4949	5234	5519	
4	1136	1433	1724	2012	2298	2584	2869	3154	3439	3724	4009	4294	4579	4864	5149	5434	5719	



**TABEL TABARRU' TAKAFUL DANA PENDIDIKAN (FULNADI)
POLIS RUPIAH & US DOLLAR PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
TIAP 100,- PREMI UNTUK PESERTA NON PEROKOK**

Usia	M A S A P E R J A N J I A N														Usia
	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	
18	6.25	5.85	5.55	5.20	4.85	4.50	4.15	3.80	3.50	3.15	2.80	2.50	2.15	1.85	18
19	6.30	5.95	5.60	5.25	4.85	4.50	4.15	3.85	3.50	3.15	2.85	2.50	2.15	1.85	19
20	6.35	6.00	5.60	5.25	4.90	4.55	4.20	3.85	3.50	3.20	2.85	2.50	2.15	1.85	20
21	6.45	6.05	5.65	5.30	4.95	4.55	4.20	3.85	3.55	3.20	2.85	2.50	2.20	1.85	21
22	6.50	6.10	5.70	5.35	4.95	4.60	4.20	3.90	3.55	3.20	2.85	2.50	2.20	1.85	22
23	6.60	6.20	5.80	5.40	5.00	4.60	4.25	3.90	3.55	3.20	2.85	2.55	2.20	1.85	23
24	6.75	6.30	5.90	5.50	5.05	4.65	4.30	3.90	3.55	3.20	2.90	2.55	2.20	1.85	24
25	6.90	6.45	6.00	5.55	5.15	4.75	4.35	3.95	3.60	3.25	2.90	2.55	2.20	1.85	25
26	7.10	6.60	6.15	5.70	5.25	4.80	4.40	4.00	3.65	3.25	2.90	2.55	2.20	1.90	26
27	7.30	6.80	6.30	5.80	5.35	4.90	4.45	4.05	3.70	3.30	2.95	2.55	2.20	1.90	27
28	7.55	7.00	6.50	6.00	5.50	5.00	4.55	4.15	3.75	3.35	2.95	2.60	2.25	1.90	28
29	7.85	7.25	6.70	6.20	5.65	5.15	4.70	4.25	3.85	3.40	3.00	2.65	2.25	1.90	29
30	8.20	7.55	6.95	6.40	5.85	5.35	4.85	4.35	3.95	3.50	3.10	2.70	2.30	1.95	30
31	8.60	7.90	7.30	6.70	6.10	5.55	5.00	4.50	4.05	3.60	3.15	2.75	2.35	2.00	31
32	9.10	8.35	7.65	7.00	6.35	5.75	5.20	4.70	4.20	3.70	3.25	2.80	2.40	2.00	32
33	9.65	8.80	8.05	7.35	6.70	6.05	5.45	4.90	4.35	3.85	3.40	2.95	2.50	2.10	33
34	10.25	9.35	8.55	7.80	7.05	6.35	5.70	5.15	4.60	4.05	3.55	3.05	2.60	2.15	34
35	10.95	10.00	9.10	8.30	7.50	6.70	6.05	5.40	4.80	4.25	3.70	3.15	2.70	2.25	35
36	11.70	10.70	9.75	8.95	7.95	7.15	6.40	5.70	5.05	4.45	3.85	3.30	2.80	2.35	36
37	12.60	11.45	10.45	9.45	8.50	7.60	6.80	6.05	5.35	4.70	4.05	3.50	2.95	2.45	37
38	13.50	12.35	11.20	10.15	9.10	8.15	7.25	6.45	5.70	4.95	4.30	3.65	3.10	2.55	38
39	14.55	13.25	12.05	10.90	9.80	8.75	7.80	6.90	6.05	5.30	4.55	3.90	3.25	2.70	39
40	15.70	14.30	13.00	11.75	10.55	9.40	8.35	7.40	6.50	5.65	4.85	4.15	3.45	2.85	40
41	16.95	15.45	14.05	12.70	11.40	10.15	9.05	8.00	7.00	6.05	5.20	4.40	3.65	3.00	41
42	18.35	16.70	15.20	13.70	12.30	11.00	9.75	8.60	7.55	6.55	5.60	4.70	3.90	3.20	42
43	19.90	18.10	16.45	14.85	13.35	11.90	10.55	9.30	8.15	7.05	6.05	5.10	4.20	3.40	43
44	21.65	19.65	17.85	16.10	14.45	12.90	11.45	10.20	8.95	7.65	6.55	5.50	4.55	3.65	44
45	23.55	21.40	19.40	17.70	15.70	13.95	12.40	11.05	9.80	8.40	7.10	5.95	4.90	3.95	45
46	25.60	23.30	21.10	19.00	17.05	15.20	13.45	11.90	10.40	9.05	7.75	6.50	5.35	4.30	46
47	27.90	25.35	22.95	20.70	18.55	16.50	14.65	12.90	11.30	9.80	8.25	7.05	5.80	4.70	47
48	-	27.60	25.00	22.55	20.20	17.95	15.90	14.05	12.40	10.65	9.10	7.65	6.40	5.10	48
49	-	-	27.25	24.55	22.00	19.55	17.30	15.25	13.45	11.75	9.90	8.30	6.85	5.55	49
50	-	-	-	26.75	23.90	21.25	18.80	16.55	14.45	12.50	10.70	9.00	7.40	6.00	50
51	-	-	-	-	26.05	23.10	20.45	18.00	15.70	13.60	11.60	9.70	8.00	6.45	51
52	-	-	-	-	-	25.15	22.25	19.55	17.05	14.75	12.55	10.50	8.60	6.95	52
53	-	-	-	-	-	-	24.20	21.30	18.55	16.00	13.60	11.40	9.30	7.50	53
54	-	-	-	-	-	-	-	23.20	20.20	17.40	14.80	12.35	10.10	8.10	54
55	-	-	-	-	-	-	-	-	22.05	18.95	16.10	13.45	10.95	8.80	55
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.70	17.60	14.70	11.95	9.55	56
57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.25	16.05	13.05	10.45	57
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.60	14.30	11.45	58
59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.65	12.55	59
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.70	60



**TABEL TABARRU' TAKAFUL DANA PENDIDIKAN (FULNADI)
POLIS RUPIAH & US DOLLAR PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
TIAP 100,- PREMI UNTUK PESERTA PEROKOK**

Usia	M A S A P E R J A N J I A N														Usia
	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	
18	7.20	6.75	6.40	6.00	5.60	5.20	4.75	4.35	4.05	3.60	3.20	2.90	2.45	2.15	18
19	7.25	6.85	6.45	6.05	5.50	5.20	4.75	4.45	4.05	3.60	3.30	2.90	2.45	2.15	19
20	7.30	6.90	6.45	6.05	5.65	5.25	4.85	4.45	4.05	3.70	3.30	2.90	2.45	2.15	20
21	7.40	6.95	6.50	6.10	5.70	5.25	4.85	4.45	4.10	3.70	3.30	2.90	2.55	2.15	21
22	7.50	7.00	6.55	6.15	5.70	5.30	4.85	4.50	4.10	3.70	3.30	2.90	2.55	2.15	22
23	7.60	7.15	6.65	6.20	5.75	5.30	4.90	4.50	4.10	3.70	3.30	2.95	2.55	2.15	23
24	7.75	7.25	6.80	6.35	5.80	5.35	4.95	4.50	4.10	3.70	3.35	2.95	2.55	2.15	24
25	7.90	7.40	6.90	6.40	5.90	5.45	5.00	4.55	4.15	3.75	3.35	2.95	2.55	2.15	25
26	8.15	7.60	7.05	6.55	6.05	5.50	5.05	4.60	4.20	3.75	3.35	2.95	2.55	2.20	26
27	8.40	7.80	7.25	6.65	6.15	5.65	5.10	4.65	4.25	3.80	3.40	2.95	2.55	2.20	27
28	8.70	8.05	7.50	6.90	6.35	5.75	5.25	4.75	4.30	3.85	3.40	3.00	2.60	2.20	28
29	9.05	8.35	7.70	7.15	6.50	5.90	5.40	4.90	4.45	3.90	3.45	3.05	2.60	2.20	29
30	9.45	8.70	8.00	7.35	6.75	6.15	5.60	5.00	4.55	4.05	3.55	3.10	2.65	2.25	30
31	9.90	9.10	8.40	7.70	7.00	6.40	5.75	5.20	4.65	4.15	3.60	3.15	2.70	2.30	31
32	10.45	9.60	8.80	8.05	7.30	6.60	6.00	5.40	4.85	4.25	3.75	3.30	2.75	2.30	32
33	11.10	10.10	9.25	8.45	7.70	6.95	6.25	5.65	5.00	4.45	3.90	3.40	2.90	2.40	33
34	11.80	10.75	9.85	8.95	8.10	7.30	6.55	5.90	5.25	4.65	4.10	3.50	3.00	2.45	34
35	12.60	11.50	10.45	9.55	8.65	7.70	6.95	6.20	5.50	4.90	4.25	3.60	3.10	2.60	35
36	13.45	12.30	11.20	10.20	9.15	8.20	7.35	6.55	5.80	5.10	4.45	3.80	3.20	2.70	36
37	14.50	13.15	12.00	10.85	9.80	8.75	7.80	6.95	6.15	5.40	4.65	4.05	3.40	2.80	37
38	15.55	14.20	12.90	11.65	10.45	9.35	8.35	7.40	6.55	5.70	4.95	4.20	3.55	2.95	38
39	16.75	15.25	13.85	12.55	11.25	10.05	8.95	7.95	6.95	6.10	5.25	4.50	3.75	3.10	39
40	18.05	16.45	14.95	13.50	12.15	10.80	9.60	8.50	7.50	6.50	5.60	4.75	3.95	3.30	40
41	19.50	17.75	16.15	14.60	13.10	11.65	10.40	9.20	8.05	6.95	6.00	5.05	4.20	3.45	41
42	21.10	19.20	17.50	15.75	14.15	12.65	11.20	9.90	8.70	7.55	6.45	5.40	4.50	3.70	42
43	22.90	20.80	18.90	17.10	15.35	13.70	12.15	10.70	9.35	8.10	6.95	5.85	4.85	3.90	43
44	24.90	22.60	20.55	18.50	16.60	14.85	13.15	11.60	10.20	8.80	7.55	6.35	5.25	4.20	44
45	27.10	24.60	22.30	20.15	18.05	16.05	14.25	12.60	11.05	9.55	8.15	6.85	5.65	4.55	45
46	29.45	26.80	24.25	21.85	19.60	17.50	15.45	13.70	11.95	10.40	8.90	7.50	6.15	4.95	46
47	32.10	29.15	26.40	23.80	21.35	19.00	16.85	14.85	13.00	11.25	9.50	8.10	6.65	5.40	47
48	-	31.75	28.75	25.95	23.25	20.65	18.30	16.15	14.15	12.25	10.45	8.80	7.25	5.85	48
49	-	-	31.35	28.25	25.30	22.50	19.90	17.55	15.35	13.30	11.40	9.55	7.90	6.40	49
50	-	-	-	30.75	27.50	24.45	21.60	19.05	16.60	14.40	12.30	10.35	8.50	6.90	50
51	-	-	-	-	29.95	26.55	23.50	20.70	18.05	15.65	13.35	11.15	9.20	7.40	51
52	-	-	-	-	-	28.90	25.60	22.50	19.60	16.95	14.45	12.10	9.90	8.00	52
53	-	-	-	-	-	-	27.85	24.50	21.35	18.40	15.65	13.10	10.70	8.65	53
54	-	-	-	-	-	-	-	26.70	23.25	20.00	17.00	14.20	11.60	9.30	54
55	-	-	-	-	-	-	-	-	25.35	21.80	18.50	15.45	12.60	10.10	55
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.80	20.25	16.90	13.75	11.00	56
57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.15	18.45	15.00	12.00	57
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.25	16.45	13.15	58
59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00	14.45	59
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.75	60